IMPLEMENTASI DAN DAMPAK UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

(Studi Atas Pemberian Dispensasi Kawin di Wilayah Pengadilan Agama Kabupaten Lumajang Tahun 2020-2021)

TESIS

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh:
LAILATUS SAIDAH
NIM: 203206050016

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
DESEMBER2022

IMPLEMENTASI DAN DAMPAK UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

(Studi Atas Pemberian Dispensasi Kawin di Wilayah Pengadilan Agama Kabupaten Lumajang Tahun 2020-2021)

T E S I S

Diajuakan untuk Memenuhi Persyaratan

Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H.)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh:
LAILATUS SAIDAH
NIM: 203206050016

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
DESEMBER 2022

PERSETUJUAN

Tesis dengan judul "IMPLEMENTASI DAN DAMPAK UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 (Studi Atas Pemberian Dispensasi Kawin di Wilayah Pengadilan Agama Kabupaten Lumajang Tahun 2020-2021)", yang di tulis oleh Lailatus Saidah ini, telah disetujui untuk diuji dan dipertahankan di depan dewan penguji Tesis.

Jember, 06 Desember 2022

Pembimbing I

Dr. Ishaq, M.Ag
NIP. 197102132001121001

Jember, 06 Desember 2022

Pembimbing II

Dr. H. Pujiono, M.Ag
NIP. 197000401200003100 2

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

LEMBAR PENGESAHAN

Tesis dengan judul "IMPLEMENTASI DAN DAMPAK UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (Studi Atas Pemberian Dispensasi Kawin Di Wilayah Pengadilan Agama Kabupaten Lumajang Tahun 2020/2021)" yang ditulis oleh lailatus saidah ini, telah disetujui dan dipertahankan dihadapan Dewan Penguji sidang Tesis Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, pada hari Jum'at 23 Desember 2022, dan diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H).

DEWAN PENGUJI

1. Ketua Sidang : Dr Kun Wazis, S.Sos. M.I.Kom. .....
2. Anggota
   a. Penguji Utama : Dr. H. Nur Solikin S.Ag, M.H .....
   b. Pembimbing 1 : Dr. Ishaq, M.Ag. .....
   c. Pembimbing 2 : Dr. Pujiono, M.Ag .....

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Jember, 23 Desember 2022
Mengesahkan
Pascasarjana UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Direktur,

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
PASCASARJANA
REPUBLIK INDONESIA

Prof. Dr. H. Moh. Dahlan, M.Ag.
Nip. 197803172009121007

ABSTRAK

Lailatus Saidah, 2022. *IMPLEMENTASI DAN DAMPAK UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTAG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN(Studi Atas Pemberian Dispensasi Kawin di Wilayah Pengadila Agama Kabupaten Lumajang Tahun 2020-2021).*Tesis. Program Studi Hukum Keluarga Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq (UIN KHAS) Jember.

Kata Kunci: Dispensasi kawin, anak dibawah umur

Hukum merupakan sebuah wujud dari beberapa norma yang ada, baik norma yang diberlakukan pada suatu Negara itu sendiri ataupun norma yang begitu saja diterapkan dikalangan masyarakat,manusia merupakan makhluk sosial yang butuh kepada yang lainnya, yang mana ahir kemudian terjadilah pernikahan, dan dalam pernikahan tentunya banyak problem yang dihadapi, dan ketika tidak mampu menghadapi maka terjadilah yang namanya perceraian, mengenai pereraian telah atur di dalam pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan yangmenyatakan bahwaperkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas), yang mana pada undang-undang sebelumnya minimal berusia 16 tahun bagi perempuan, oleh sebab itu berdasarkan adanya perubahan ini terdapat banyak problem di dalam penerapannya salah satunya di Pengadilan Agama Lumajang.

Maka dengan ini peneliti mengambil fokus penelitian dalam penulisan Tesis ini yaitu: 1). Bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Kabupaten Lumajang?. 2). Bagaimana dampak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terhadap dispensasi kawin dari aspek psikologi?.

Adapun motode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dan jenis penelitian lapangan (*field research*), karena permasalah yang dibahas dalam penelitian ini tidak berkenaan dengan angka-angka akan tetapi menganalisis, menguraikan dan mentelaah secara komprehensif terhadap implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Kabupaten Lumajang dan dampak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terhadap dispensasi kawin dari aspek psikologi. Dengan teknik pengumpulan data, wawancara dan dokumentasi.

Temuan dalam penelitian Tesis ini yaitu: 1). Implementasi dari UU. No. 16 Tahun 2019 di PA Lumajang menyebabkan semakin banyaknya pengajuan dispensasi kawin, hal ini karena faktor usia minimal perkawinan yang awalnya 16 menjadi 19 tahun dan juga karena hamil diluar nikah, untuk mengantisipasi hal tersebut PA Lumajang bekerjasama dengan Kementrian Agama dan Dinas Kehatan Lumajang sehingga ada penambahan syarat dipensasi kawin yang diajukan ke PA Lumajang yaitu Surat Kesehatan dari Puskesmas setempat, 2). Dampak pernikahan dibawah umur secara psikologi berdasarkan hasil wawancara dari informan yang ditentukan oleh peneliti yaitu, sering terjadi pertengkaran, perceraian yang selalu membayangi, pola asuh anak yang tidak jelas dan terbebani oleh pikiran ekonomi, hal ini juga terjadi kepada seseorang yang berlatarbelakang dari orang kaya, miskin, serumah dengan orang tuanya atau berpisah tempat tinggal dengan orang tuanya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ABSTRACT

Lailatus Saidah, 2022. "*The Impact Of Marriage Dispensation For Minors In The Lumajang Regency Area After The Enactment Of Law Number 16 Of 2019*". Thesis. Postgraduate Familya Law Study Program at Kiai Haji Achmad Siddiq State Islamic University (UIN KHAS) Jember.

Keyword: Dispensation For Marriage, Minors.

Law is manifestation of several existing norms, both norms that are applied to a country itself or norms that are simply applied among the community, but in Indonesia itself the most dominant are legal norms. Humans are social creatures who need others, which eventually leads to marriage, and is marriage, of cours many problems are faced, and when they are unable to deal with it, there is a divorce. Divorce has been regulated in law number 1 of 1974 concerning marriage, article 7 of the first amendment states that marriage is only permitted if the male and female parties have reached the age of 19 (nine teen), with this provision it is obligatory for researchers to write a scientific paper in the form of a Thesis.

So with this researchers took the focus of research in writing this Thesis, namely: 1). How is the implementation of law number 16 of 2019 at the Lumajang regency religious court?. 2). What is the impact of the enactment of law number 16 of 2019 on the psychological aspect of marriage dispensation?.

The research method used in this study is qualitative research and the type of field research (file recearch), because the problems discussed in this study are not related to numbers but to analyze, describe and comprehensively examine the implementation of law number 16 of 2019 at the Lumajang regency religious court and the impact of the enactment of law number 16 of 2019 on the marriage dispensation from the psychological aspect. With data collection techniques, interviews and documentation.

The findings this Thesis research are: 1). Implementation of the act number 16 of 2019 at Religious Courts Lumajang led to more and more aplications for dispensation for marriage, this was due to the minimum age off marriage which was oariginally 16 to 19 years and also because of an out of wedlock marriage to anticpate this, Religious Courts Lumajang collaborated with the ministry of religion and the Lumajang health service so that there was an additional the requirements for the marriage dispensation submitted to the Lumajang Religious Courts are a health letter from the local health center, 2). The psychological impact of underage marriage based on the results of interviews from informants determined by the researcher, namely, frequent fiqhts, divorce that always looms, parenting patterns that are not clear and burdened by economic thoughts, this also happens to someone who has a rich background, poor, at home with their parents or separeted form their place of residence.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

نُبذَةٌ مُخْتَصَرَةٌ

لَيْلَةُ السَّائِدَةْ، ٢٠٢٢. اَثَرٌ نِظَامِ الزَّوَاجِ لِلْقَصْرِ فِيْ مَنْطَقَةِ لُوْمَاجَانغ رِيْجِنْسِيْ بَعْدَ سِنِّ الْقَانُوْنِ رَقْمٌ سِتَّةَ عَشَرَ لِعَامِ اَلْفِيْنِ وَتِسْعَةَ عَشَرَ. اُطْرُوْحَةٌ. بَرْنَامِجُ دِرَاسَةِ قَانُوْنِ الْأُسْرَةِ الدِّرَاسَاتِ الْعُلْيَا جَامِعَةُ الدَّوْلَةِ الْإِسْلَامِيَةِ كِيَاهِيْ حَاجِ أَحْمَدْ صِدِّيْقْ جَمْبَرْ. مُرْشِدٌ وَاحِدٌ دُكْتُورْ اِسْحَقْ مُرْشِدٌ اِثْنَانِ دُكْتُورْ حَاجِ فُوْجِيُنُ.

اَلْكَلِمَةُ الدَّلَةِ: صَرْفُ الزَّوَاجِ، اَلْقَصْرُ.

اِنْدُنِيْسِيَا بَلَدٌ قَائِمٌ عَلَى الْقَانُوْنِ، وَالْقَانُوْنِ نَفْسُهُ هُوَ لَا بُحَةٌ تَنْظِيْمِيَةٌ فِيْمَا يَتَعَلَّقُ بِالإِجْرَاءَاتِ الْبَشَرِيَةِ الَّتِيْ يُمْكِنُ الْقِيَامُ بِهَا بِهَدَ تَحْقِيْقِ الرَّخَاءِ وَالْمَنْفَعَةِ وَالسَّلَامَةِ وَالنِّظَامِ فِيْ حَيَاةِ النَّاسِ. اَلْبَشَرُ مَخْلُوْقَاتٌ اِجْتِمَاعِيَّةٌ يَحْتَاجُوْنَ اِلَى الْآخَرِيْنَ، وَفِي النِّهَايَةِ يَكُوْنُ هُنَاكَ زَوَاجٌ، وَفِي الزَّوَاجِ بِالطَّبْعِ هُنَاكَ الْعَدِيْدُ مِنَ الْمَشَاكِلِ الَّتِيْ تُوَاجِهُهُمْ وَعِنْدَمَا لَا يَتَمَكَّنُوْنَ مِنَ التَّعَامُلِ مَعَهَا يُوْجَدُ شَيْئٌ يُسَمَّى الطَّلَاقُ. ثَمَ تَنْظِيْمُ الطَّلَاقِ فِي الْقَانُوْنِ رَقْمِ وَاحِدٌ، سَنَةً، أَلْفٌ وَتِسْعَمِائَةٌ وَاَرْبَعَةٌ وَسَبْعُوْنَ بِشَأْنِ الزَّوَاجِ، وَالَّذِيْ يَسْتَرْشِدُ تَنْفِيْذَهُ بِاللَّائِحَةِ الْحُكُوْمِيَّةِ رَقْمٌ تِسْعَةٌ، سَنَةً، وَأَلْفٌ وَتِسْعَمِائَةٌ وَخَمْسَةٌ وَسَبْعِوْنَ، وَيَتِمُّ اسْتِكْمَالِ هَذَا الْحُكْمِ بِأَمْرِ رِئَاسِيِ رَقْمٌ وَاحِدٌ، سَنَةً، أَلْفٌ وَتِسْعَمِائَةٌ وَوَاحِدٌ وَتِسْعُوْنَ بِشَأْنِ تَجْمِيْعِ الشَّرِيْعَةِ الْإِسْلَامِيَةِ. وَفِي الْمَادَةِ مِائَةٌ وَخَمْسَةَ عَشَرَ تُنْصَ عَلَى أَنَّ الطَّلَاقَ وَاجِبٌ فَقَطْ فِيْ مَحْكَمَةِ شَرْعِيَّةٍ وَفِي الْمَادَةِ مِائَةٌ وَثَالَثَةٌ وَعِشْرُوْنَ يُوَسِعُ الْمَادَةِ بِالْقَوْلِ اِنْ يَوْمَ الطَّلَاقِ يُحْسَبُ مِنْ وَقْتِ النُّطْقِ بِالطَّلَاقِ أَمَامَ هَيْئَةِ الْقَضَاءِ الْقَضَاةِ. مَعَ هَذَا الْحُكْمِ، مِنَ الضَّرُوْرِيِّ لِلْبَاحِثِيْنَ كِتَابَةُ الْأَوْرَاقِ الْعِلْمِيَّةِ فِيْ شَكْلِ أُطْرُوْحَةٌ.

وَلِهَذَا السَّبَبِ فَإِنَّ الْبَحْثَ فِيْ كِتَابَةِ هَذِهِ الْأُطْرَحَةِ يَهْدِفُ الْإِجَابَةِ عَلَى الْمُشَاكِلِ التَّالِيَةِ هِيَ: اَوَّلًا. كَيْفَ تَحْلِيْلُ صَحَّةِ الطَّلَاقُ اَمَامَ هَيْئَةِ القَضَاةِ وُفْقًا لِتَجْمِيْعِ الشَّرِيْعَةِ الْإِسْلَامِيَةِ وَرَأْيُ الْمَذهَبِ الشَّافِعِيِّ ؟. ثَانِيًا. كَيْفَ يُمْكِنُ إِجْرَاءِ تَحْلِيْلِ نَقْدِيْ لِتَحْدِيْدِ بِدَايَةِ الْعَدَّةِ فِيْ تَجْمِيْعِ الشَّرِيْعَةِ الْإِسْلَامِيَةِ وَرَأْيُ الْمَذهَبِ الشَّافِعِيِّ؟. مَعَ أُسْلُوْبِ البَحْثِ القَانُوْنِيِّ الْمِعَيَارِيِّ وَنَهْجِ التَّنْظِيْمِ الْقَانُوْنِيِّ بِالْإِضَافَةِ اِلَى نَهْجِ مَقَارِنِ، بِحَيْثُ تَكُوْنُ تَقْنِيَّاتُ جَمْعُ الْبَيَانَاتِ هِيَ: اَلتَّوْثِيْقُ، بَيْنَمَا يُسْتَخْدِمُ تَحْلِيْلُ الْبَيَانَاتِ طَرِيْقَةَ تَحْلِيْلِ الْمُحْتَوَى، وَيُعَزِّزُهَا صَحَّةُ الْبَيَانَاتِ مِنْ خِلَالِ تَثْلِيْثِ الْمَصَادِرِ.

اَلنَّتَائِجُ فِيْ هَذِهِ الدِّرَاسَةِ: اَلْأَوْلُ، عِنْدَ تَجْمِيْعِ الْقَانُوْنِ الْإِسْلَامِيِّ، يَجِبُ اَنْ تَمُرَّ جَمِيْعَ حَالَاتِ الطَّلَاقِ فِيْ اِنْدُوْنِيْسِيَا اَمَامَ الْمَحَاكِمِ، سَوَاءٌ كَانَتْ حَالَاتُ الزَّوَاجُ الْقَانُوْنِيِّ اَوْغَيْرُ الْقَانُوْنِيِّ، سَوَاءٌ كَانَتْ اَلزِّيَجَاتُ الْقَانُوْنِيَةِ اِسْلَامِيَةُ اَمْ لَا، كِلْتَا الزِّيَجَاتِ الشَّرْعِيَةُ فِي الْإِسْلَامِ وَلَكِنَّهَا غَيْرُ الْقَانُوْنِيَةِ بِمُوْجِبِ الْقَانُوْنِ الْوَطَنِي الْإِنْدُوْنِسِيْسِيِّ، وَالْأَحْكَامُ غَيْرُ مُتَوَافِقَةٍ مَعَ اِجْمَاعِ الْعُلَمَاءِ فِيْ اِنْدُوْنِيْسِيَا عَامَ اَلْفَانِ وَاِثْنَا عَشَرَ وَكَذَلِكَ رَأْيُ الْمَذهَبِ الشَّافِعِيِّ، لِاَنَّهُ بِحَسَبِ الْمَدْرَسَةِ الشَّافِعِيَةِ فِي الْكِتَابِ اَلْأُمْ، الفِقْهُ الْمَنْهَجِيْ، فِقْهُ السُّنَّةِ، الفِقْهُ الإِسْلَامِيُّ وَاَدِلَّتُهُ، تَنُصُ عَلَى اَنَّهُ لَايَجِبُ تَنْفِيْذُ جَمِيْعَ حَالَاتِ الطَّلَاقِ فِي الْمَحْكَمَةِ، فَهُنَاكَ سَبْعٌ حَالَاتِ فَقَطْ، وَاَرْبَعٌ حَالَاتٍ لَايُرِيْدُ فِيْهَا الزَّوْجِ اَوْ لَمْ يَصْدُرُ الطَّلَاقُ، وَيَجُوْزُ لِلْمَرْأَةِ التَّقَدُّمِ اِلَى الْمَحْكَمَةِ، وَهِيَ: اَوَّلًا اَلْمُشْكِلَةُ لِعَدَمِ النَّفَقَةِ، ثَانِيًا اَلْمُشْكِلَةُ لِلضَّرُوْرِ الْمَرْاَةُ، ثَالِثًا اَلْمُشْكِلَةُ بِالْعُيُوْبِ اَوْ بِالْعِلَلِ، اَلرَّبِعُ اَلْمُشْكِلَةُ لِلْغَيْبَةِ الزَّوْجُ، وَثَلَاثُ قَضَايَا هِيَ السُّلْطَةُ الْمُطْلَقَةُ لِلْمَحْكَمَةِ لِحَلِّهَا، وَهِيَ : أَوَّلًا اَلطَّلَاقُ بِسَبَبِ الْإِيْلَاءِ، ثَانِيًا اَلطَّلَاقُ بِسَبَبِ الْلِعَانِ اَلطَّلَاقُ بِسَبَبِ الظِّهَارِ. اَلثَّانِ،خِلَالَ فَتْرَةِ الْعُدَّةِ بَيْنَ تَجْمِيْعَ الشَّرِيْعَةِ الْإِسْلَامِيَةِ وَرَأْيُ الْمَذهَبِ الشَّافِعِيِّ، هُنَاكَ اَحْكَامُ مُتَنَاقِضَةُ لِأَنَّهُ فِي تَجْمِيْعِ الشَّرِيْعَةِ الْإِسْلَامِيَةِ جَمِيْعُ حَالَاتِ الطَّلَاقِ تَحْسَبُ مِنْ تَارِيْخِ الْمُصَادَقَةِ عَلَيْهَا مِنْ قُبْلِ الْقَاضِيِّ، بِاسْتِثْنَاءِ حَالَاتِ الطَّلَاقِ اَلَّتِيْ لَمْ يَسْبَقْ لَهَا الْجِمَاعُ عَلَى الْإِطْلَاقِ، وَذَلِكَ بِحَسَبِ الْمَذْهَبِ الشَّافِعِيَةِ تَحْسُبُ جَمِيْعُ حَالَاتِ الطَّلَاقِ مِنْ وَفَاةِ الزَّوْجِ اَوْ مِنْ وَقْتِ اِعْلَانِ الزَّوْجِ الطَّلَاقِ سُخْرِيَةٌ اَوْعَلَانِيَةٌ خَارِجُ الْمُحْكَمَةِ وَدَاخَلَهَا.

MOTTO

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَلَى عَنْهُعَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ. لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِنِيْهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّيْنِ تَرِبَتْ يَدَاكَاَبْغَضُ الْحَلاَلِ اِلىَ اللهِ الطَّلاَقُ (متفق عليه مع بقية السبعة).

Artinya: Dari Abu Hurairah r.a berkata, bahwa Rasulullah SAW telah bersabdah, perempuan itu dinikahi karena empat hal, yaitu: harta, keturunan, kecantikan dan agamanya. Dapatkanlah wanita yang taat beragama karena engkau akan bahagia (Mutafaq Alaih dan Imam Lima).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur senantiasa dipanjatkan kehadirat Allah SWT atas karunia dan limpahan nikmat-Nya sehingga Tesis dengan judul IMPLEMENTASI DAN DAMPAK UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTAG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN(Studi Atas Pemberian Dispensasi Kawin di Wilayah Pengadila Agama Kabupaten Lumajang Tahun 2020-2021)" ini dapat terselesaikan. Sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah menuntun ummatnya menuju agama Allah sehingga tercerahkanlah kehidupan saat ini.

Dalam penyusunan Tesis ini, banyak pihak yang terlibat dalam membantu penyelesaiannya. Oleh karena itu patut diucapkan terima kasih teriring do'a *jazaakumullahu ahsanal jaza* kepada mereka yang telah banyak membantu, membimbing, dan memberikan dukungan demi penulisan Tesis ini.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

1. Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., M.M. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq (UIN KHAS) Jember.
2. Prof. Dr. Moh. Dahlan, M.Ag. selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq (UIN KHAS) Jember.
3. Dr. Ishaq., M.Ag selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan motivasi, sekaligus memberikan banyak ilmu dan bimbingan dengan penuh kesabaran, petunjuk dan arahan dalam penyusunan Tesis.

4. Dr. H. Pujiono, M.Ag selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan dan pengarahan sehingga penelitian ini berjalan dengan lancar sampai selesai.
5. Seluruh Dosen Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq (UIN KHAS) Jember, yang telah banyak memberikan ilmu, mendidik dan membimbing selama penulis menempuh pendidikan di almamater tercinta.
6. Ahmad Fasih Rosadi, S.E, selaku Kasubbag Tata Usaha Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq (UIN KHAS) Jember, yang telah bersedia memberikan ijin untuk melaksanakan penelitian di Perpustakaan Pascasarjana pada literature-literatur yang membahasan tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan kitab Fiqih Madzhab Syafi'I.
7. Choirul Anam, S.Pd.I. selaku Kepala KUA Candipuro Kab. Lumajang, dan H. Teguh Santoso. S.H selaku Panitera Muda PA Lumajang yang telah bersedia memberikan ijin untuk melaksanakan penelitian.
8. Teman-teman seperjuangan di Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq (UIN KHAS) Jember, yang senantiasa memberikan motivasi dan dukungan hingga terselesaikannya Tesis ini. Semoga penyusunan Tesis ini dapat bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Jember, 06 Desember 2022

Lailatus Saidah

PERSEMBAHASAN

Sebuah karya yang begitu sederhana ini, semoga bermanfaat untuk orang-orang yang haus akan sebuah ilmu pengetahuan, dan saya persembahkan kepada orang-orang yang selalu memberikan do'a dan dukungan agar peneliti atau penulis, selalu semangat dalam menjalani hidup demi menggapai sebuah impian dan cita-cita, dan untuk sahabat-sahabat yang selalu meluangkan waktu yang sangat berharga untuk sekedar memberikan sebuah inspirasi baru didalam setiap waktu, diantaranya yaitu, kepada:

1. Bapak (alm) dan Ibu yang selalu sabar membimbing, merawat dan mendoakanku agar menjadi orang yang berguna bagi agama, bangsa dan masyarakat.
2. Suami dan anak saya yang selalu memberikan support serta doa disetiap perjalanan penulis dalam mencapai semua cita-cita.
3. Dosen pembimbing Tesis yang telah memberikan arahan intelektual maupun dukungan moral dan spiritual, salam hormat ta'dzim dan terimakasih peneliti haturkan kepada beliau.
4. Segenap dewan guru yang pernah memberikan ilmu pengetahuan kepada saya, sehingga saya dapat meningkatkan kualitas, Islam, iman dan taqwa.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

No	Arab	Indonesia	Keterangan	Arab	Indonesia	Keterangan
1	ا	,	koma diatas	ط	t}	te dengan titik dibawah
2	ب	B	Be	ظ	Z	zed
3	ت	T	Te	ع	,	koma diatas terbalik
4	ث	Th	te ha	غ	Gh	ge ha
5	ج	J	Je	ف	F	ef
6	ح	h}	h dengan titik dibawah	ق	Q	qi
7	خ	Kh	ka ha	ك	K	ka
8	د	D	De	ل	L	el
9	ذ	Dh	de ha	م	M	em
10	ر	R	Er	ن	N	en
11	ز	Z	Zed	و	W	we
12	س	S	Es	ه	H	ha
13	ش	Sh	es ha	ء	,	koma diatas
14	ص	s}	es dengan titik di bawah	ي	Y	es dengan titik dibawah
15	ض	d}	de dengan titik dibawah	-	-	de dengan titik dibawah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**

PERSETUJUAN ..... **ii**

PENGESAHAN ..... **iii**

ABSTRAK ..... **iv**

MOTTO ..... **vii**

KATA PENGANTAR ..... **viii**

PERSEMBAHAN ..... **x**

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA ..... **xi**

DAFTAR ISI ..... **xii**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Konteks Penelitian 1

B. Fokus Penelitian 9

C. Tujuan Penelitian 9

D. Manfaat Penelitian 10

E. Definisi Istilah 12

F. Sistematika Penulisan 13

BAB II KAJIAN PUSTAKA **14**

A. Penelitian Terdahulu 14

B. Kajian Teori 23

C. Kerangka Konseptual 57

BAB III METODE PENELITIAN **59**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 59

B. Lokasi Penelitian 61

C. Kehadiran Peneliti 61

D. Subjek Peneltian 62

E. Sumber Data 63

F. Teknik Pengumpulan Data 64

G. Analisa Data 67

H. Keabsahan Data 68

I. Tahap-tahap Penelitian 69

BAB IV PAPARAN DATA DAN ANALISIS..... 72

A. Paparan Data dan Analisis..... 72

B. Temuan Penelitian..... 89

BAB V PEMBAHASAN 97

A. Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama KabupatenLumajang..... 97

B. Dampakdiberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terhadap dispensasi kawin dari aspekpsikologi..... 100

BAB VI PENUTUP 104

A. Kesimpulan 104

B. Saran 105

DAFTAR RUJUKAN 106

LAMPIRAN-LAMPIRAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Hukum merupakan sebuah wujud dari beberapa norma yang ada, baik norma yang diberlakukan pada suatu Negara itu sendiri ataupun norma yang begitu saja diterapkan dikalangan masyarakat, akan tetapi di Indonesia sendiri yang paling dominan adalah norma hukum, oleh sebab inilah bisa dikatakan bahwa hukum tidak semata-mata untuk kaca mata, pedoman dan ketentuan yang bisa dibaca, dilihat, dipelajari, difahami begitu saja, akan tetapi hukum itu seharusnya dilaksanakan, diterapkan dan ditaati dalam setiap apapun serta dalam kondisi apapun karena peran masyarakat itu sangat diutamakan dalam ke efektifan hukum yang ada.[1]

Manusia adalah makhluk sosial yang mana dalam menjalankan kehidupannya dia pasti membutuhkan terhadap orang lain, apalagi dalam keadaan-keadaan tertentu, dan bisa dikatakan mulai dari lahir sampai meninggal duniapun pasti perlu bantuan orang lain. Sehingga dapat kita fahami bahwa kita manusia tidak bisa hidup sendirian saja melainkan harus berkelompok, dalam hal ini misalkan berrumah tangga, karena memang kodratnya dan memang selayaknya untuk hidup berdampingan dengan sesamanya termasuk yang paling penting hidup dengan lawan jenisnya,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[1] Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya. 2010) 1.

khusunya yang bisa menghasilkan sebuah keturunan dengan cara melaksanakan perkawinan.[2]

Perkawinan bisa dikatakan suatu akad yang menghalalkan hubungan yang mana didalamnya terkandung sebuah hak dan kewajiban yang mengikat kepada kedua belah pihak (suami dan istri).[3] Paparan yang sedemikian ini lebih dipertegas lagi oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI), bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah suatu akad yang sangat kuat (*mistaqan ghalidzan).* Sedangkan subtansi dari perkawinan hakikatnya adalah suatu perkara yang berisi tentang perintah Allah SWT dan Sunnahnya Rasulullah SAW, yaitu: misalkan dengan menciptakan rumah tangga yang mendatangkan kemaslahatan, baik bagi pasangan suami istri, keturunannya, kerabat maupun masyarakat dan negara.

Oleh sebab itulah berdasarkan penjelasan tentang perkawinan diatas ini dapat kita fahami bahwa perkawinan ini sebenarnya tidak hanya bersifat kebutuhan internal atau individualisme bagi yang bersangkutan saja, melainkan juga berkaitan dengan eksternal yang melibatkan banyak pihak, karena beberapa pakar dalam sebuah literature menyampaikan bahwa seyogyanya perkawinan merupakan perikatan yang kokoh atau *mistaqan ghalidzan* perkawinan dituntut untuk menghasilkan kemaslahatan yang kompleks atau yang bener-bener maslahat dengan kata lain bukan sekedar penyaluran hasrat biologis semata.[4]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[2] Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Intermasa, 1984) 23.
[3]Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2009), 9.
[4]Beni Ahmad Saebani, 15.

Perkara yang terpenting dalam sebuah perkawinan sesungguhnya adalah bagaimana dan seperti apa teknik dan atau tatacara membinan dan memelihara terhadap sebuah ikatan perkawinan suami istri, sehingga bisa dibilang didalam membangun rumah tangga itu mudah diucapkan akan tetapi realita dalam kehidupan membina dan memelihara keluarga hingga sampai taraf sakinah, mawadah, warahmah yang didambakan oleh setiap pasangan sangatlah sulit. Untuk mewujudkan keluarga yang mendatangkan kemaslahatan dan kesejahteraan butuh kedewasaan dalam hal fisik dan rohani, dalam pernikahan hal tersebutlah menjadi dasar mencapai tujuan dan cita-cita pernikahan.

Walaupun demikian banyak masyarakat yang kurang menyadari pentingnya kedewasaan dalam perkawinan, bahkan praktik nikah anak di bawah umur semakin diakhawatirkan. Pernikahan anak adalah suatu hal yang rumit. Faktor pendorongnya berbeda dari satu komunitas ke komunitas lainnya, dan praktek perkawinan anak dapat berbeda dalam wilayah yang berbeda. Hal ini dapat terjadi dari hasil intraksi antara dorongan ekonomi, sosial, budaya, dan agama. Bahkan dari faktor internal yaitu keluarga memiliki kontribusi dalam perkawinan anak yang terjadi, menurut buku *penghapusan pernikahan anak* perkawinan anak terjadi di dalam keluarga yang kurang mampu, kurang pendidikan, kurang harmonis dan kurang memahami kesehatan reproduksi.[5]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[5] Bobby Soemiarsono, *Penghapusan Pernikahan Anak* (Surabaya: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, 2019), 53.

Sehingga bisa peneliti katakan bahwa kedewasaan seseorang untuk melakukan pernikahan itu merupakan komponen utama karena anak dibawah umur cara berfikir didalam menghadapi masalah rumah tangga tidak responsive akibat usianya yang masih dibawah umur.Sesungguhnya bisa dikatakan bahwa pernikahan dibawah umur sangat rentan terhadap kerusakan dalam membangun rumah tangga, dikhawatikan tidak tercapainya tujuan dari perkawinan. Bahkan kedokteran berargumentasi terhadap pernikahan dibawah umur akan menimbulkan dampak yang negatif bagi ibu dan anak yang akan dilahirkan. Jika dilihat dari segi sosial, pasangan sangat kesulitan dalam membangun keharmonisan rumah tangganya, disebabkan suami istri kesulitan dalam mengontrol emosi yang masih labil dalm usia terhitung dini, begitu pula akan kehilangan kontrol untuk menyelesaikan masalah.

Di Indonesia berdasarkan Undang-undang perkawinan No. 1 tahun 1974 dalam pasal 7 menyatakan bahwaperkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.[6] Ayat selanjutnya menyatakan ketika ada penyimpangan atau tidak mematuhi ayat *aquo* maka boleh meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjukan oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.Seiring berjalannya waktu dan tuntutan perubahan, Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana yang sudah dipaparkan telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan, yaitu usia pernikahan menurut UU perkawinan adalah 21

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[6] Lihat Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1947 Tentang Perkawinan.

tahun. Dengan persetujuan orang tua anak perempuan maupun anak laki-laki dapat menikah pada umur 19 tahun. Jika dibawah usia minimal ini, bagi mereka yang ingin menikah tapi belum memenuhi syarat minimal umur, maka orang tua anak tersebut harus mengajukan dipensasi kawin kepada Pengadilan Agama tingkat Kabupaten/Kota melalui proses persidangan dengan disertai alasan dan bukti pendukung yang cukup.[7] Sehingga memunculkan rasa ambigu terhadap kedudukan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan dengan undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak.

Terkait permintaan perubahan batas usia pernikahan di Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Banyak para tokoh yang mengusulkan diantaranya, Paunoh Daily menyatakan bahwa untuk memperkecil pemberian izin kawin maka eksekutif dalam hal ini adalah kementrian agama, seharusnya membuat aturan memperkecil syarat-syarat pemberian izin kawin dibawah usia yang ditetukan dan usia harus lebih 16 tahun. Bahkan dalam hal terebut menghimbau, bukan hanya menambahkan usia perempuan saja melainkan persyaratan untuk calon laki-laki memperketat syarat-syarat pemberian izin kawin, pecatatan nikah terhadap pemuda dilakukan ketika ia memberikan bukti mempunyai sumber penghasilan atau pekerjaan, sehingga berdasarkan hal yang sedekimikian ini bisa dikatakan mereka itu layak apa tidak untuk melakukan perkawinan.[8]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[7]Bobby Soemiarsono, *Penghapusan Pernikahan Anak*, 57.
[8]Mardi Candra, 2021.*Pembaruan Hukum Dispensasi Kawin dalam Sistem Hukum di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2021), 77.

Berawal dari putusan Mahkamah Konstitusi yang telah disahkan oleh presiden Jokowi Dodo pada tanggal 14 Oktober 2019 di Jakarta. Undang-undang tersebut mulai berlaku setelah diundangkan pada tanggal 15 Oktober 2019. Tersebut lahirlah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada ketentuan pasal 7 diubah sehingga berbunyi, Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun .[9]

Sehingga dapat kita fahami bahwa apabila kita melihat terhadap sebuah realita sosial sekarang ini terjadi, Undang-undang perkawinan memberikan kelonggaran kepada anak yang masih dibawah umur akan menikah dengan mengajukan dispensasi dipengadilan, akan tetapi jika ia ingin mengajukan izin dispensasi kawin harus memberikan alasan-alasan yang tepat mengapa mereka menikah dalam usia anak. Sejalanjutnya keputusan pengadilan apakah alasan tersebut dapat memenuhi kreteria atau tidak. Jika semua mengajukan dipensasi kawin dikabulkan maka Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan yang telah ditetapkan tidak ada nilainya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Salah satu Pengadilan Agama yang melakukan dispensasi kawin yang cukup dibilang ketat dalam mewujudkan peraturan usia kawin dan memperketat perizinan dispensasi kawin yaitu pengadilan Agama Lumajang kelas 1A terletak di Jl. Soekarno Hatta No. 11 Sukodono, Lumajang, Jawa Barat. Bupati Lumajang Provinsi Jawa Timur mengeluarkan Peraturan Bupati

[9]Mardi Candra, 82.

Lumajang Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak. Perkawinan pada usia anak adalah perkawinan yang dilakukan oleh laki-laki dan wanita yang belum berusia 19 tahun sedangkan dispensasi perkawinan adalah penetapan yang diberikan oleh hakim pengadilan untuk memberikan izin bagi laki-laki dan perempuan yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun untuk melangsungkan perkawinan. Uniknya di Kabupaten Lumajang ada gerakan yang bernama Rencana Aksi Daerah Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak selanjutnya disingkat RAD PPUA hal tersebut mendukung implementasi terhadap Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 dan dalam praktik di Pengadilan Agama Lumajang tentang permohonan dispensasi kawin cendrung mengabulkan permohonan dispensasi kawin bagi anak yang sedang hamil dan banyak menolak permohonan dispensasi kawin jika tidak dalam kondisi hamil.[10]

Pada lima (5) tahun terkahir sebelum dilakukan perubahan terhadap pasal minimal usia perkawinan di Pengadilan Agama Lumajang, berkaitan permohonan dispensasi kawin yang diajukan tidak begitu banyak karena pada waktu itu sekitar 200 sampai 300 permohoan dispensasi kawin, bahkan di tahun 2019 sebelum dilakukan sebelum diterapkannya undang-undang terbaru tentang perkawinan permohonan yang diajukan hanya berjumlah 335, sedang setelah dilakukan implementasi terhadap Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 jumlah permohonan dispensasi kawin naik tiga lipat dari pada permohonan yang di ajukan tahun sebelumnya, karena pada tahun 2020

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[10]Lihat Peraturan Bupati Lumajang Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak.

tedapat 1060 permohonan disepensasi kawin dan pada tahun 2021 terdapat 733permohonan disepensasi kawin yang diajukan ke Pengadilan Agama Lumajang.[11]

Grafis Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Kabupaten Lumajang

Tahun 2019- 2022

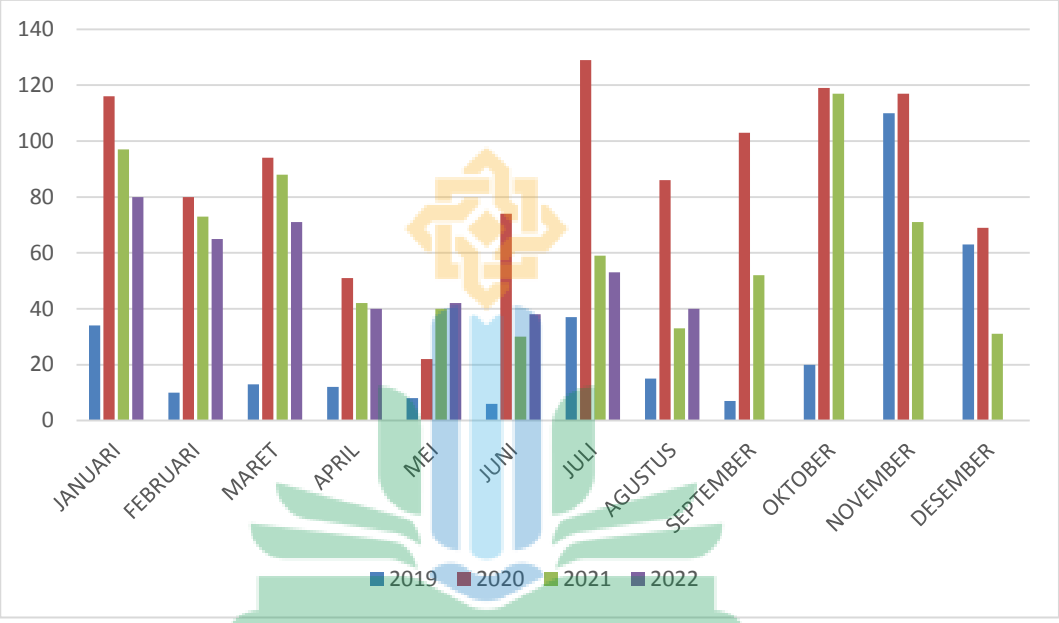

Maka berdasarkan dari langkah-langkah konteks penelitian diatas, sehinga peneliti menganggap penting untuk menganalisis dan mentelaah lebih mendalam terkait dengan masalah kajian ilmiah dalam bidang hukum keluarga dengan sebuah penulisan hukum yang berjudul: IMPLEMENTASI DAN DAMPAK UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTAG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN(Studi Atas Pemberian Dispensasi Kawin di Wilayah Pengadila Agama Kabupaten Lumajang Tahun 2020-2021).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[11] Dokumentasi, *Data Permohonan Dispensasi Kawian Pengadilan Agama Lumajang* (Lumajang, 2021).

B. Fokus Penelitian

Berkaitan dengan perumusan masalah dalam penelitian kualitatif disebut dengan isltilah fokus penelitian.[12] Hal ini adaalah pengembangan dari konteks penelitian serta merupakan suatu problem dari judul penelitian untuk dikaji dan dibahas secara ilmuah. Adapun fokus penelitian dalam penulisan Tesis ini yaitu:

1. Bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Kabupaten Lumajang tentang pemberian dispensasi kawin pada tahun 2020-2021?
2. Bagaimana dampak psikologi bagi pelaku dispensasi kawin pada tahun 2020-2021?

C. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan tujuan penelitian adalah gambaran tentang bagaimana arah untuk melakukan penelitian.[13] Berdasarkan fokus penelitian yang merupakan rumusan masalah dari penelitian Tesis ini maka peneliti mempunyai tujuan pokok dalam penulisan yang akan dibahas atau dianalisis secara rinci yaitu:

1. Untuk menganalisis implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Kabupaten Lumajang tentang pemberian dispensasi kawin pada tahun 2020-2021.
2. Untuk menganalisis dampak psikologi bagi pelaku dispensasi kawin pada tahun 2020-2021.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[12] Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiyah Pascasarjana UIN KHAS Jember* (Jember: UIN KHAS Jember, 2021), 19.
[13] Tim Penyusun, 20.

D. Manfaat Penelitian

Berkaitan dengan manfaat kajian ini, akan membahas tentang manfaat dan atau pentingnya penelitian, terutama terhadap pengemangan ilmu dan atau pelakasana ilmu dari apa yang dapat dihasilkan setelah selesai melakukan penyusunan Tesis.[14] Adapuan manfaatnya kajian dalam penulisan tesis ini diantaranya:

1. Secara teoritits
   a. Penelitianini diharapkan dapat menambah wawasan atau pengembangan kajian, pada umumnya dalam bidang ilmu hukum serta khususnya dalam perkara hukum keluarga dibidang perkawinan dibawah umur.
   b. Hasil dari penelitian ini diharapakan menjadi rujukan ataupun masukan terhadap masalah-masalah dalam ruang lingkup hukum perdata dan atau hukum keluarga khususnya dalam perkara perkawinan dibawah umur yang dilakukan didalam pengadilan.
   c. Hasil dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi atau sumbungan pemikiran terhadap pembuat hukum, penegak hukum dan pengawas hukum. Dalam hal ini untuk mencapai suatu keadilan bagi warga Negara Indonesia, terkhusus kepada problem tentang perkawinan dibawah umur.
2. Secara praktis
   a. Bagi peneliti

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[14] Tim Penyusun, 20.

Dengan adanya Tesis ini diharapkan dapat mengembangkan penelaran, membentuk polapokir secara dinamis dan sistematis dengan tujuan untuk mengetahui samapi dimana kemampuaan penulis dalam mengimplementasikan ilmu yang diperolehnya, dan juga untuk memberikan masukan dan gagasan dalam ruanglingkup hukum keluarga khususnya yang berkaitan dengan perkara perkawinan dibawah umur yang dititik beratkan kepada usia-usia yang masih rentang atau masih belum siap untuk menikah dan atau membina suatu rumah tangga.

b. Bagi kampus UIN KHAS Jember

Dengan adanya Tesis ini setikdanya bermanfaat kepada lembaga UIN KHAS Jember dan juga dapat membantu perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum keluarga khususnya tentang perkawinan dibawah umur, serta dengan adanya Tesis ini yang ditulis oleh peneliti dapat membantu mahasiswa atau mahasiswi lainnya dalam penyusunan Tesis, dan yang paling akhir dapat membantu akademik dalam pengajuan akreditasi program studi atau perguruan tinggi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

c. Bagi lembaga penegakan hukum

Manfaat praktis bagi lembaga penegakan hukum, yang dimaksud dalam hal ini merupakan lembaga yang diberikan wewenang untuk menyelesaikan perkara hukum, khususnya hukum keluarga. Misalkan hakim-hakim Pengadilan Agama, maka dengan adanya Tesis

yang dihasilkan oleh peneliti, mengharapkan bisa memberikan masukan dan penambahan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum, khususnya tentang perkawinan dibawah umur.

d. Bagi warga Negara

Manfaat praktis bagi warga negara dalam hal ini yaitu dengan adanya Tesis yang peneliti tulis dapat menjadi acuan atau gambaran serta pemahaman bagi masyarakat berkaitan dengan masalah perkawinan dibawah umur yang dititik beratkan kepada usia yang masih belum mewadai pada umumnya, mulai dari prosesnya hingga konsekuensi hukum akan yang dilaksanakan oleh pihak yang bersangkutan

E. Definisi Istilah

1. Dispensasi kawin adalah merupakan suatu hal pengecualian dari aturan umum atau dengan kata lain hukum pengecualian, seperti pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan yang telah ditetap oleh pemerintah atau Negara,sehingga dapat dipastikan bahwa hukum yang dipakai dan diterapkan adalah hukum pengecualian dari hukum normal, sehingga membolehkan sesuatu yang seharusnya tidak boleh menjadi boleh karena adanya sebab-sebab tertentu berdasarkan putusan pengadilan.
2. Anak dibawah umur merupakan seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, dan anak dibawah umur memiliki hak dalam perlindungan yaitu segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan deskriminasi.

3. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 merupakan perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,yang mana poin penting dalam undang-undang tersebut adalah suatu perkawinan hanya diizinkan apabila dari keduanya antara pria dan wanita mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan berisi tentang alur pembahasan Tesis yang bab pertama sampai bab terakhir..[15] Adapun sistematika penulisan Tesis ini diantaranya:

Pertama Bab I : Pendahuluan. Yang mana isinya adalah, Konteks Penelitian, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Definisi Istilah, dan Sistematika Penulisan.

Kedua Bab II : Kajian Pustaka. Yang mana isinya adalah, penelitian terdahulu, kajian teori dan kerangka konseptual.

Ketiga Bab III : Metode Penelitian. Yang mana isinya adalah, Pendekatan dan Jenis Penelitian, Lokasi Penelitian, Kehadiran Peneliti, Subjek Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Analisis Data, Keabsahan Data dan Tahapan-tahapan penelitian.

Keempat Bab IV : Paparan Data dan Analisis. Yang mana isinya adalah, Paparan Datadan Analisis dan Temuan Penelitian.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[15] Tim Penyusun, *pedoman penulisan karya ilmiyah pascasarjana UIN KHAS Jember*, 30.

Kelima Bab V : Pembahasan. Yang mana isinya adalah, Disesuaikan dengan fokus penelitian yang telah diangkat peneliti.

Keenam BAB VI : Penutup. Yang mana isinya adalah kesimpulan dan saran.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Tinjauan pustaka terhadap setiap penelitian harus terdapat sebuah penilitian terhadulu yang memiliki kesinambungan terhadap Tesis yang ditulis oleh peneliti sebagai bahan perbandingan terhadap tindak lajut Tesis yang ditulis oleh peneliti.[16] Dengan adanya langkah-langkah ini maka dapat dilihat sampai dimanakah orisinilitasnya hasil penelitian Tesis ini, adapun penelitin terdahulunya itu antara lain:

1. Karya ilmiah yang berupa Tesis yang ditulis oleh saudara Dieta Mellaty Hanafy dengan NIM 18781004, Mahasiswa Pascasarjana Program Studi Al-Ahwal Al-Syahshiyyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, pada tahun 2020 saudara Dieta Mellaty Hanafy menulis sebuah Tesis dengan judul "Dispensasi Nikah Setelah Berlakunya UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Perspektif Maqasid Syari'ah Imam Syatibi (Studi di Kantor Urusan Agama dan Pengadilan Agama Malang)", dengan kesimpulan pada Tesis ini bahwa pihak KUA dan PA di Malang tidak dengan semerta-merta langsung mengabulkan menerima dan mengabulkan pengajuan dispensasi kawin, melainkan mereka ditolak secara spontan terlebih dahulu dengan berbagai macam alasan yang disampaikan, akan tetapi ketika pihak yang mengajukan tetap mengotot dan memaksa maka pihak KUA dan PA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[16] Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Pascasarjana UIN KHAS Jember*, 21.

Malang mulai pengabulakan permintaan tersebut.[17] Adapun persamaannya antara penulis dengan peneliti yaitu sama-sama menganalisis dan mengakaji tentang dispensasi nikah setelah berlakunya UU No. 16 tahun 2019 dan perbedaannya dalam hal ini peneliti disini menganalisis tentang implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Kabupaten Lumajang serta dampak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terhadap dispensasi kawin dari aspek psikologinya.

2. Karya ilmiah yang berupa Tesis yang ditulis oleh saudara Fatullah dengan NIM 1911680011, Mahasiswa Pascasarjana Program Studi Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, pada tahun 2021 saudara Fatullah menulis sebuah Tesis dengan judul "Dilema Pengaturan Dispensasi Kawin di Indonesia (Analisis Hukum Islam Terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Perma No. 5 Tahun 2019)", dengan kesimpulan pada Tesis ini bahwa dalam UU No. 16 Tahun 2019 dan Perma No. 5 Tahun 2019 membatasi usia menikah baik laki-laki dan atau perempuan 19 tahun dikeranakan bertujuan supaya mereka bener-bener marang jiwa raganya ketika hendak menikah dan dalam Islam sendiri tidak ada batasan usia menikah akan tetapi usia dewasa atau balig yang menjadi syarat utama dalam pernikahan tersebut sehingga bisa dikatakan seatu kemaslahatan apabila dalam undang-undang tersebut dibatasi minimal

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[17]Dieta Mellaty Hanafy, *Dispensasi Nikah Setelah Berlakunya UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Perspektif Maqasid Syari'ah Imam Syatibi (Studi di Kantor Urusan Agama dan Pengadilan Agama Malang)* (Malang: Tesis Pascasarjana Program Studi Al-Ahwal Al-Syahshiyyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020).

usianya.[18] Adapun persamaannya antara penulis dengan peneliti yaitu sama-sama menganalisis dan mengakaji tentang dispensasi nikah setelah berlakunya UU No. 16 tahun 2019 dan perbedaannya dalam hal ini peneliti disini menganalisis tentang implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Kabupaten Lumajang serta dampak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terhadap dispensasi kawin dari aspek psikologinya.

3. Karya ilmiah yang berupa Tesis yang ditulis oleh saudara Ridwan Harahap, Mahasiswa Pascasarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Andalas, Pada tahun 2017 saudara Ridwan Harahap menulis sebuah Tesis dengan "Penetapan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Padang Panjang",dengan kesimpulan pada Tesis bahwa di Pengadila Agama Padang Panjang tidak dengan semudahnya menerima dispensasi yang diajukan ke pengadilan karena terdapat hal-hal yang harus jelas, sehingga bisa dikatakan dispensasi itu bisa dikabulkan apabila memang kondisinya darurat dan memang tidak ada jalan lain selain menikahkan keduanya.[19]Adapun persamaannya antara penulis dengan peneliti yaitu sama-sama menganalisis dan mengakaji tentang dispensasi nikah yang diterapkan dilingkungan Pengadilan Agama dan perbedaannya dalam hal ini peneliti disini menganalisis tentang implementasi Undang-Undang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[18]Fatullah, *Dilema Pengaturan Dispensasi Kawin di Indonesia (Analisis Hukum Islam Terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Perma No. 5 Tahun 2019)* (Bengkulu: Tesis Mahasiswa Pascasarjana Program Studi Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2021).

[19] Ridwan Harahap, *Penetapan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Padang Panjang* (Padang: TesisMahasiswa Pascasarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2017).

Nomor 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Kabupaten Lumajang serta dampak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terhadap dispensasi kawin dari aspek psikologinya.

4. Karya ilmiah yang berupa Tesis yang ditulis oleh saudara Ardi Akbar Tanjung, Mahasiswa Pascasarjana Prodi Hukum Keluarga Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, pada tahun 2021 saudara Ardi Akbar Tanjung menulis sebuah Tesis dengan judul "Pertimbangan Hakim Memberikan Dispensasi Kawin Kata "Mendesak" dalam Pasal 7 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Pandangan Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya", dengan kesimpulan pada Tesis ini bahwa hakim Pengadilan Agama Palangka Raya memeberikan dispensasi hanya dengan kata mendesak saja sehingga bisa dikatakan tidak dengan semudahnya menerima dispensasi yang diajukan ke pengadilan karena terdapat hal-hal yang harus jelas, sehingga bisa dikatakan dispensasi itu bisa dikabulkan apabila memang kondisinya darurat dan memang tidak ada jalan lain selain menikahkan keduanya.[20] Adapun persamaannya antara penulis dengan peneliti yaitu sama-sama menganalisis dan mengakaji tentang dispensasi nikah setelah berlakunya UU No. 16 tahun 2019 dan perbedaannya dalam hal ini peneliti disini menganalisis tentang implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Pengadilan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[20] Ardi Akbar Tanjung, *Pertimbangan Hakim Memberikan Dispensasi Kawin Kata "Mendesak" dalam Pasal 7 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Pandangan Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya* (Palangka Raya: Tesis MahasiswaInstitut Agama Islam Negeri Palangka Raya, 2021).

Agama Kabupaten Lumajang serta dampak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terhadap dispensasi kawin dari aspek psikologinya.

5. Karya ilmiah yang berupa Tesis yang ditulis oleh saudara Khumaeni, Mahasiswa Pascasajana Prodi Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, pada tahun 2020 saudara Khumaeni menulis Tesis dengan Judul "Analisis Yuridis Putusan Hakim Terhadap Perkara Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Palopo", dengan kesimpulan pada Tesis ini disampaikan bahwa berdasarkan hasil putusan hakim yang telah dianalisis oleh peneliti, akhirnya bisa dikatakan bahwa Majelis Hakim dalam memeberikan dispensasi hanya dengan kata mendesak saja sehingga bisa dikatakan tidak dengan semudahnya menerima dispensasi yang diajukan ke pengadilan karena terdapat hal-hal yang harus jelas, sehingga bisa dikatakan dispensasi itu bisa dikabulkan apabila memang kondisinya darurat dan memang tidak ada jalan lain selain menikahkan keduanya.[21] Adapun persamaannya antara penulis dengan peneliti yaitu sama-sama menganalisis dan mengakaji tentang dispensasi nikah yang diterapkan dilingkungan Pengadilan Agama dan perbedaannya dalam hal ini peneliti disini menganalisis tentang implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Kabupaten Lumajang serta dampak diberlakukannya Undang-

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[21] Khumaeni, *Analisis Yuridis Putusan Hakim Terhadap Perkara Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Palapo* (Palopo: Tesis Mahasiswa, Institut Agama Islam IAIN Palopo, 2020).

Undang Nomor 16 Tahun 2019 terhadap dispensasi kawin dari aspek psikologinya.

6. Karya ilmiah yang berupa Tesis yang ditulis oleh saudara Nur Alam, Mahasiswa Pascasarjana Hukum keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, pada tahun 2021 saudara Nur Alam menulis sebuah Tesis dengan judul "Tesis Dinamika Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Enrekang", dengan kesimpulan pada Tesis ini disampaikan bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hasil putusan hakim Pengadilan Agama Enrekang yang telah dianalisis oleh peneliti, akhirnya bisa dikatakan bahwa Majelis Hakim dalam memeberikan dispensasi hanya dengan kata mendesak saja sehingga bisa dikatakan tidak dengan semudahnya menerima dispensasi yang diajukan ke pengadilan karena terdapat hal-hal yang harus jelas, sehingga bisa dikatakan dispensasi itu bisa dikabulkan apabila memang kondisinya darurat dan memang tidak ada jalan lain selain menikahkan keduanya.[22] Adapun persamaannya antara penulis dengan peneliti yaitu sama-sama menganalisis dan mengakaji tentang dispensasi nikah yang diterapkan dilingkungan Pengadilan Agama dan perbedaannya dalam hal ini peneliti disini menganalisis tentang implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Kabupaten Lumajang serta dampak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terhadap dispensasi kawin dari aspek psikologinya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[22] Nur Alam, *Dinamika Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Nikah* (Parepare: Tesisi Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2021).

7. Karya ilmiah yang berupa Jurnal yang ditulis oleh saudara Thoby Nusabahari dan Edi Mudjaidi Amin, Civitas Akademik Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang, pada tahun 2021 saudara Thoby Nusabahari dan Edi Mudjaidi Amin menulis sebuah Jurnal (P-ISSN: 2807-2862 E-ISSN: 2807-1565) yang berjudul "Analisis Dispensasi Perkawinan Terhadap Anak di Bawah Umur (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Serang Nomor: 1968/Pdt.P/2020/PA.Srg)," dengan kesimpulan pada jurana ini bahwa dalam putusan hakim terdapat kesesuai dengan alasan-alasan yang semestinya dikabulkan oleh Majelis Hakim dan juga terdapat hal yang sangat positif dengan adanya dispensasi nikah ini karena bisa menghidari perbuatan perzinahan dari meraka yang sudah tidajk mampu menahan hawa nafsunya serta mereka yang tidak begitu kuat imannya.[23] Adapun persamaannya antara penulis dengan peneliti yaitu sama-sama menganalisis dan mengakaji tentang dispensasi nikah yang diterapkan dilingkungan Pengadilan Agama dan perbedaannya dalam hal ini peneliti disini menganalisis tentang implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Kabupaten Lumajang serta dampak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terhadap dispensasi kawin dari aspek psikologinya.
8. Karya ilmiah yang berupa Jurnal yang ditulis oleh saudara Aulil Amri dan Muhadi Khalidi, Civitas Akademik Fakultas Syariah dan Hukum

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[23]Thoby Nusabahari dan Edi Mudjaidi Amin, *Analisis Dispensasi Perkawinan Terhadap Anak di Bawah Umur (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Serang Nomor: 1968/Pdt.P/2020/PA.Srg)* (Serang: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang, 2021).

Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, pada tahun 2021 saudara Aulil Amri dan Muhadi Khalidi menulis sebuiha Jurnal (P-ISSN: 2541-4682 E-ISSN: 2614-5642) dengan judul "Efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Pernikahan di Bawah Umur", dengen kesimpulan pada Jurnal ini bahwa penerapan UU No. 16 tahun 2019 yang membatasi minimal pernikahan itu belum bisa dikatakan efektif karena masih terdapat undang-undang yang sejajar dengannya yang mana batas minimalnya tidak sama sehingga bisa dikatan tidak ada kepastian hukum dari penetapan minimal menikah ini, khususnya kepad undang-undang perlindungan anak.[24] Adapun persamaannya antara penulis dengan peneliti yaitu sama-sama menganalisis dan mengakaji tentang dispensasi nikah setelah berlakunya UU No. 16 tahun 2019 dan perbedaannya dalam hal ini peneliti disini menganalisis tentang implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Kabupaten Lumajang serta dampak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terhadap dispensasi kawin dari aspek psikologinya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

9. Karya ilmiah yang berupa Jurnal yang ditulis oleh saudara Christi Rosyany dan Diana Pengemanan, Civitas Akademik Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi (UNSRAT) Manado, pada tahun 2021 saudara Christi Rosyany dan Diana Pengemanan menulis sebuah Jurnal (Vol.IX/No.6/Mei/2021) dengan judul "Tinjauan Hukum Perkawinan di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang

[24]Aulil Amri dan Muhadi Khalidi, *Efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Pernikahan di Bawah Umur* (Banda Aceh: Jurnal Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, 2021).

Perkawinan", dengan kesimpulan pada Jurnal ini bahwa apabila dispensasi pernikahan tetap diberikan kepada masyarakat yang mengajukan maka hal ini dapat menambah angka perceraian di Indonesia karena usia dibawah 19 tahun bisa diprediksi belum mampu membina keluarga yang sesungguhnya dalam menghadapi problem yang akan masuk ke dalam rumah tangga mereka.[25] Adapun persamaannya antara penulis dengan peneliti yaitu sama-sama menganalisis dan mengakaji tentang dispensasi nikah setelah berlakunya UU No. 16 tahun 2019 dan perbedaannya dalam hal ini peneliti disini menganalisis tentang implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Kabupaten Lumajang serta dampak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terhadap dispensasi kawin dari aspek psikologinya.

10. Karya ilmiah yang berupa Jurnal yang ditulis oleh saudara Uun Dewi Mahmudah dan Anik Iftitah dan Moh Alfaris, Civitas Akademik Fakultas Hukum Universitas Islam Balitar, pada tahun 2022 saudara Uun Dewi Mahmudah dan Anik Iftitah dan Moh Alfaris menulis sebuah Jurnal (P-ISSN: 2088-1533 E-ISSN: 25273353) dengan judul "Efektivitas Penerapan Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 Dalam Upaya Meminimalisir Perkawinan Dini", dengan kesimpulan pada Jurnal ini bahwa penerapan minimal batas usia menikah belum bisa dikatakan efektif dan bahkan bisa dikatakan tidak efektif sama sekali karena yang awalnya bertujuan untuk meminimalisir pernikahan dini

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[25]Christi Rosyany dan Diana Pengemanan, *Tinjauan Hukum Perkawinan di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan* (Manado: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi (UNSRAT) Manado, 2021).

namun faktanya masih banya seseorang yang tidak sadar hukum sesingga mereka membawa berbagai macam alasan untuk dikabulkan pengajuan dispensasi kawinnya.[26] Adapun persamaannya antara penulis dengan peneliti yaitu sama-sama menganalisis dan mengakaji tentang dispensasi nikah setelah berlakunya UU No. 16 tahun 2019 dan perbedaannya dalam hal ini peneliti disini menganalisis tentang implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Kabupaten Lumajang serta dampak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terhadap dispensasi kawin dari aspek psikologinya.

B. Kajian Teori

1. Dispensasi Kawin Dalam Pandangan Hukum Positif

   a. Pengertian tentang perkawinan

      Para pakar hukum di Indonesia memberikan definisni pernikahan diantaranya:

      1) Dalam bukunya Kosim yang berjudul Fiqih munakahat menjelaskan bahwa pernikahan itu adalah sebuah akan atau ucapan serah terima yang memiliki sebuah kandungan yang istimewa atau faidah dalam rangka menghasilkan kenikmatan yang awalnya haram akhirnya dihalakan, dalam hal ini yaitu

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[26]Uun Dewi Mahmudah dan Anik Iftitah dan Moh Alfaris, *Efektivitas Penerapan Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 Dalam Upaya Meminimalisir Perkawinan Dini* (Balitar: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Balitar, 2022).

bersenang-senang disebuah lubang yang berada diantara pusar dan lutut (*qubul*).[27]

2) Dalam bukunya Wati Rahmi Ria yang berjudul hukum keluarga islam menyampaikan bahwa pernikahan merupakan akad yang terdapat didalamnya perjanjian ataupun pertalian dalam rangka saling melayani selayaknya pasang hidup yang sejati, misalkan pelayanan secara sexual ataupun yang lainnya.[28]

3) Dalam bukunya Moh Ali Wafa yang berjudul hukum perkawinan di Indonesia menyampaikan bahwa pernikahan atau perkawinan adalah suatu akad atau perjanjian yang memiliki tujuan dan maksud menggabungkan atau menyatukan sebuah alat kelamin pihak pria dan wanita dengan perkataan atau dengan sebuah lafadz *nakaha* atau *zawaja*.[29] Maksud dari lafadz *nakaha* atau *zawaja* itu memilik makna secara khusus yaitu membolehkan sebuah hubungan yang awalnya dilarang menjadi sunnah bahkan wajib dalam kondisi tertentu, terutama bagi yang sudah siap.

4) Dalam bukunya John Kenedi yang berjudul Analisis Fungsi dan Manfaat Perjanjian Perkawinan, menyampaikan bahwa pernikahan atau perkawinan merupakan ikatan yang tidak bisa dipisahkan dari keduanya dalam ruang lingkup keluarga yang dikenal dengan nama suami dan istri dengan tujuan atau visi misi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[27] Kosim, *Fiqih Munakahat I (Dalam Kajian Filsafat Hukum Islam dan Keberadaannya Dalam Politik Hukum Ketatanegaraan Indonesia)* (Depok: PT. Raja Grafindo Persata, 2019), 4.
[28] Wati Rahmi Ria, *Hukum Keluarga Islam* (Lampung: Universitas Lampung Press, 2017), 1.
[29] Moh. Ali Wafa, *Hukum Perkawinan di Indonesia (Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam dan Hukum Materil)* (Tangerang Selatan: Yayasan Asy-Syari'ah Modern Indonesia, 2018), 29.

yang sama yaitu membentuk keluarga yang sakinak mawadah warahmah.[30]

Dari beberapa definisi diatas dapat peneliti fahami bahwa pernikahan atau perkawinan itu sebuah perjanjian yang mana mengandung beban hukum (*aqad*) yang pada akhirnya itu membolehkan saling mengauli sesukanya dari keduanya, misalkaan untuk menikmati bagian-bagian tertentu (memasukkan khasyafah kedalam farji') yang itu memang sudah ditakdirkan bagi setia manusia yang awal mulanya diharamkan oleh hukum syari'at dan menjadi halal karena telah mengucapkan aqad yang benar serta berdsarkan syarat dan rukun yang sudah ditetapkan dalam hukum islam ataupun undang-undang negara.

Di dalam hukum Islam perkawinan itu dikatakan akad yang begitu kuat atau orang arab menyebutnya *mitsaqan ghalidho* untuk menjalakan perintahnya Allah dan mengikuti sunnahnnya Nabi Muhammad sebagaimana yang dianjurkan kepada ummatnya, dan ketika hal yang sedemikian itu dilakukan maka termasuk ibadah.[31] Karena dalam islam itu ibadah ada yang secara terang-terangan dan bisa dilakukan ditempat umum bahkan diutamakan jamaah contohnya sholat, ada juga ibadah yang mana proses pelaksanannya itu harus diruang tertutup dan tidak boleh diketahui oleh siapapun termasuk

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[30] John Kenedi, *Analisis Fungsi dan Manfaat Perjanjian Perkawinan* (Yogyakarta: Samudra Biru, 2018), 42.
[31] Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan* (Sulawesi: Unimal Press, 2016), 16.

keluarganya, contohnya berjima' yang mana dalam bahasa Indonesia dikenal dengan sebutan bersenggama dan atau bersetubuh.

b. Pengertian tentang anak di bawah umur

Berkaitan dengan tentang anak dalam undang-undang terdapat beberapa ragam pengertian tentang anak di Indonesia, pengertian tersebut tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang diikuti pula dengan perbedaan penentuan batas usia anak yang berbeda-beda pula, patas usia anak merupakan pengelompokkan usia maksimum sebagai wujud kemampuan anak dalam status hokum. Hal tersebut mengakibatkan beralihnya status usia anak menjadi usia dewasa atau menjadi subjek hukum yang yang dapat bertanggung jawab secara mandiri terhadap perbuatan dan tindakan hokum yang dilakukannya, adapun beberapa pengertian batas usia anak yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

1) Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata, pada pasal 330 disebutkan, bahwa anak adalah seseorang yang belum dewasa, yaitu mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun tidak lebih dahulu telah kawin. Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum umur mereka genap 21 tahum, maka mereka tidak kembali dalam kedudukan belum dewasa.[32]

[32] Lihat Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

2) Menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, tidak mengatur secara langsung tolak ukur kapan kapan seseorang digolongkan sebagai anak, akan tetapi hal tersebut tersirat dalam dalam Pasal 6 ayat (2) yang memuat ketentuan syarat perkawinan bagi orang yang belum mencapai umur 21 tahun mendapati izin kedua orang tua. Pasal 7 atar (1) memuat batasan minimum usia untuk dapat kawin bagi pria dan perempuan adalah 19 (Sembilan belas). Dalam pasal 47 ayat (1) dikatakan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melakukan pernikahan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaan orangtuanya. Pasal 50 ayat (1) menyatakan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin, tidak berada didalam kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali. Dari pasal-pasal tersebut di atas, maka dapatlah disimpulkan bahwa anak dalam undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah mereka yang belum dewasa dan sudah dewasa yaitu 19 (Sembilan belas) tahun untuk anak perempuan laki-laki.[33]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[33] Lihat Pasal 6 ayat (2), 7 ayat (1), 47 ayat (1), 50 ayat (1), Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan..

3) Menurut Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, pada 1 angka 2, menegaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin.[34]
4) Menurut Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak, pada pasal 1 angka 1, menyatakan bahwa anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin.[35]
5) Menurut Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 angka 5, menyebutkan bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.[36]
6) Menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 35 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak pada Pasal 1 angka 1, menerangkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusaha 18, termasuk anak yang masih dalam kandungan.[37]

Berdasarkan beberapa pemaparan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia terkait dengan tentang apa yang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[34] Lihat Pasal 1, Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
[35] Lihat Pasal 1, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak.
[36] Lihat Pasal 1, Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
[37] Lihat Pasal 1, Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

dimaksud dengan anak di bawah umur, bahwa yang dimaksud anak di bawah umur berdasarkan beberapa penjelasan tersebut di atas dapat peneliti simpulkan bahwa yang dinamakan anak diwah umur itu adalah anak yang masih belum memiliki sifat kedewasaan dan biasanya pola pikir dewasa tersebut akan mencul pada usia 17, 18, 19, 20 dan 21 tahun.

c. Batas minimal usia perkawinan

Di dalam mengatur batas minimal pernikahan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia terdapat beberapa hal yang sangat jauh berbeda antara undang-undang yang satu dengan yang lainnya, padahal secara urutan perundang-undangan status dan kedudukannya sama, adapun batas-batas minimal seseorang diperbolehkan menikah menurut undang-undang yang berlaku di Indonesia diantaranya adalah sebagai berikut:

1) Batas usia perkawinan menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, terhadap dalam Bab II Syarat-syarat perkawinan PAsal 6 ayat (2), yaitu "Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua". Adapun pada pasal 7 ayat (1) Undang-undang perkawinan: "Perkawinan hanya diizinkan jika pria sudah mencapai umur 19 tahun. Kemudian pada ayat (2) "Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ini dapat meminta dispensasi nikah kepada pengadilan agama atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orangtua pihak pria maupun pihak wanita. Dan pada ayat (3) "Ketentuan-ketentuan mengenai kedaan salah seorang atau kedua orangtua tersebut dalam Pasal 6 ayat (3), dan (4) undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (6).[38]

2) Batas usia perkawinan menurut Kopilasi Hukum islam pada Pasal 15 ayat (1), yaitu: "Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni calon suami berumur sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun. Dan pada ayat (2), "bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapati izin yang sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 ayat (2), (3), dan (5) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.[39]

3) Batasan usia perkawinan menurut kitab Undang-undang Hukum Perdata, ditegaskan dalam bab IV tentang perkawinan pada Pasal

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[38] Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam (Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Perwakafan*) (Bandung: Nuansa Aulia, 2008), 83.
[39] Nuansa Aulia, 6.

29,[40] yakni: "Laki-laki yang belum mencapai umur 18, 15 tahun penuh, tidak diperkenankan mengadakan perkawinan. Namun jika ada alas an-alasan penting, pemerintah berkuasa menghapuskan larangan ini dengan memberikan jalan dispensasi.[41]

Berdasarkan beberapa pemaparan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia terkait dengan tentang batas minimal usia seseorang dilegalkan melakuka pendaftaran perkawinan, berdasarkan beberapa penjelasan tersebut di atas dapat peneliti simpulkan bahwa batas minimal usia seseorang dilegalkan melakukan pendaftaran perkawinan adalah anak yang sudah memiliki sifat kedewasaan dan biasanya pola pikir dewasa tersebut akan mencul pada usia 17, 18, 19, 20 dan 21 tahun.

d. Syarat diperbolehkannya dispensasi kawin

Permohonan dispensasi kawin yang merupakan syarat yang paling utama adalah dan merupakan suatu hal yang wajib yaitu diajukan oleh orang tua dari pihak pemohon dan atau walinya dengen ketentuan salah satu dari calon pengantin tersebut belum mencapai usia minimal perkawinan, baik dari pihak calon mempelai laki-laki dan atau pihak calon mempelai perempuan, yang mana permohonan dispensasi kawin tersebut oleh pihak yang bersangkutan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama dimana dia bertempat tinggal,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[40] Soesilo dan Pramudji, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*; *(Bugerlink Wetboek)* (Jakarta: Rhedbook Publisher, 2008), 8.
[41] Penghimpun Solahuddin, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Acara Pidana, dan Presmedia* (Jakarta: Visimedia, 2008), 226.

adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pihak pemohon ketika mau mendaftarkannya ke pengadilan yaitu:

1) Surat permohonan yang ditunjukkan kepada Ketua Pengadilan Agama.
2) Surat pengantar dari Kantor Desa/Kelurahan.
3) Surat penolakan dari Kantor Urusan Agama (KUA) bermaterai 10.000.
4) Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon.
5) Foto copy Akte Kelahiran dari kedua calon mempelai bermaterai 10.000.
6) Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari kedua calon mempelai bermaterai 10.000.
7) Foto copy Surat Nikah ayah Pemohon bermaterai 10.000.[42]

e. Kepastian hukum dispensasi kawin

Dengan banyaknya problem terhadap penyimpangan batasan umur ini dapat dimintakan dispensasi kepada pengadilan oleh kedua belah pihak orang tua pria dan perempuan kemudian kedewasaan seseorang juga bisa dilihat dari beberapa faktor lain. Faktor lingkungan dan keluarga juga dapat mempengaruhi kedewasaan seseorang contohnya saja anak tunggal atau anak bungsu cenderung manja walaupun umurnya sudah tua dan sebaliknya seseorang anak kecil akan mendadak dewasa manakala ia mengalami cobaan hidup

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[42] Khoirul Abror, *Dispensasi Perkawinan di Bawah Umur* (Yogyakarta: Diva Press, 2019), 192.

berat misalnya anak yatim piatu atau fakir miskin, sehingga perlu kiranya terdapat suatu hukum yang mengikat kebolehannya dispensasi kawin.

Berkaitan dengan kepastian hukum diperbolehkannya seseorang mengajukan permohonan dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama sebenarnya telah tertuang dalam pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan bahwa "dalam hal terjadinya suatu penympangan ketentuan umur sebagaimana yang telah dimaksud dan dijelaskan pada ayat 1, maka pihak orang tua dari calon mempelai pria dan atau calon mempelai wanita boleh mengajukan dispensasi kepada Pengadilan Agama dengan alasan yang bener-bener sangat mendesak dan juga disertai dengan bukti yang cukup kuat".[43]

Sehingga dapat peneliti katakana bahwa maksud dari kepastian hukum yang tertuang dalam undang-undang tersebut adalah bahwa seseorang yang dapat mengajukan dispensasi kawin adalah orang tuanya sendiri atau walinya dari salah satu calon mempelai laki-laki dan atau yang perempuan, dan dispensasi ini diajukan kepada Pengadilan Agama dengan alasan yang bener-bener sangat mendesak dan juga disertai dengan bukti yang cukup kuat serta dapat meyakinkan hakim bahwa pernikahan itu harus secepatnya terlaksana

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[43] Lihat Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.

dan bisa dikatakan menikah meruapakan jalan satu-satunya yang harus ditempuh.

f. Faktor penyebab terjadinya dispensasi kawin

Para ahli menyebutkan bahwa ada beberapa faktor penyebab terjadinya perkawinan usia dini yaitu: adat-istiadat, *married by accident*, ekonomi, menghindari perzinahan. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

1) Adat-Istiadat Masyarakat

Perkawinan usia dini seringkali dilanggengkan oleh masyarakat tertentu yang telah mempunyai adat-istiadat secara turun-temurun dari kakek-nenek moyang sebelumnya Ada masyarakat tertentu yang memelihara persepsi perawan tua (*old virgin*) atau perjaka tua. Masyarakat memandang bahwa perempuan yang belum menikah pada usia 18 tahun dianggap perawan tua. Jika seseorang perempuan yang telah berusia 1 tahun, namun belum menikah dan berumah-tangga, maka perempuan tersebut sebaga perawan tua. Seseorang yang menyandang perawan tua, maka ja akan sulit mendapatkan jodoh di kemudian hari. Karena itu, orangtua seringkali berusaha untuk menjodohkan anak perempuannya dengan laki-laki yang bersedia untuk mengawininya. Anak-anak perempuan harus mentaati orangtuanya untuk segera menikah dan berumah tangga.[44]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[44]Agoes Dariyo,*Psikoyuridis Perkawinan Usia Dini* (Sidoarjo: Pindo Media Pustaka, 2021), 6.

Sementara itu, anak-anak yang tidak taat pada kehendak orangtua, maka anak-anak tersebut dianggap sebagai anak-anak durhaka (membangkang, memberontak, tidak patuh orangtua). Predikat anak durhaka adalah mereka adalah mereka yang berani melawan, tidak patuh atau memberontak terhadap perintah orangtua. Dalam hal ini, orang tua cenderung bersikap otoriter. Apa pun yang diperintahkan orangtua, anak-anak wajib taat kepada orangtua masih berpandang kolot, kuno atau terkungkung oleh tradisi lama. Wawasan mereka yang berbeda dari pandangan masyarakat. Biasanya mereka adalah orangtua yang berpendidikan rendah. Mereka sulit menerima informasi-informasi baru yang berbeda dari adat-istiadatnya. Dengan demikian, adat-istiadat masyarakat mengungkung (memelihara) perkawinan usia dini.[45]

2) *Married by Accident* (MBA)

Seseorang terpaksa untuk menikah pada usia muda karena ia terlanjur melakukan hubungan sexual dengan pacarnya, sampai kemudian ia hamil selama masa berpacaran atau sebelum menikah secara resmi, Djamilah & Kartikawati. lebih suka menyebut dengan istilah perkawinan yang tidak direncanakan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[45]Djamilah & Kartikawati, *Dampak Perkawinan Anak Indonesia*(Sleman: Jurnal studi pemuda UGM, 2020).

(unplanned married) akibat kehamilan yang tidak terencana (*unplanned pregnance*).[46]

Berpacaran sebagai masa untuk mengenal satu dengan yang lain sebelum sepasang kekasih melanjutkan kejenjang perkawinan. Namun sepasang kekasih sama-sama tidak mampu mengendalikan diri, sehingga mereka melakukan hubungan sexual layaknya hubungan suami-istri, akibatnya seorang wanita mengalami kehamilan. Inilah yang dinamakan dengan istilah unplanned pregnance (kehamilan yang tidak direncanakan). Mereka tidak mungkin berpisah antara satu dengan yang lainnya. Mereka pun dengan terpaksa harus melangsungkan pernikahan, sebelum mereka memasuki usia dewasa.

Perkawinan usia dini terpaksa segera disyahkan oleh kedua belah pihak, karena sebelum mereka memasuki usia pernikahan, pihak mempelai perempuan perempuan terlanjur hamil. Jika tidak segera dikawinkan secara resmi, maka perut perempuan makin membersar, bahkan melahirkan bayinya. Oleh karena itu, kedua orangtua sepakat untuk mempercepat waktu perkawinan. Hal-hal terkait dengan urusan lain, bias dibicarakan kedua belah pihak di wkatu dan kesempatan lainnya. Yang terpenting mereka berusaha untuk menutupi rasa malu. Caranya dengan mempercepat proses perkawinan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[46]Djamilah & Kartikawati.

3) Faktor Desakan Ekonomi

Orang tua yang berstatus social ekonomi rendah (*Low SES*) seringkali tidak mampu memberi dukungan finansial kepada anak-anaknya untuk dapat meneruskan pendidikan tinggi setingkat universitas. Mereka yang mampu menempuh pendidikan rendah (SD, SMP, atau SMA). Bahkan di antara mereka ada yang mengalami *drop out* (DO) dari sekolah atau tidak mampu menyelesaikan pendidikannya secara tuntas. Usai dari pendidikan atau DO tersebut, mereka bekerja demi memperolah penghasilan dengan tujuan untuk mencukupi kebutuhan sendiri atau membantu ekonomi keluarganya.

Sementara itu, mereka yang masih tergolong usia muda, dan kedua orangtua sudah tidak sanggup lagi untuk membiayai pendidikan mereka, mereka pun segera menikah. Karena itu, orangtua mendesak anak-anaknya untuk segera menikah dan membentuk keluarga. Dengan mereka menikah dan berkeluarga, maka orangtua merasa lega dan beban ekonomi keluarga menjadi berkurang. Dengan demikian, mereka dipaksa oleh orangtua untuk memiliki kemandirian secara ekonomi, caranya mereka segera menikah. Hasil-hasil penelitian para ahliEmanuella, Suswandari dan Bandarsyah, membukti bahwa orangtua yang miskin secara ekonomi cenderung mengijinkan, mendesak dan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

mendorong anak-anaknya untuk segera menikah, demi meringankan beban ekonomi keluarga.[47]

4) Menghindari Perzinahan

Perzinahan adalah pelaku (dihindari) oleh sebagaian besar masyarakat Indonesia. Perzinahan adalah tindakan tercela, sebab berzinah itu melanggar norma social masyarakat. Apalagi sebagian besar masyarakat Indonesia. Beragama Islam (muslim). Di mana masyarakat sangat menjunjung tinggi nilai-nilai ajaran agama. Karena itu, orangtua sangat menekankan untuk tetap menjaga kesucian kehidupan di masyarakat. Ketika mereka melihat anak-anak remaja sudah berpacaran, maka mereka sebagai orangtua lebih baik mendorong anak-anak untuk segera menikah saja, dari pada berpacaran namun berzinah. Jadi orangtua (masyarakat) berpikir bahwa lebih baik menikah usia muda, darp pada berzinah. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perkawinan usia yang beitu muda sebagai solusi praktis untuk mengindari perzinahan di kalangan masyarakat.[48]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Dalam hal ini, masyarakat bersikap permisif terhadap perkawinan usia muda. Sikap permisif ialah sikap yang memperolehkan untuk melakukan sesuatu tanpa larangan apa-apa. Mereka mendukung (setuju) adanya perkawinan usia muda. Perkawinan usia muda bukan sebuah aib, tetapi sebagai kearifan

[47]Agoes Dariyo,*Psikoyuridis Perkawinan Usia Dini*, 8.
[48]Djubaedah, *Child Marriage and Zinah in Indonesia Legislation in Islamic law* (Depok: Jurnal Hukum dan Pembangunan Universitas Indonesia, 2019).

lokal (*local wisdom*) dalam mengatasi fenomena perzinahan di kalangan remaja yang sedang berpacaran. Solusi tersebut menjadi strategi jitu (ampuh) yang dapat digunakan mengatasi perzinahan di masyarat Hal tersebut tidak bias disalahkan, masyarakt local menghadapi persoalan perzinahan di kalngan muda.

g. Dampak dari pelaksaan dispensasi kawin

1) DO (*Drop Out*) Sekolah

Rata-rata mereka yang menikah usia muda masih tergolong anak-anak atau remaja yang berusia belasan tahun (11-18 tahun). Dalam rentang usia tersebut, mereka masih menempuh pendidikan sekolah dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), atau SMA/SMK (Sekolah Menengah Atas, atau Sekolah Menengah Kejuruan) Ketika mereka memutuskan untuk menikah di usia muda, maka kegiatan pendidikan mereka menjadi terganggu, sebab mereka mengubah status mereka dari status anak menjadi orangtua, mereka memaksa diri untuk memasuki status sebagai orang dewasa.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Ketika mereka menikah, maka mereka berperan sebagai pasangan suami istri yang siap untuk melakukan fungsi produksi titik bagi seorang wanita akan menjalani fungsi wanita yang harus mengandung melahirkan dan membesarkan anak-anaknya. Demikian pula, bagi mereka yang laki-laki harus menjalankan fungsi kepala rumah tangga. Mereka wajib menopang kehidupan

ekonomi keluarga. Karena itu, seorang laki-laki wajib bekerja untuk mendapatkan penghasilan agar dapat mencukupi kebutuhan ekonomi keluarganya.[49]

2) Resiko Kematian Bayi dan Ibu Muda

Penelitian menunjukkan bahwa perkawinan usia muda lebih beresiko tinggi baik terhadap kematian bayi maupun ibu yang mengandung dan atau melahirkannya. Mereka kaum wanita yang menikah pada usia anak-anak atau remaja. Mereka harus menjalankan fungsi reproduksi. Fungsi reproduksi adalah fungsi seorang wanita untuk mengandung dan melahirkan bayinya, sementara itu, sebagai anak dan atau para remaja, mereka masih menjalankan tugas perkembangannya. Secara fisik, mereka masih berada pada masa tumbuh-kembang untuk menjadi orang dewasa. Namun ketika mereka menikah dan menjadi orang tua, maka selain menjalani fungsi tumbuh kembang menjadi dewasa mereka juga bersamaan harus berfungsi menjadi orang tua.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Bagi wanita yang mengandung pada usia anak atau remaja, maka rahim mereka dipaksa untuk mengandung janin dan melahirkan bayinya. Umumnya, elastisitas kandungan maupun vagina anak-anak atau remaja belum begitu baik. Akibatnya, ketika mereka hendak melahirkan bayinya, rahim maupun vagina tidak bisa berfungsi secara sempurna. Dampaknya, terjadi

[49]Djamilah & Kartikawati, *Dampak Perkawinan Anak Indonesia*.

kontraksi yang menyebabkan bayi terjepit pada saluran vagina. Bayi mengalami sulit bernafas sehingga bayi pun bisa meninggal dunia.

Demikian pula, mereka yang menghadapi kendala selama masa mengandung atau masa melahirkan bayinya, bisa berakibat fatal pada mereka. Jika bayi mengalami hambatan sulit keluar dari lubang vagina ibunya. Dampaknya, terjadi kematian pada bayinya. Selain itu, ibunya pun juga bisa mengalami pendarahan hebat yang keluar dari rahim nya. Jika tidak segera tertolong, maka ibunya bisa meninggal dunia. Hasil penelitian Djamilah dan kartikawati (2014).[50] menyatakan bahwa perempuan usia 10 sampai 14 tahun memiliki kemungkinan meninggal dunia 5 kali lebih besar di masa kehamilan atau melahirkan bayi dibandingkan dengan perempuan berusia 20 sampai25 tahun.

3) Kurangnya Pemahaman Pendidikan Kesehatan Reproduksi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Banyak remaja terpaksa menikah muda karena mereka terlanjur hamil terlebih dahulu Mereka masih belum (tidak) memahami pentingnya pendidikan kesehatan reproduksi. Pendidikan kesehatan reproduksi ialah suatu program pendidikan yang bertujuan untuk membekali pengetahuan maupun fungsi mengenai organ-organ reproduksi manusia. Karena pada hakikatnya tujuan pendidikan reproduksi adalah meningkatkan

[50]Djamilah & Kartikawati.

pengetahuan mengenai fungsi dan cara kerja organ-organ reproduksi dengan harapan agar peserta didik (siswa, anak atau remaja) dapat mencegah perkawinan usia dini.[51]

Menurut murni, bahwa pendidikan kesehatan reproduksi dapat mencegah kaum remaja untuk tidak melakukan hubungan seksual sebelum menikah secara resmi, karena mereka memahami betapa pentingnya menjaga keperawanan dan atau keperjakaan. Mereka bisa menjaga diri-sendiri tanpa harus melakukan hubungan seksual sebelum menikah. status keperawanan atau kebijakan akan membuat mereka merasa bangga, percaya diri dan optimis menghadapi masa depan yang lebih baik.[52]

Bagi remaja yang tidak memahami pendidikan kesehatan reproduksi, maka masa berpacaran tanpa berpikir panjang, mereka melakukan hubungan seksual dengan pacarnya. Akibatnya terjadilah kehamilan bagi remaja perempuan yang di pacarnya. Ketika seseorang menginjak masa remaja, maka ia mengalami kematangan hormon seksual sehingga mereka beresiko mengalami kehamilan jika mereka melakukan hubungan seksual dengan pacarnya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

4) Perceraian Usia Muda

Anak atau remaja yang menikah usia muda, pada dasarnya, mereka belum memiliki kematangan emosi dalam

[51]Agoes Dariyo, *Psikoyuridis Perkawinan Usia Dini*, 11.
[52]Agoes Dariyo, 13.

menghadapi tugas dan tanggungjawab sebagai pasangan suami-istri maupun sebagai orang tua dalam suatu keluarga. Mereka dituntut untuk bisa melakukan tugas dan tanggung jawab sebagai orang dewasa anak atau remaja laki-laki yang menikah muda, maka mereka harus dapat memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Anak atau remaja perempuan yang menikah muda, maka mereka harus mampu menjalani fungsi sebagai perempuan yang siap hamil melahirkan dan mengasuh anak-anak yang lahir dalam keluarga.

Banyak di antara mereka ternyata tidak mampu melakukan tugas tanggung jawab sebagai orang dewasa (orang tua) tersebut, karena mayoritas dari mereka masih memiliki ketidakmatangan emosional, sehingga mereka menghadapi konflik sosial sebagai pasangan suami-istri dalam rumah tangga. Mereka saling menyalahkan satu dengan yang lainnya. Konflik yang berkepanjangan yang tidak terselesaikan dengan baik akan berakhir pada perceraian. Dengan demikian, perkawinan usia muda beresiko terjadinya perceraian usia.[53]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

2. Dispensasi Kawin Dalam Pandangan Hukum Islam

Di dalam hukum Islam perkawinan itu dikatakan akad yang begitu kuat atau orang arab menyebutnya *mitsaqan ghalidho* untuk menjalakan perintahnya Allah dan mengikuti sunnahnnya Nabi Muhammad

[53]Agoes Dariyo, 16.

sebagaimana yang dianjurkan kepada ummatnya, dan ketika hal yang sedemikian itu dilakukan maka termasuk ibadah.[54] Karena dalam islam itu ibadah ada yang secara terang-terangan dan bisa dilakukan ditempat umum bahkan diutamakan jamaah contohnya sholat, ada juga ibadah yang mana proses pelaksanannya itu harus diruang tertutup dan tidak boleh diketahui oleh siapapun termasuk keluarganya, contohnya berjima' yang mana dalam bahasa Indonesia dikenal dengan sebutan bersenggama. Aka tetapi terkadang maksud dan tutuan ini tidak terlaksanakan oleh sebegai rumah tangga sehingga terjadilah yang namanya percerai, oleh sebab itu peneliti pada bagian ini akan memaparkan secara detail dan mudah untuk dibaca dan difahami mengenai seputar percerain, diantaranya:

a. Pengertian perkawinan

Perkataan perkawinan dalam agama islam dikenal dengan pernikahan, dan secara bahasa di masyarakat indoneisa itu dikenal dengan anam nikah atau pernikahan, pengertian bahasa (*lughat*) adalah:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

الضّمّ والوطء

Artinya: "bersenggama atau bercampur".

Sedangkan secara syarak (*ishtilah*) pernikahan adalah

على عقد مشتمل على الاركان والشّروط.[55]

[54] Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan* (Sulawesi: Unimal Press, 2016), 16.

[55] Asy-Syekh Muhammad Bin Qosim Al-Ghazy, *Kitab Fathul Qorib* Alih Bahasa Oleh Achmad Sunarto (Surabaya: Darul Jawahir, 1992), 24.

Artinya: "suatu akad yang mengadung kebolehan untuk melakukan kebolehan hubungan suami istri dengan beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi".

Sedangkan menurut Wahbah Az- Zuhaili didalam kitabnya (الفقه الإسلاميّ وادلته) *Al- Fiqhu Al- Islam Wa Adillatuhu* mengatakan bahwa pernikahan adalah sebuah akad yang ditetapkan oleh hukum syari'at yang memiliki tujuan untuk memberikan hak bersenang-senang dibagian tertentu antara laki-laki dan perempuan.[56] Perlu kita ketahui bahwa nikah itu hakikatnya atau kunci utamanya adalah akad, akad itu sendiri serah terima dari keduanya dalam rangka siap betanggung jawab dan memberikan nafkah secara lahir batin, sehingga keduanya dibolehkan bergaul sebagaimana suami istri pada umunya (bersenggama atau jima') dan secara *majazi* adalah persetubuhan. Penjelasan ini dasarkan pada Surah An- Nur ayat 32, yaitu:

وَأَنكِحُواْ ٱلۡأَيَـٰمَىٰ مِنكُمۡ وَٱلصَّـٰلِحِينَ مِنۡ عِبَادِكُمۡ وَإِمَآئِكُمۡۚ

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Artinya: "dan nikahkanlah orang-orang yang masih mebujuang diantara kamu dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan".

Para pakar hukum di Indonesia memberikan definisni perkawinan diantaranya:

1) Dalam bukunya Kosim yang berjudul Fiqih munakahat menjelaskan bahwa pernikahan itu adalah sebuah akan atau

[56] Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqhu Al-Islam Wa Adillatuhu*, yang diterjemahkan oleh Abdul Hayyie Al-Kattani, Jilid 9 (Jakarta: Gema Insani, 2011), 39.

ucapan serah terima yang memiliki sebuah kandungan yang istimewa atau faidah dalam rangka menghasilkan kenikmatan yang awalnya haram akhirnya dihalakan, dalam hal ini yaitu bersenang-senang disebuah lubang yang berada diantara pusar dan lutut (*qubul*).[57]

2) Dalam bukunya Wati Rahmi Ria yang berjudul hukum keluarga islam menyampaikan bahwa pernikahan merupakan akad yang terdapat didalamnya perjanjian ataupun pertalian dalam rangka saling melayani selayaknya pasang hidup yang sejati, misalkan pelayanan secara sexual ataupun yang lainnya.[58]

3) Dalam bukunya Moh Ali Wafa yang berjudul hukum perkawinan di Indonesia menyampaikan bahwa pernikahan atau perkawinan adalah suatu akad atau perjanjian yang memiliki tujuan dan maksud menggabungkan atau menyatukan sebuah alat kelamin pihak pria dan wanita dengan perkataan atau dengan sebuah lafadz *nakaha* atau *zawaja*.[59] Maksud dari lafadz *nakaha* atau *zawaja* itu memilik makna secara khusus yaitu membolehkan sebuah hubungan yang awalnya dilarang menjadi sunnah bahkan wajib dalam kondisi tertentu.

Dari beberapa definisi diatas dapat peneliti fahami bahwa pernikahan atau perkawinan itu sebuah perjanjian yang mana

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[57] Kosim, *Fiqih Munakahat I (Dalam Kajian Filsafat Hukum Islam dan Keberadaannya Dalam Politik Hukum Ketatanegaraan Indonesia*, 4.
[58] Wati Rahmi Ria, *Hukum Keluarga Islam*, 1.
[59] Moh. Ali Wafa, *Hukum Perkawinan di Indonesia (Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam dan Hukum Materil)*, 29.

mengandung beban hukum (*aqad*) yang pada akhirnya itu membolehkan saling mengauli sesukanya dari keduanya, misalkaan untuk menikmati bagian-bagian tertentu (memasukkan khasyafah kedalam farji') yang itu memang sudah ditakdirkan bagi setia manusia yang awal mulanya diharamkan oleh hukum syari'at dan menjadi halal karena telah mengucapkan aqad yang benar serta berdsarkan syarat dan rukun yang sudah ditetapkan dalam hukum islam ataupun undang-undang negara.

b. Dasar hukum perkawinan

Hukum nikah atau perkawinan yaitu sesuatu hukum yang mengatur hubungan manusia dengan sesamanya yang menyangkut penyaluran kebutuhan biologis antara lawan jenisnya, hak dan kewajiban itu bisa ditempuh hanya dengan satu jalan yang ditetapkan dalam ajaran hukum islam ataupun ajaran hukum syari'at yaitu dengan adanya perkawinan. Hal ini telah disampaikan dalam surah Al-Baqarah ayat 223 yang berbunyi:.[60]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

نِسَآؤُكُمۡ حَرۡثٞ لَّكُمۡ فَأۡتُواْ حَرۡثَكُمۡ أَنَّىٰ شِئۡتُمۡۖ وَقَدِّمُواْ لِأَنفُسِكُمۡۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّكُم مُّلَٰقُوهُۗ وَبَشِّرِ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ ٢٢٣

Artinya: "Istri-istri kalian semua adalah lading bagi kalian sendiri, maka datangilah ladangnya kalian itu kapan saja dan dengan cara yang kamu sukai (sesuai dengan tuntunan dan anjurah agama islam). Dan utamakanlah yang baik untuk diri kalian semua. Dan bertakwalah kepada Allah SWT dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemuinya (Allah SWT). Dan

[60] Al-Qur'an, 2: 223.

sampaikan kabar gembira ini kepada orang yang beriman (mukmin)".

Maka dari ini perlu kita ketahui beberapa tentang hukum-hukumnya nikah diantaranya:

1) Wajib.[61] Pernikahan bisa dihukumi wajib, ketika seseorang itu mampu secara jasmani dan rohani serta bisa menambah takwa, dan juga pernikahan itu bisa dihukumi wajib terhadap orang yang tidak kuat menahan birahinya, maksudnya disini ditakutkan terjadi perzinahan kalau tidak cepet-cepet nikah.
2) Haram.[62] Pernikahan bisa dihukumi haram, apabila seseorang itu sudah tidak mempunyai keinginan dan tidak mempunyai harta, atau dalam kata lain orang tersebut tidak dapat memenuhi kewajiban secara lahir.[63] batin.[64]
3) Sunnah.[65] Pernikahan itu bisa dihukumi sunnah, yaitu ketika ada seseorang yang telah memiliki hajat atau niat untuk menikah karena nafsunya kuat untuk jimak serta sudah tersedia sebuah maharnya yang akan diberikan kepada pihak perempuan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[61] Kosim, *Fiqih Munakahat I (Dalam Kajian Filsafat Hukum Islam dan Keberadaannya Dalam Politik Hukum Ketatanegaraan Indonesia)*, 7.
[62] Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian* (Yogyakarta: Ladang Kata, 2020), 55.
[63] Contohnya nafkah yang secara lahir misalnya, memebri nafkah, pakaian, perhiasan dan tempat tinggal yang mana hal ini merupakan kebutuhan seorang perempuan yang harus di penuhi oleh orang laki-laki karena memang sudah tanggung jawabanya sebagai kepala rumah tangga
[64] Contohnya nafkah yang secara bain misalnya, memcium istri, mencampuri istri atau bersenggama dengan istri yang mana hal ini merupakan kebutuhan secara biologis oleh seorang istri dalam rangka untuk memenuhi hasratnya sebagai pasangan suami istri dan hal ini merupakan kewajiaban seorang laki-laki untuk memuasakan istrinya.
[65] Asy-Syekh Muhammad Bin Qosim Al-Ghazy, *Kitab Fathul Qorib*, 25.

4) Mubah.[66] Pernikahan itu bisa dihukumi mubah yaitu ketika ada seseorang yang tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan atau dorongan untuk melakukan pernikahan seta perkara ini bisa katagorikan belum membahayakan dirinya, maksudnya dia masih bisa menahan hawa nafsunya sehingga dia itu dipastikan tidak akan melakukan perzinahan. Maka hukum yang diberikan adalah tidak wajib menikah dan tidak haram apabila menikah (*mubah*).

5) Makruh.[67] Nikah dimakruhkan bagi orang yang tidak memiliki kemampuan untuk memikul atau menanggung biaya rumah tangga akan tetapi orang tersebut sanggup mengendalikan hawa nafsunya untuk melakukan hubungan.

c. Syarat dan rukun perkawinan

Secara teoritis berkaitan dengan rukun dan syarat pernikahan itu, dalam hukum islam merupakan perkara yang begitu sangat karena hal yang sedimikian itu merupakan terwujudnya suatu ikatan perkawinan antara kaum adam dan kaum hawa, Dalam sebuah undang-undang yang diberlakukan dan disepakati oleh mayoritas para uluma', dalam hal ini itu Kompilasi Hukum Islam. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur bahwa nikah sah ketika sudah lengkap syarat dan rukunnya. Dan pernyataan yang seperti ini diperkuat oleh pasal 2 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 yang menyebutkan, bahwa

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[66] Kosim, *Fiqih Munakahat I (Dalam Kajian Filsafat Hukum Islam dan Keberadaanya Dalam Politik Hukum Ketatanegaraan Indonesia)*, 7.
[67] Iffah Muzammil, *Fiqih Munakahat (Hukum Pernikahan Dalam Islam)* (Tangerang: Tira Smarta, 2019), 8.

perkawinan itu bisa dikatakan sah secara hukum ketika agamanya dan kepercayaannya sejenis atau sama. para ulama' sepakat bahwa rukun perkawinan ada lima dan tiap-tiap rukun itu masing-masing memiliki syarat-syarat tertentu diantaranya yaitu:.[68]

1) Adanya calon suami, calon suami memiliki beberapa syarat, diantaranya:
   a) Agamanya itu Islam.
   b) Jenis kelaminnya laki-laki.
   c) Jelas orangnya.
   d) Bisa memberikan persetujuan (maksudnya disini itu bisa mengucapkan *aqdun an-nikah* dengan bahasa yang difahaminya).
   e) Tidak mempunyai halangan pernikahan
2) Adanya calon istri, calon istri memiliki beberapa syarat, diantaranya:
   a) Agamanya itu Islam.
   b) Jenis kelaminnya perempuan.
   c) Jelas orangnya.
   d) Bisa dimintai persetujuan (maksudnya disini itu pihak mempelai perempuan siap, menerima dan setuju untuk menikahnya dalam hal ini diwujudkan dengan mahar yang di ucapkan oleh pihak mempeli perempuan itu).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[68] Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, 49.

e) Tidak mempunyai halangan pernikahan

3) Adanya wali pernikahan yang adil, wali nikah yang adil itu mememiliki beberapa syarat diantaranya:

a) Agamanya Islam.

b) Telah baligh.

c) Akalnya sempurna (tidak gila).

d) Merdeka (bukan budak).

e) Laki-laki.

f) Adil.[69]

4) Adanya saksi pernikahan, saksi pernikahan memiliki beberapa syarat diantaranya:

a) Paling sedikit terdapat dua orang saksi dari golongan laki-laki.

b) Menyaksikan secara langsung terjadinya *aqdun an-nikah.*

c) Islam.

d) Telah baligh.

e) Akalnya sempurna (tidak gila).

f) Merdeka (bukan budak).

g) Laki-laki.

h) Adil (menempatkan sesuatu perkara terhadap tempatnya).

5) Adanya *ijab* dan *qabul*, ijab dan qabul memiliki beberapa syarat, diantaranya:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[69] Asy-Syeh Muhammad Bin Qosim Al- Ghazy, *Kitab Fathul Qorib*, 32.

a) Dilakukan dalam satu tempat.

b) Terdapat perkataan mengawinkan dari seorang wali.

c) Terdapat perkataan menerima dari calon mempelai pria.

d) Mengunakan lafadz *nikah* dan *tazwij* atau lafadz-lafadz.

e) yang sejenisnya dari terjemah lafadz tersebut.

f) *Ijab* dan *qabul* harus menyambung (kontan).[70]

d. Pandangan ulama' tentang dispensasi kawin

Tidak terdapat ketentuan pasti tentang definisi anak dan ukuran kedewasaan dalam hukum Islam. Namun ukuran kedewasaan seseorang biasanya ditentukan dengan masa baligh, yaitu menstruasi untuk wanita dan mimpi basah (keluarnya sperma) untuk pria. Namun masa baligh untuk pria dan wanita cenderung berbeda massa baligh pria cenderung lebih lambat sekitar 3 sampai 5 tahun di saat wanita sudah mengalami menstruasi. Para pria remaja masih asyik dengan main layang-layang, main kelereng, dan hobi bermainnya lainnya.[71]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Masa baligh akan mempengaruhi perilaku terhadap lawan jenisnya, rasa ketertarikan mulai tumbuh, efek sampingnya berupa kangen, cemburu benci, dan dendam, tergantung masing-masing menyikapinya selain dilihat dari masa balik kedewasaan seseorang juga bisa ditinjau dari faktor usia. Di Indonesia setelah lahirnya undang-undang perkawinan telah ditentukan bahwa perkawinan hanya

[70] Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, 50.
[71] Mardi Candra, *Pembaruan Hukum Dispensasi Kawin dalam Sistem Hukum di Indonesia*, 49.

diizinkan jika pihak laki-laki sudah mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita sudah berusia 16 tahun.

Penyimpangan batasan umur ini dapat dimintakan dispensasi kepada pengadilan oleh kedua belah pihak orang tua pria dan perempuan kemudian kedewasaan seseorang juga bisa dilihat dari beberapa faktor lain. Faktor lingkungan dan keluarga juga dapat mempengaruhi kedewasaan seseorang contohnya saja anak tunggal atau anak bungsu cenderung manja walaupun umurnya sudah tua dan sebaliknya seseorang anak kecil akan mendadak dewasa manakala ia mengalami cobaan hidup berat misalnya anak yatim piatu atau fakir miskin.

Menurut Abdul Rahim Umran, batasan usia nikah dapat dilihat dan dipertimbangkan secara biologis, sosiokultural dan demokratis.[72] Adapun menurut para ulama lainnya dalam hukum Islam untuk menentukan batasan usia nikah bisa dikembalikan kepada tiga landasan yaitu yang *pertama*, usia kawin yang dihubungkan dengan usia dewasa (baligh). *Kedua*, usia kawin yang didasarkan kepada umumnya arti ayat Alquran yang menyebutkan batas kemampuan untuk menikah. *Ketiga*, hadis yang menjelaskan tentang usia Aisyah waktu nikah dengan Rasulullah Saw.[73]

Menurut ulama *Ushul fiqh*, bahwa yang menjadi ukuran dalam menentukan seseorang telah memiliki kecakapan bertindak

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[72] Abdurrahman Umran, *Islam dan KB, (*Lentera Batritama: Jakarta, 1997), 18.
[73] Mardi Candra, *Pembaruan Hukum Dispensasi Kawin dalam Sistem Hukum di Indonesia*, 49.

hukum adalah setelah anak tersebut akil baligh (mukallaf) dan cerdas sesuai dengan firman Allah Swt. sebagai berikut:[74]

وَابْتَلُوا الْيَتٰمٰى حَتّٰىٓ اِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَۚ فَاِنْ اٰنَسْتُمْ مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوْٓا اِلَيْهِمْ اَمْوَالَهُمْۚ

Artinya: "Dan ujilah anak itu sampai mereka cukup umur untuk kawin kemudian Jika menurut pendapatmu mereka lebih cerdas (pandai memelihara harta), maka Serahkanlah kepada mereka harta hartanya".

Terdapat beberapa pendapat berkenaan dengan metode penentuan kedewasaan berdasarkan umur seseorang yaitu sebagai berikut:[75]

1) Menurut Abu Hanifah kedewasaan itu datangnya mulai Usia 19 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi wanita Adapun Imam Malik menetapkan 18 tahun baik untuk pihak laki-laki maupun untuk perempuan.
2) Menurut Syafi'i dan hanabilah menentukan bahwa masa untuk menerima kedewasaan dengan tanda-tanda di atas tetapi karena tanda-tanda itu datangnya tidak sama untuk semua orang maka kedewasaan ditentukan dengan umur disamakan masa kedewasaan untuk pria dan wanita adalah karena kedewasaan itu ditentukan dengan akal dengan akal timbullah taklif dan karena akal pula adanya hukum.
3) Wirawan Sarwono bahwa usia kedewasaan untuk siapnya seseorang memasuki Hidup berumah tangga harus diperpanjang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[74] Al-Qur'an, 04:6.
[75] Helmi Karim, *Kedewasaan Untuk Menikah Problematikan Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996), 70.

menjadi 20 tahun untuk wanita dan 25 tahun untuk pria hal ini diperlukan karena zaman modern menuntut untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kerusakan baik dari segi kesehatan maupun tanggung jawab social.

4) Yusuf Musa mengatakan bahwa usia dewasa itu setelah seseorang berumur 21 tahun Hal ini dikarenakan pada zaman modern ini orang memerlukan persiapan yang matang dari perbedaan pendapat diatas menunjukkan bahwa berbagai faktor ikut menentukan cepat atau lambatnya seseorang mencapai usia kedewasaan terutama kedewasaan untuk berkeluarga angka-angka atau usia diatas tidaklah selalu cocok untuk setiap wilayah di dunia ini setiap wilayah dapat menentukan kan usia kedewasaan masing-masing sesuai dengan massa atau kondisi yang ada.

Substansi hukum Islam adalah menciptakan kemaslahatan sosial bagi manusia pada masa kini dan masa depan hukum Islam bersifat Humanis dan selalu membawa rahmat bagi semesta alam apa yang pernah digabungkan Islam syatibi dalam Magnum opusnya ini harus senantiasa diperhatikan Hal ini bertujuan agar hukum Islam tetap selalu up to date relevan dan mampu merespon dinamika perkembangan zaman.[76]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[76] Abu Ishaq As-Syatibi, *Al-Muwafaqat Fi Usul Asy-Syari'ah*(Dar Al-Ma'rifah: Beirut, 1975), 220.

3. Dispensasi kawin dalam aspek psikologis

Psikologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari perilaku manusia dan proses mental. Psikologi merupakan cabang ilmu yag masih muda atau remaja. Sebab pada awalnya psikologi merupakan ilmu filsafat tentang kejiwaan manusia . Menurut Plato dalam buku *Pengantar Psikologii umum* oleh Walgito, psikologi berarti ilmu pengetahuan yang mempelajari sifat, hakikat dan hidup jiwa manusia.[77]

Menurut pandangan psikoanalitik, struktur kepribadian seseorang terdiri dari tiga system; *id, ego dan superego*.Ketiganya adalah nama bagi proses-proses psikologi dan jangan dipikirkan sebagai agen-agen yang secara terpisah mengoperasikan kepribadian, merupakan fungsi-fungsi kepribadian sebagai keseluruhan daripada sebagai tiga bagian yang terasing satu sama lain.*Id* adalah komponen biologis, *ego* adalah komponen psikologis sedangkan *superego* merupakan komponen sosial.

a. *Id* merupakan tempat bersemayam naluri-naluri , *Id* kurang terorganisir, buta, menuntut, dan mendesak. Seperti kawah yag terus mendidih dan bergejolak, *Id* tidak bisa menoleransi tegangan, dan bekerja untuk melepaskan tegangan itu segera mungkin serta untuk mencapai homeostik. Dengan diatur oleh kesenangan yang diarahkan pada pengurangan tegangan, penghinderai keskitan dan suatu kepentingan; memuaskan kebutuhan-kebutuhan nalurisasi sesuai dengan asa kesenangan, *id* tidak pernah matang dan selalu menjadi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[77] Walgito dan Bimo.*Pngantar Psikologi Umum.*(Yogyakarta:Andi Yogyakarta,2003)

anak manja dari kepribadian, tidak berpikir, dan hanya menginginkan atau tidak bertindak.*Id* tidak bersifat tak sadar.

b. *Ego*, tugas utama ego adalah mengantarai naluri-naluri dengan lingkungan sekitar, *ego* mengendalikan kesadaran dan melaksanakan sensor. Dengan diatur asas kenyataan, *ego* berlaku realistis dan berfikir logis serta merumuskan recana-rencana tindakan bagi pemuasan kebuuhan. Apa hubungan antara *ego* dan *id?*. *Ego* adalah temat bersemayam intelegensi dan rasionalitas yang mengawasi dan mengendalikan implus-implus buta dari *id*. Sementara *id* adalah hanya mengenal kenyataan subyektif, ego membedakan bayangan-bayangan dalam hal-hal yag terdapat di dunia eksternal.

c. *Superego*, adalah kode moral individu yang urusan utamanya adaah apakah suatu tindakan baik atau buruk, benar atau salah, *superego* merepresentasikan hal yang ideal alih-alih yang real, dan mendorog bukan kepada kesenangan,melainkan kepada kesempurnaan.*Superego* merepresentasikan nilai-nilai tradisional dan ideal masyarakat yang diajarkan oleh orang tua dan masyarakat, *superego* berkaitan dengan imbalan-imbalannya adalah perasaan-perasaan bangga dan mencintai diri, sedangan hukuman-hukumannya adalah perasaan-perasaan dan rendah diri.[78]

Perelu peneliti sampaikan bahwa ketika berbicara tentang kejiwaan Psikologi kita tidak stabil dan masih belum mampu mengatasi dan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[78] Geral corey, *Teori dan praktek konseling dan psikoterapi* (Bandung: PT.Refika Aditama, 2013),13

menyelesaikan masalah yang ada dan atau yang akan dihadapinya, Tidak heran banyak orang mengira mereka mengerti psikologi. Alasannya adalah bahwa perilaku tersebut dapat dengan mudah dijelaskan hanya dengan menggunakan pengetahuan umum atau akal sehat.[79]

Didalam sebuah eori Erik Erikson tentang perkembangan manusia dikenal dengan teori perkembangan psikososial. Erikson membahas faktor sosial yang mempengaruhi perkembangan tahapan manusia. Teori perkembangan psikososial ini adalah salah satu elemen penting dari teori tingkatan psikososial Erikson adalah perkembangan persamaan ego. Persamaan ego merupakan perasaan sadar yang manusia kembangkan melalui interaksi sosial. Menurut Erikson, perkembangan ego selalu berubah berdasarkan pengalaman dan informasi baru yang kita dapatkan ketika berinteraksi dengan orang lain. Erikson juga percaya bahwa kemampuan memotivasi sikap dan perbuatan dalam membantu perkembangan menjadi positif, oleh karena itu ini merupakan alasan mengapa teori Erikson disebut sebagai teori perkembangan sosial.[80]Berikut adalah delapan tahapan perkembangan psikososial menurut Erik Erikson:

a. Tahap I: *Trust versus Mistrust* (0-1 tahun) Dalam tahap ini, bayi berusaha keras untuk mendapatkan pengasuhan dan kehangatan, jika ibu berhasil memenuhi kebutuhan anaknya, sang anak akan mengembangkan kemampuan untuk dapat mempercayai dan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[79] Sarlito Sarwono Dan A. Meinarno Eko, *Psikologi Sosial* (Jakarta: Salemba Humanika, 2009), 3.
[80] Erik Erikson, *Childhood and Society* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 24.

mengembangkan asa (hope). Jika krisis ego ini tidak pernah terselesaikan, individu tersebut akan mengalami kesulitan dalam membentuk rasa percaya dengan orang lain sepanjang hidupnya, selalu meyakinkan dirinya bahwa orang lain berusaha mengambil keuntungan dari dirinya.

b. Tahap II: *Autonomy versus Shame and Doubt* (l-3 tahun) Dalam tahap ini, anak akan belajar bahwa dirinya memiliki kontrol atas tubuhnya. Orang tua seharusnya menuntun anaknya, mengajarkannya untuk mengontrol keinginan atau impuls-impulsnya, namun tidak dengan perlakuan yang kasar. Mereka melatih kehendak mereka, tepatnya otonomi. Harapan idealnya, anak bisa belajar menyesuaikan diri dengan aturan-aturan sosial tanpa banyak kehilangan pemahaman awal mereka mengenai otonomi, inilah resolusi yang diharapkan.

c. Tahap III: *Initiative versus Guilt* (3-6 tahun) Pada periode inilah anak belajar bagaimana merencanakan dan melaksanakan tindakannya. Resolusi yang tidak berhasil dari tahapan ini akan membuat sang anak takut mengambil inisiatif atau membuat keputusan karena takut berbuat salah. Anak memiliki rasa percaya diri yang rendah dan tidak mau mengembangkan harapan-harapan ketika ia dewasa. Bila anak berhasil melewati masa ini dengan baik, maka keterampilan ego yang diperoleh adalah memiliki tujuan dalam hidupnya.

d. Tahap IV: *Industry versus Inferiority* (6-12 tahun) Pada saat ini, anak-anak belajar untuk memperoleh kesenangan dan kepuasan dari

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

menyelesaikan tugas khususnya tugas-tugas akademik. Penyelesaian yang sukses pada tahapan ini akan menciptakan anak yang dapat memecahkan masalah dan bangga akan prestasi yang diperoleh. Ketrampilan ego yang diperoleh adalah kompetensi. Di sisi lain, anak yang tidak mampu untuk menemukan solusi positif dan tidak mampu mencapai apa yang diraih teman-teman sebaya akan merasa inferior.

e. Tahap V: *Identity versus Role* Confusion (12-18 tahun) Pada tahap ini, terjadi perubahan pada fisik dan jiwa di masa biologis seperti orang dewasa sehingga tampak adanya kontraindikasi bahwa di lain pihak ia dianggap dewasa tetapi di sisi lain ia dianggap belum dewasa. Tahap ini merupakan masa standarisasi diri yaitu anak mencari identitas dalam bidang seksual, umur dan kegiatan. Peran orang tua sebagai sumber perlindungan dan nilai utama mulai menurun. Adapun peran kelompok atau teman sebaya tinggi.

f. Tahap VI: *Intimacy versus Isolation* (masa dewasa muda) Dalam tahap ini, orang dewasa muda mempelajari cara berinteraksi dengan orang lain secara lebih mendalam. Ketidakmampuan untuk membentuk ikatan sosial yang kuat akan menciptakan rasa kesepian. Bila individu berhasil mengatasi krisis ini, maka keterampilan ego yang diperoleh adalah cinta.

g. Tahap VII: *Generativity versus Stagnation* (masa dewasa menengah) Pada tahap ini, individu memberikan sesuatu kepada dunia sebagai balasan dari apa yang telah dunia berikan untuk dirinya, juga

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

melakukan sesuatu yang dapat memastikan kelangsungan generasi penerus di masa depan. Ketidakmampuan untuk memiliki pandangan generatif akan menciptakan perasaan bahwa hidup ini tidak berharga dan membosankan. Bila individu berhasil mengatasi krisis pada masa ini maka ketrampilan ego yang dimiliki adalah perhatian.

h. Tahap VIII: *Ego Integrity versus Despair* (masa dewasa akhir). Pada tahap usia lanjut ini, mereka juga dapat mengingat kembali masa lalu dan melihat makna, ketentraman dan integritas. Refleksi ke masa lalu itu terasa menyenangkan dan pencarian saat ini adalah untuk mengintegrasikan tujuan hidup yang telah dikejar selama bertahun-tahun. Kegagalan dalam melewati tahapan ini akan menyebabkan munculnya rasa putus asa.[81]

Dalam sebuah perbuatan pasti memiliki akibat terhadap suatu perbuatan, seperti halnya dalam pernikahan dibawah umur ini pasti memiliki sebuah akibat yang bermacam macam-macam. Apalagi di zaman seperti sekarang ini yang sangat rentan terjadi perceraian beda dengan generasi dua puluh tahun lalu yang pengetahuannya tidak sebegitu mengerti seperti sekarang ini. Kebanyakan anak muda saat ini, tubuh dewasa dengan cepat daripada anak muda masa lalu, namun dampak emosionalnya menyebabkan persoalan-persoalan psikis dan sosial.[82]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[81] Erik Erikson, *Childhood and Society* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 28.
[82]Fauziatu Shufiah, *Pernikahan Dini Menurut dan Dampaknya* (Jurnal Living Hadits, Vol 3, Nomor 1, Mei 2018), 63.

Menurut Dariyo dalam bukunya yang berjudul ‘’ Psikologi Perkembangan dewasa muda’’ Penikahan bisa berdampak cemas, stress, dan depresi.

a. Cemas

Kecemasan adalah penjelmaan dari berbagai proses emosi yang bercampur baur, yang terjadi manakala seseorang sedang mengalami tekanan atau ketegangan dan pertentangan batin. Gejala kecemasan ada yang berupa fisik yaitu ujung-ujung jari terasa dingin, pencernaan tidak teratur, kerigat bercucuran, tidur tidak nyenyak, nafsu makan hilang dll.

b. Stres

Kata stress bisa diartikan berbeda bagi tiap-tiap individu. Sedangkan individu mendevinisikan stress sebagai tekanan, desakan atau respon emosional.Stres adalah suatu proses menilai sesuatu peristiwa sebegai sesuatu yang mengancam, menantang ataupun membahayakan dan individu merespon peristiwa itu pada level psikologis, emosional, kognitif dan perilaku.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

c. Depresi

Depresi adalah gangguan jiwa pada seseorang ysng ditandai dengan perasaan yang merosot seperti muram, sedih dan perasaan tertekan). [83]

Psikologi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia. Oleh karena itu, psikologi adalah ilmu yang paling dekat dengan setiap orang.

[83] Dariyo, Agues. ‘’*Psikologi PerkembanganDewasa Muda’’*.(Jakarta: Grasindo, 2004),105.

Tidak heran banyak orang mengira mereka mengerti psikologi. Alasannya adalah bahwa perilaku tersebut dapat dengan mudah dijelaskan hanya dengan menggunakan pengetahuan umum atau akal sehat.[84]

a. Depresi Depresi menurut KBBI adalah gangguan jiwa pada seseorang yang ditandai dengan perasaan yang merosot (sperti muram, sedih perasaan tertekan). Sedangkan depresi berat atau neoritis depresi akibat pernikahn dibawah umur, bisa terjadi pada kondisi kepribadian yang berbeda. Pada pribadi *introvert* (tertutup) menyebabkan anak tersebut menjauhkan dari bergaul dengan lainnya. Sedangkan depresi pada pribadi ektrivert (terbuka) sejak kecil remaja tersebut terdorong melakukan hal-hal aneh untuk melampiaskan amarahnya. Seperti, perang piring, anak dicekik dan sebagainya.[85]

b. Keadaan mental Berdasarkan faktor psikologis seorang anak yang usianya terbilang labil juga tidak mempunyai sifat dewasa. Ditakutkan, langkah menikah dari anak tersebut merupakan langkah seorang anak yang secara psikologis dirasa tidal stabil. Keluarga yang terbentuk dari anak-anak yang belum cukup usia masih tidak bisa bertanggungjawab dengan baik pada hal-hal yang seharusnya ia lakukan..Pernikahan dini lebih beresiko terjadi KDRT daripada pasangan yang menikah sesuai usia yang ditentukan.

c. Stabilitas Emosi Emosi adalah mencerminkan keadaan jiwanya yang tampak secara nyata pada perubahan jasmaninya.mneurut sharma

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[84] Sarlito Sarwono Dan A. Meinarno Eko, *Psikologi Sosial* (Jakarta: Salemba Humanika, 2009), 3.
[85] Achorori dan Siska Iriani, *fenomena Pernikahan Dini Dalam Perspektif Islam* (Jurnal Penelitian Keislaman), Vol. 1, No.2, 2018), 160.

stabilitas emosi ialah nerupakan kondisi yang benar-benarkokoh, tidak mudah atau terganggu, memiliki keseimbangan yang baik dan mampu menhadapi segalaga sesuatu dengan kondisi emosi yang tetap atau sama. Resiko ketidakmatangan emosi pasangan pernikahan di bawah umur sangatlah besar terutama dapat menyebabkan keretakan dalam rumah tangga. Menurut Marwisni Hasan, ketidakmatangan emosi dalam perkawinan dapat menimbulkan bebagai permaslahan dalam kehidupan berkeluarga, pasangan yang menikah di bawah umur masih berkembang secara fisik dan psikologis sehingga disarankan umtuk menunda pernikahan.[86]

d. Usia Semakin bertambah usia diharapkan emosinya akan lebih matang dan individu akan lebih dapat menguasai dan mengendalikan emosinya. Individu seakin baik dalam memandang suatu masalah, menyalurkan dan mengontrol emosinya secara lebih stabil dan matang secara emosi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Psikologi adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang prilaku dan mental pada seseorang manusia, dalam masalah pernikahan pada usia dini maka menurut peneliti melihat pernikahan tersebut dari aspek psikologi sangat penting sekali, karena kita akan mengetahui bagaimana prilaku dan mental seseorang yang sudah melakukan disepensasi kawin tersebut dengan umur yang sangat relative muda pada umumnya orang menikah, dan pada masa-masa usia dibawah umur ini merupakan suatu masa bagi

[86] Julia Eva dan Putri, *Kematangan Emosi yang menikah di Usia Muda* (Vol.2 No 2,2017, Juli),3.

anak-anak tersebut dalam pertumbuhan secara keseluruhan dan biasanya secara alamiah, diantaranya, misalnya pertumbuhan fisik, pertumbuhan emosional, pertumbuhan mental dan pertumbuhan sosial.[87]

Sedangkan secara psikologi kenakalan-kenakalan seseorang anak biasanya puncaknya terjadi sebelum masuk usia dewasa atau menginjak usia dewasa karena pada kondisi ini anak yang bersangkutan emosionalnya tinggi sehingga lebih mendominasi dan lebih menguasai dirinya sendiri yang mana pada akhirnya terjadi ketidak terkontrol, sehingga dengan mudahnya terjerumus kepada perbuatan amoral atau hala-hal yang tidak diinginkan sebelumnya, sehingga bisa dikatakan dalam konteks dispenssasi kawin yang harus dibangun terlebih dahulu adalah rumah tangganya, bagaimana caranya supaya sesuai dengan konsep dan tujuan pernikahan pada umumnya, adapun kesiapan yang harus bener-bener dimatangkan dan pedulikan adalah sebagai berikut:.[88]

a) Kematangan fisik.
b) Kematangan mental.
c) Kematangan sosial.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Hubungan keluarga yang damai dan tentram itu dibentuk dengan orang yang berkaitan bukanlah sesuai dengan keturunan. Keluarga harmonis terjadi sebab upaya dari masig-masing anggota keluarga dalam bersikap. Apabila terdapat Permasalahan, keluarga tersebut berupaya menghadapi permasalahan itu dengan cara yang baik, lemah lembut serta

[87] Khoirul Abror, *Dispensasi Perkawinan di Bawah Umur*, 113.
[88] Khoirul Abror, 116.

adil. Guna mencapai keluarga damai serta tentram dibutuhkan tiga pondasi utama yakni, kaisih sayang, harmonis, serta ekonomi:

1. Kasih Sayang

   Pernikahan yang tidak ada kasih sayang didalamnya akan membuat pernikahan tersebut tidak bertahan lama, sebab kasih sayang itu merupakan pengikat antara seisi keluarga. Dengan rasa kasih sayang dalam keluarga akan terhindar dari konflik-konflik dalam rumah tangga.

2. Keharmonisan

   Guna mendapatkan keharmonisan dalam rumah tangga bisa melewati berbedanya pribadi, latar belakang, serta kehidupan sebelumnya. Di zaman sekarang dalam berkeluarga melalui adanya proses moderenisasi serta globalisasi akan berkehidupan dalam rumah tangga.

   Saling mengasihi dan mengerti terhadap pasangan adalah hal-hal yang yang dapat menghindari ketidak harmonisan rumah tangga.

3. Pemenuhan Ekonomi (Sandang, Pangan dan Papan)

   Masing-masing individu memiliki hal-hal yang dibutuhkan utamanya berkaitan dengan sandang, pangan dan papan. Hal tersebut merupakan kebutuhan Primer.Untuk keluarga modern, kebutuhan sekuder juga diperlukan yakni psikologis aatu rohani. Kebutuhan tersebut misalnya rasa aman, peghargaan atas prestasi yang diperoleh.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

STabilnya ekonomi adalah bagian yang dapat mewujudkan harmonisnya rumah tanngga.[89]

C. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka pemecahan masalah karena ini lebih kepada cara berfikir dan cara kerja dalam menghasilkan karya ilmiah dalam penelitian.[90] Adapun kerangka konseptual yang digunakan dalam penelitian ini yaitu awal mulanya dari peraturan-peraturan dalam hukum islam secara umum baik pendapat ulama' maupun hukum islam yang dijadikan hukum positif khusnya masalah tentang perkawinan beda kewarganegaraan, kemudian mengumpulkan data-data yang berupa buku-buku atau undang-undang yang mengenai masalah dalam penelitian. Kemudian setelah ini dianalisa datanya dengan menggunakan perbandingan hukum islam dan hukum positif, untuk mempermudah pemahaman mengenai alur berfikir peneliti.

Oleh sebab itu sehingga kerangka konsptual yang diterpakan dalam penelitian ini yaitu yang *pertama* peneliti menganalisis Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, *kedua* peneliti menganalisis implementasi dari Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Lumajang, *ketiga* peneliti menganalislis Dampak dari Pemberlakuan Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 terhadap dispensasi kawin secara Psikologi di Pengadilan Agama Lumajang, analisis peneliti diperkuat dengan teori-teori yang ada dan diperkuat dengan data-data yang dapat menghasilkan sebuah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[89] Khoirul Abror, Dispensasi Perkawinan di Bawah Umur, 121.
[90] Tim Penyusun, *pedoman penulisan karya ilmiyah pascasarjana UIN KHAS Jember*, 31.

jawaban yang diingikan oleh peneliti. Untuk mempermudah kerangka konseptual dalam penelitian ini dapat dilihat pada skema dibawah ini:

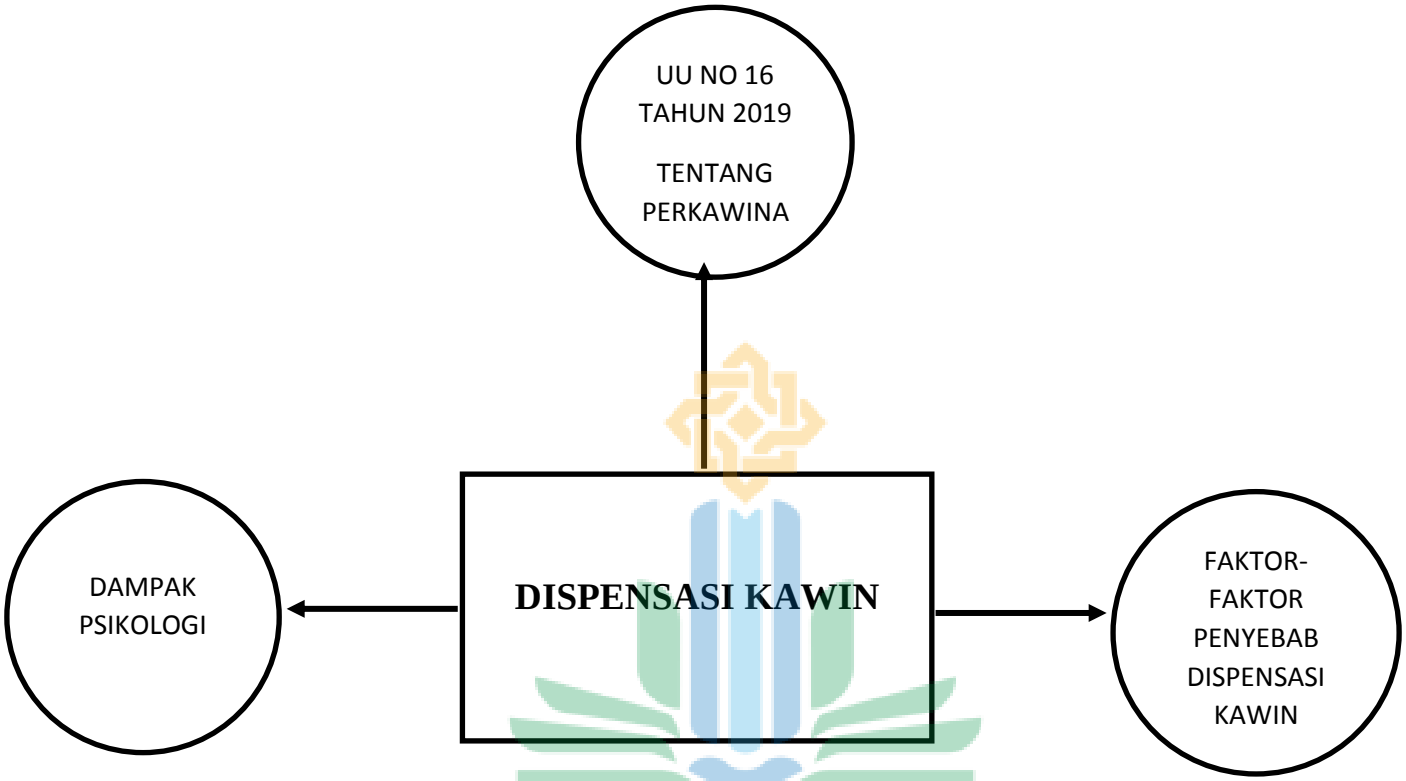

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Perlu peneliti sampaikan terlebih dahulu bahwa suatu metode ketika melakukan suatu penelitian merupakan komponen utama yang dapat menyelesaikan suatu pecahan masal yang kita angkat.[91] Lebih lanjut para pakar metodologi mengatakan bahwa suatu metode pada suatu penelitian yang berwujud karya ilmiah merupakan suatu kerangka yang bisa dipakai oleh peneliti untuk menghasilkan suatu keinginan yang akan dicapai oleh suatu peneliti, yang mana pada akhir kemudian suatu metode yang sesuai akan menghasilkan penelitian yang baik dan mencapai hasil yang memuaskan sesuai harapan.[92]

Pada Tesis ini peneliti memakai pendekatan kualitatif, para ahli mengatakan bahwa pendekatan kualitatif ini meruapakan teknik yang dapat dan bisa menghasilkan suatu data secara deskriptif, yang mana biasanya berupa data-data yang sifatnya tertulis, dan juga bisa berupa penyampain secara lisan dari informan yang telah dipilih dan ditentukan oleh peneliti.[93] Adapun alasan peneliti menggunakan jenis pendekatan yang seperti ini karena didalam rumusan masalah yang angkat oleh peneliti itu suatu perkara yang objek pembahasannya tidak berkenaan dengan angka-angka akan tetapi mendeskripsikan, menguraikan dan mentelaah secara komprehensif terhadap implementasi dari UU. No. 16 tahun 2019 di Pengadilan Agama Lumajang,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[91] Tim Penyusun, *pedoman penulisan karya ilmiyah pascasarjana UIN KHAS Jember*, 22.
[92] H.B. Sutopo, *Metode Penelitian Kualitatif Bagian II* (Surakarta: UNS Press, 2000), 125.
[93] Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2010), 3.

serta mentelaah lebih mendalam terkait dengan seseorang yang dikabulkan oleh Majelis Hakim tentang dispensasi dari aspek spikologi.

Sedangkan jenis penelitian yang dipakai di Tesis ini oleh penelitian adalah suatu jenis penelitian yang bersifat deskriptif, para ahli mengatakan bahwa sebenarnya yang dimaksud dengan jenis penelitian deskriptif itu merupakan suatu hal yang mana pada dapat berusaha menguraikan dan mendeskripsikan gejala, peristiwa, dan kejadiaan yang sudah terjadi pada masa sebelumnya dan atau setelahnya, miasalnya seperti perkara pengajuan dispensasi kawin baik dikabulakan ataupun tidak, yang mana objek kebetulan perkara yang diangkan oleh peneliti. Oleh karena itu penelitian ini mulai berusaha memotret peristiwa dan kejadian dispensasi kawin yang menjadi pusat perhatiannya sehingga ahir kemudian digambarkan atau dilukiskan sebagaimana adanya.[94]

Maka dari ini dapat lebih diperjelas bahwa Tesis ini memakai jenis penelitian deskriptif yang digunakan oleh peneliti dalam hal ini, sedangkan yang dikatakan jenis penelitian deskriftif adalah suatu hal yang menggambarkan fenomena yang ada dengan cara melalui pemaparan data secara dekskriptif, oleh sebab ini dengan dipakainya jenis penelitian deskriptif yang dipakai oleh peneliti ini dapat memperoleh pemahaman secara menyeluruh dan mendalam mengenai dampak psikologi dari seseorang yang melakukan pernikahan dini.[95]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[94] Moleong, 5.
[95] Moh. Nazir, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Ghalia, 1988), 63.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan suatu tempat yang dituju oleh seseorang yang hendak melakukan penelitian dalam rangka kepentingan penelitian untuk sebuah karya ilmiah yang berupas Skripsi, Tesis dan Disertasi. Oleh sab ini dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian di Pengadilan Agama (PA) Kabupaten Lumajang dan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang.

C. Kehadiran Peneliti

Pada bagian ini sesungguhnya merupakan suatu hal yang mempertegaskan suatu hal di dalam penelitian kualitatif kedudukan peneliti dalam hal ini cukup signifikan (*key instrument*) karena manusia merupakan instrument utama dalam melakukan penelitia, dan dia biasanya diposisika sumber utama untuk menggali data-data secara praktek yang terjadi di tengah-tengah masyarakat lebih mendalam, yang mana hasil dari apa yang didapat dari apa yang disampaikan oleh informan maka peneliti akan menulis dan menyampaikan hasil penelitian pada Tesis ini, yang mana secara praktek apakah dia hadir secara terang-terangan menginformasikan perannya sebagai peneliti atau secara tersembunyi, dalam arti perannya dia itu sebagai peneliti tidak diinformasikan kepada subyek terteliti.[96]

Kehadiran peneliti di dalam sebuah penelitian selain sebagai instrument juga sebagai faktor utama dalam selurus proses kegiatan penelitian, karena hal itu dapat menunjang keabsahan data yang nantinya bisa dibuktikan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[96] Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 23.

dengan salah satunya hasilnya melakukan penelitian, oleh sebab ini sangat wajib peneliti hadir kelapangan untuk melakukan observasi dengan tujuan untuk memperoleh informasi dan data-data yang dutuhkan oleh peneliti yang berkaitan dengan implementasi dispensasi kawin di lingkungan Pengadilan Agama (PA) Lumajang dan Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Senduro Kab. Lumajang.

D. Subjek Penelitian

Subjek penelitian yang digunakan oleh peneli merupakan seseorang yang sudah terlibat secara langsung tentang dispensasi kawin mislanya, dan atau dia sudah lama berkecipung didunia perkara dispensasi kawin oleh sebab itu biasanya yang sering dimasukkan dalam bagian subjek penelitian ini adalah siapa yang dijadikan informan atau subjek penelitian, bagaimana ciri-ciri informan atau subjek tersebut dan dengan cara bagaimana cara data disaring sehingga validitasnya terjamin.[97]

Pada penelitian ini ada beberapa data yang diperoleh untuk memperkuat penelitian ini di kelompokkan menjadi dua sumber data yaitu berupa sumber data manusia dan bukan manusia. Subjek data dalam penelitian ini barasal dari informan, yaitu: hakim-hakim yang memiliki tugas menangani perkara di lingkungan Pengadilan Agama (PA) Lumajang dan pegawai di Wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang, yang menangani penolakan dan pengkabulan terhadap permohonan dispensasi kawin tersebut dan orang-orang yang menjadi saksi yang mana

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[97] Tim Penyusun, 75.

dalam hal ini dalam kesaksiannya melihat langsung kejadian dispensasi kawin yang dilakukan oleh anak dari Pemohon.

E. Sumber Data

Di dalam penelitian kualitatif sumber data disebut dengan bahan hukum dan ini berfungsi untuk analisis kepada peraturan yang ada.[98] yaitu:

1. Sumber data primer
   a. Bapak Daniel Mario selaku hakim ketua di Pengadilan Agama (PA) Kabupaten Lumajang.
   b. Ibu Indah Novi Susianti selaku hakim Pengadilan Agama (PA) Kabupaten Lumajang.
   c. Ibu Masridawati selaku hakim Pengadilan Agama (PA) Kabupaten Lumajang.
   d. Perangkat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang.
   e. Pihak-pihak yang pernah melakukan pemohonan dispensasi kawin di Wilayah Kabupaten Lumajang.
2. Sumber Data sekunder
   a. Data dispensasi kawin di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang.
   b. Data permohoan dispensasi kawin di wilayah Pengadilan Agama (PA) Kabupaten Lumajang.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[98] Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi*, 100.

c. UU. No. Tahun 16 Tahun 2019 Tentang perubahan atas UU. No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

d. Karya ilmiah baik yang terpublikasikan dan atau tidak, yang mana biasanya berupa jurnal, dan buku-buku yang tentunya memilki keterkaitan dengan perkara yang diangkan dalam Tesis ini oleh peneliti

F. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang dipakai pada Tesis ini oleh peneliti adalah suatu hal yang merupakan teknik utama didalam menyelesaikan tesis ini dan selain itu juga berfungsi sebagai bahan untuk menjawab suatu perakara yang telah ditentukan dalam rumusan masalh pada Tesi ini, diantaranya sebagai berikut:

1. Dokumentasi

Penelitian ini menggunakan metode observasi partisipan, hal ini yang diambil oleh peneliti karena memiliki suatu alasan yang jelas, yaitu: peneliti ingin mengetahui secara langsung dalam kegiatan sehari-hari yang dilakukan oleh subjek peneliti, yang mana dala hal ini sedang diamati oleh peneliti.[99] Sehingga dapat dipastikan bahwa penggunaan metode observasi partisipan ini dapat membantu peneliti memperoleh data-data yang lebib lengkap, adapun data-data yang harus diperoleh dalam hal ini adalah tentang penerapan UU. No. 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama (PA)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[99] Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif* (Bandung: Pustaka Setia, 2002), 140.

Lumajang serta dampaknya dari pemberian dispensasi kawin secara aspek Psikologi di Pengadilan Agama Lumajang itu bagaimana.

2. Wawancara

Wawancara itu suatu teknik yang dapat mengumpulkan data dari lisan kelisan, yang mana biasanya berupa pertanyaan yang diajukan oleh peneliti dan berupa jawaban yang disampaikan oleh informan, akan tetapi yang peneliti fahami biasanya teknik dari wawancara itu dapat digunakan apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal yang responden yang lebih mendalam, teknik pengumpulan data ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri atau *Self-report*, atau paling tidak pada pengetahuan dan atau keyakinan pribadi.[100]

Dalam melakukan wawancara itu ada tiga cara yang bisa kita lakukan, diantaranya yang dilakukan olehe peneliti adalah

a. *Interview* bebas, *interview* bebas yaitu: suatu wawancara yang dilakukan secara bebas namun tetap memperhatikan relevansinya dengan masalah yang akan diteliti.

b. *Interview* terpimpin, *Interview* terpimpin yaitu: wawancara yang dilakukan dengan menyiapkan sedaratan pertanyaan yang sudah dikonsep dengan rinci.

c. *Interview* bebas terpimpin, *Interview* bebas terpimpin yaitu: kombinasi antara bebas dan terpimpin.[101]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[100] Sugiyono, 241.
[101] Sugiyono, 243.

Adapun teknik Interview yang digunakan oleh peneliti adalah Interview bebas terpimpin, yang mana peneliti mengembangkan terus pertanyaan-pertanyaan selama penelitian berlangsung, sehingga dalam hal ini dapan menjamin kebebasan menanyakan apa saja yang dianggap perlu dan membatasi dengan hal-hal yang tidak sesuai dengan tujuan pengumpulan data dalam penelitian.

Dalam hal ini yang diwawancarai oleh peneliti adalah pihak pengawai Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang dan Majelis Hakim Pengadilan Agama (PA) Kabupaten Lumajang, sehingga dapat dipastikan bahwa metode yang digunakan oleh peneliti ini adalah untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang penerapan UU. No. 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama (PA) Lumajang serta dampaknya terhadap pemberian dispensasi kawin secara Psikologi di Pengadilan Agama Lumajang tersebut, sehingga nantinya dapat membantu peneliti dalam proses analisa data.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

3. Studi Dokumen

Selainn menggunakan teknik wawancara dan teknik observasi peneliti juga menggunakan teknik studi dekumen dan atau teknik dokumentasi, karena penelitian kualitatif pada umunya menggunakan teknik pengumpulan data dokumentasi, pengertian teknik pengumpulan dokumentasi adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan jalan mengumpulkan data yang telah menjadi arsip. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, dokumen biasa berbentuk tulisan,

gambar atau karya-karya menumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, biografi, peraturan dan kebijakan.[102]

Data yang akan dicari melalui teknik pengumpulan dokumentasi dalam penelitian ini adalah salinan data penolakan dispensasi kawin di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang. Dan data-data dispensasi kawin di wilayah Pengadilan Agama (PA) Kabupaten Lumajang. Selain ini ada hal yang paling penting diperoleh oleh peneliti, yaitu: tentang penerapan UU. No. 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Lumajang serta dampaknya dari pemberian terhadap dispensasi kawin secara Psikologi di Pengadilan Agama Lumajang yang terjadi diwilayah hukumnya.

G. Analisa Data

Ketika telah data dikumpulan dengan lengkap dan sudah dirasa cukup oleh peneliti, maka peneliti melakuan suata kegiatan yang bisa memisahkan data-data secara efektif yang mana dalam hal ini disesuaikan dengan perakara yang telah menjadi pokok pembahasan dari Tesis ini, sehingga pada tahap berikutnya itu analisa data. Dan analisa data ini pada Tesis ini peneliti memakai metode analisa data deskriptif kualitatif, yang memiliki makna suatu proses analisa yang dilakukan terhadap seluruh data yang telah di dapatkan dan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[102] Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2014), 240.

diolah sehingga kemudian hasil analisa data tersebut disajikan secara keseluruhan.[103]

Jadi Tesis ini memakai analisa data deskriptif kualtitatif yang mana didalamnya memiliki makna untuk menganalisa data yang telaghh didapatkan untuk dikembangkan dan dan menemukan teori, kemudian hasil dari analisa tersebut disajikan secara keseluruhan tanpa menggunakan rumusan statistik. Dalam penelitian ini peneliti akan menganalisis penerapan UU. No. 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Lumajang serta dampaknya dari dari terhadap pemberian dispensasi kawin secara Psikologi di Pengadilan Agama Lumajang yang merupakan wilayah hukumnya.

H. Keabsahan Data

Pengecekan kebasahan data dalam ini sangat penting karena secara ilmiah data-data yang telah didaparkan dan telah dilakukan analisis oleh peneliti dapat dipertanggung jawabkan serta dapat dipercaya hasil karya ilmiahnya yang berbentuk Tesis nantinya, sehiingga dalam bagian ini memuat bagaimana usaha-usaha yang hendak dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan keabsahan data-data yang ditemukan dilapangan, agar diperoleh pertemuan yang absah. Maka berdasarkan pernyataan yang seperti ini maka untuk menguji suatu keabsahan dan kebenaran hasil Tesis ini dan atau hasil temuan pada Tesis ini maka peneliti memakai teori triangulasi sumber, yang mana biasanya didalamnya memuatan tentang beberapa sumber, metode,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[103] Sudarwan Danim,*Menjadi Penelitian Kualitatif*, 41.

penelitian teori.[104] Teori ini dipakai oleh peniti pada Tesis karena dengan alasan teori ini memiliki kekuatan untuk menguji keabsahan data, Triangulasi sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang ada dalam suatu penelitian.

I. Tahap-tahapan Penelitian

Di dalam sebuah penulisan karya ilmiah terutama Tesis diperdulakan yang namanya tahap-tahapan dalam penelitian, karena hal ini bertujuan untuk memperjelas mekanisme serta alurnya seperti apa dan bagaimana langkah-langkah yang dilakukan oleh peneliti dalam menyusun karyanya, dalam hal ini berupa Tesis. Adapun tahap-tahapan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. *Pra-reserch*, pada tahapan ini peneliti menanyakan kepada pihak Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Candipuro dan Kabupaten Lumajang dan Pengadilan Agama (PA) Lumajang, apakah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Candipuro dan Kabupaten Lumajang dan Pengadilan Agama (PA) Lumajang.
2. Menyusun rancangan penelitian (proposal penelitian). Yang pada bagian ini merupakan kerangka utama untuk melakukan langkah berikutnya didalam menulis Tesis, sehingga ketika proposal yang telah dirangkai tersebut telah terpenuhi sesuai pedoman yang ada maka peneliti akan melakukan langkah selanjutnya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[104] Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, 330.

3. Mengurus surat perizinan kepada Kampuas Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq (UIN KHAS) Jember, surat perizinan tersebut dilakukan dengan surat perizinan yang di keluarkan oleh Bidang Akademik Fakultas Pascasarjan Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq (UIN KHAS) Jember. Selanjutnya surat tersebut diserahkan kepada lembaga Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Candipuro dan Kabupaten Lumajang dan Pengadilan Agama (PA) Lumajang, karena hal tersebut menurtu peneliti merupakanm sebagai modal utama untuk meminta salinan putusan serta akan melakukan penelitian di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Candipuro dan Kabupaten Lumajang dan Pengadilan Agama (PA) Lumajang.
4. Pengumpulan data, pada bagian ini peneliti sudah mulai terjun kelapangan secara langsung, dengan cara kerja melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang telah di terjun oleh peneliti dan selain itu juga melakukan kajian lebih mendalam terhadap karya ilmiah yang merupakan pendapat para ahli, dan juga ditunjang dengan undang-undang yang memiliki ketekaitan dengan Tesis yang akan disusun.
5. Pengelolaan data, pada bagian ini peneliti sudah memulai meggolah data-data yang telah didapatkan saat melakukan pengumpulan data dan didalam pengolahan data tentunya diiringi dengan pendapat-pendapat peneliti dan juga komentar peneli terhadap hasil dari pengumpulan data.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

6. Penulisan hasil penelitian, setelah hasil data siap dan telah melalui beberapa tahapan maka data tersebut di sistematiskan dalam penulisan karya ilmiah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV

PAPARAN DATA DAN ANALISIS

A. Paparan Data dan Analisis

Dispensasi kawin adalah suatu perkawinan yang mana salah satu dari calon mempelai laki-laki atau perempuan belum mencapai batas minimal usia yang telah ditentukan oleh undang-undang, dan atau kedua-duanya belum mencapai batas minimal usia perkawian, dan untuk batas minimal usia perkawinan peneliti telah paparkan secara detail pada BAB II tentang batas-batas minimal perkawinan dari berbagai macam undang-undang yang berlaku di Indonesia, dan di dalam undang-undang yang terbaru menyatkan bahwa batas minimal usia perkawinan tersebut minimal 19 tahun baik pihak laki-laki dan atau wanita.

Perlu peneliti sampaikan terlebih dahulu bahwa dispensasi kawin ini hakikatnya telah diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan yaitu: Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam pasal 7 ayat 2 yang berbunyi: "apabila ada hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud ayat (1), maka orang tua pihak pria dan atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai dengan bukti-bukti pendukung yang cukup."[105]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[105] Lihat Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Diwilayah Kabupaten Lumajang tepatnya di Pengadilan Agama Lumajang, berbicara mengenai permohonan dispensasi kawin bisa dikatakan tidak sedikit permohonan yang di tunjukkan kepada Ketua Pengadilan Agama Lumajang dan hal ini bukan suatu kebetulan dan atau kesengajaan dilakukan melainkan karena terdapat beberapa faktor yang menyebabkan hal mendesak tersebut untuk segera terselesaikan, misalnya mereka melakukan perbuat terlarang (berzina dibawah umur sampai hamil), sehingga hal yang sedimikian ini Pengadilan Agama tidak bisa memiliki alasan lagi untuk menolak permohon yang di ajukan tersebut.

Berdasarkan hal inilah peneliti memiliki suatu dorongan yang kuat untuk mengnalisis lebih mendalam dan lebih luas tentang dispensai kawin yang terjadi diwilayah Kabupaten Lumajang, diantaranya adalah sebagai berikut, yaitu:

1. **Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Kabupaten Lumajang tentang pemberian dispensasi kawin pada tahun 2020-2021.**

   Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Kabupaten Lumajang sangat signifikan sekali karena terdapat beberapa hal dan termuat dalam undang-undang tersebut membuat masyarakat harus benar-benar sadar terhadap syarat-syarat utama yang berkaitan dengan pernikahan, terurama pada usia calon mempelai karena dengan dikeluarnya undang-undang tersebut membolehkan seseorang seseorang menikah dalam kondisi benar-benar matang akal

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

pikirannya dalam menghadapi problem rumah tangga yang dibuktikan dengan kematangan usianya, oleh sebab ini Majelis Hakim Pengadilan Agama Lumajang salah satunya yaitu Drs. Muhammad Hilmy, M.E.S menyampaikan:

> "Bahwa sebelum dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dispensasi kawin di Pengadilan Agama Lumajang bisa dikatakan tidak begitu banyak pengajuan permohonan yang diajukan ke Pengadilan Agama karena minimal usia perkawinan masih 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki".[106]

Sehingga berdasarkan pendapat hakim dapat dipastkan bahwa sebelum adanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan sebelum di implementasikan di Pengadilan Agama Lumajang dispensasi kawin tidak begitu banyak karena kecilnya batas minimal usia pernihakan, selanjutnya Bapak Drs. H. Junaidi, M.Hmenyampaikan lagi yaitu:

> "Bahwa setelah dikeluarkannya dan setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dispensasi kawin di Pengadilan Agama Lumajang bisa dikatakan bertambah banyak pengajuan permohonan yang diajukan ke Pengadilan Agama dibandingkan dengan kondisi yang sebelumnnya, hal ini terjadi karena terdapat kesejajaran batas minimal usia perkawinan (yaitu 19 Tahun bagi laki-laki dan perempuan)".[107]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Sehingga dapat peneliti fahami bahwa setelah dilakukan awal mula adanya implementasi terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama, yang namanya dispensasi kawin sangat banyak terjadi dilakangan masyarakat dengan faktor kenaikan batas minimal usia

[106]Muhammad Hilmy, *Wawancara*, Lumajang, 04 Juli 2022
[107]Junaidi, *Wawancara*, Lumajang, 11 Juli 2022

pernikahan yang ditetapkan oleh Pemerintah, oleh sebab itu Majelis Hakim yang bernama Drs. Zulkifli menyampaikan:

> "Bahwa setelah tahun berikutnya diberlakukan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dispensasi kawin di Pengadilan Agama Lumajang bisa dikatakan bertambah sangan banyak (melonjak secara dreastis) pengajuan permohonan yang diajukan ke Pengadilan Agama, yaitu tepatnya pada tahun 2020, yang mana pada tahun ini Negara Indonesia mengalami bencana alam yaitu terdampar Covid-19".[108]

Dapat peneliti fahami bahwa pada tahun pertama dan tahun kedua dilakukannya Implementasi terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, di Pengadilan Agama Lumajang meupakan puncak terjadinya dispensasi kawin yang diajukan oleh masyarakat setempat dengan berbagai macam alasan yang sampaikan kepada Majelis Hakim, oleh karena itu untuk mengantisipasi terus terjadinya dispansasi kawin yang terjadi di kalangan masyarat Lumajang ini Majelis Hakim dan Ketua beserta jajarannya mengambil langkah-langkah yang dapat memberikan kesadaran kepada masyarakat tentang hukum yang berlaku, oleh karena itu ketika peneliti wawancara dengan Majelis Hakim yang bernama Drs. Muhammad Hilmy, M.E.Smenyampaikan:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

> "Bahwa pada tahun 2021 Pengadilan Agama Lumajang melakukan kerjasama dengan Kementrian Agama Lumajang dan Dinas Kesehatan Lumajang, yang mana dalam hal ini Kementrian Agama Lumajang memberikan mandate kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Sekabupaten Lumajang dalam rangka untuk melakukan penyuluhan hukum tentangUndang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan bahayanya seseorang melakukan pernikahan dini. Sedangkan Dinas Kesehatan Lumajang menugaskan Puskesmas Sekabupaten Lumajang untuk mengeluarkan Surat Kesehatan bagi Pemohon Perempuan dan tentutunya sebelum surat tersebut dikeluarkan

[108]Zulkifli, *Wawancara*, Lumajang, 18 Juli 2022

> terdapat saran dan masukan yang dilakukan oleh Puskesmas kepada Pemohon Perempuan tersebut. Sehingga pada tahun 2021 ini permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Lumajang mengalami penurunan dari pada tahun sebelumnya".[109]

Berdasarkan penyampaian Majelis Hakim ini dapat peneliti fahami bahwa Pengadilan Agama Lumajang melakukan pengendalian terjadinya dispensasi kawin dengan cara menggandeng beberapa lembaga, diantaranya: Kementrian Agama Kabupaten Lumajang dan Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang, yang mana kedua lembaga ini diberikan arahan oleh Pengadilan Agama untuk melakukan sosialisasi tentang dispensasi kawin berdasarkan rumpun keilmuan yang dimiliki oleh masing-masing lembaga tersebut.

Oleh sebeb itu Kementrian Agama menugaskan KUA Se-Kabupaten Lumajang untuk melakukan pencerahan kepada masyakat dengan cara melakukan sosialisasi Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan bahayanya seseorang melakukan pernikahan dini ketika didalam rumah tangga, tidak cukup sampai disini akan tetapi Pengadilan Agama Lumajang memiliki ciri kahs yang khusus untuk persyarat pemohonan dispensasi kawin yaitu diharuskan adanya surat kesahatan yang dikeluarkan dari Puskesmas setenmpat, hal ini tentunya suatu cara untuk tidak mempermudah seperti sebelumnya ketika hendak mengajukan disepsasi kawin ke Pengadilan Agama Lumajang. Ketika semua syarat terpebuhi maka boleh mengajukan karena Bapak Drs. H. Junaidi, M.Hmenyampaikan:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[109]Muhammad Hilmy, *Wawancara*, Lumajang, 25 Juli 2022

> "Bahwa hal yang mendasar mengapa Majelis Hakim Pengadilan Agama Lumajang mengabulkan seseorang yang mengajukan permohonan dispensasi kawin karena mereka sudah terpenuhi syarat-syarat administrasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan undang-undang yang berlaku, dan selain ini menurut Majelis Hakim menikah itu hukumnya sunnah dan Rasulullah saja menikahi Siti Aisyah ketika berusia 9 tahun".[110]

Dapat peneliti fahami bahwa alasannya Majelis Hakim mengabulkan karena sudah terpenuhi semua syarat materil yang telah ditetapkan oleh undang-undang yang berlaku, dan selain itu tampaknya Majelis Hakim tidak akan mempersulit permohonan tersebut karena menurutnya Nabi kita pernah menikah perempuan yang usianya masih dibawah batas minimal menikah, lebih lanjut Bapak Drs. H. Junaidi, M.Hmenyampaikan:

> "Bahwa suatu hal yang bisa dikatakan suatu keharus kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Lumajang mengabulkan permohonan dispensasi kawin yaitu karena ada beberapa permohonan itu, yang mana pihak perempuannya dalam kondisi sudah hamil, dan ada juga yang sudaha menikah sirri dan ada juga yang masih dalam kondisi tunangan akan tetapi sering menginap di rumah perempuannya, oleh sebab itu karena dikhawatirkan hal-hal yang tidak diinginkan terjadi dan agar tidak menimbulkan suatu kemudharatan maka dengan hal yang sedemikian ini Majelis Hakim Pengadilan Agama Lumajang mengabulan permohonan dispensasi kawin tersebut".[111]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Dapat peneliti fahami bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Lumajang mengabulkan dispensasi kawin karena benar-benar dalam kondisi darurat ataur dan terpaksa dan bisa dikatakan karena tidak ada jalan lain selain mengabulkannya, karena ada beberapa permohonan dispensasi kawian itu yang mana pihak perempuannya sudah dalam

[110]Junaidi, *Wawancara*, Lumajang, 01Agustus 2022
[111]Junaidi, *Wawancara*, Lumajang, 01Agustus 2022

kondisi hamil da nada juga yang sudah dinikahkan secara sirri terlebih dahulu oleh orang tuanya, sehingga jalan utamanya adalah mengabulkan pemohonan tersebut dan menugaskan Kantor Urusan Agama (KUA) menikahkan mereka dan mencatatnya sebagai pernikahan yang sah secara hukum, disisi lain Majelis Hakim yang bernama Drs. Zulkifli menyampaikan:

> "Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Lumajang selama menangani permohonan disepensasi tidak semua permohonan itu dikabulkan, sehingga bisa dipastikan ada juga beberapa permohon yang tidak dikabulkan karena ketika di dalam proses persidangan terdapat fakta-fakta yang kurang baik, yaitu ada beberapa pihak perempuan yang hakikatnya belum siap melakukan pernikahan dan bisa dikatakan tidak mau menikah dan permohonan ini diajukan kerana ada unsur paksaan dari orang tuanya dan atau pihak laki-laki dan atau calon mertuanya, sehingga hal yang sedemikian ini Majelis Hakim Pengadilan Agama Lumajang tidak mengabulkan permohonan tersebut".[112]

Sehingga dapat peneliti fahami bahwa bukan suatu jaminan apabila syarat materil sudah terpenuhi untuk permohonan dispensasi kawin dikabulkan, karena Majelis Hakim Pengadilan Agama Lumajang selama menangani dispensasi kawin tersebut, ada beberapa permohonan yang dikabulkan da nada juga yang di tolak dengan beberapa alasan yang rasional tentunya, adapaun alasan yang mendasar mengapa ditolak oleh Majelis Hakim permohoan tersebut karena diketahui terdapat desakan dan atau paksaan dari salah satu orang tua calon mempelai dan atau dari mereka sendiri yang terpaksa atau bisa dikatakan belum siap.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[112]Zulkifli, *Wawancara*, Lumajang, 08 Agustus 2022

2. Dampak psikologi bagi pelaku dispensasi kawin pada tahun 2020-2021 di Wilayah Kabupaten Lumajang.

Perlu peneliti sampaikan terlebih dahulu bahwasanya psikologi meruapakan suatu ilmu pengetahuan yang mengkaji tentang mental seseorang, terutama dilakang remaja dan atau yang masih muda-mada.[113] Beda halnya kalau psikologi dalam perkawinan karena psikologi dalam perkawinan merupakan suatu masa peralihan dan atau suatu masa transisi dari masa anak-anak menuju dewasa dengan melalui cara pubertas, baik dar segi fisik sosial maupun emosional. Sedangkan dispensasi kawin dalam pandangan psikologi merupakan suatu perkawinan yang didalamnya mengandung banyak masalah yang tidak disangka-sangka atau diduga-duga, hal ini timbul karena secara psikologi belum adanya kematangan mental dan akal pikiran dari suami istri terkhusus kepada pihak perempuan.[114]

Berdasarkan pendapat para pakar psikologi tersebut dapat peneliti fahami bahwa sesorang yang hendak melakukan pernikah itu harus benar-benar matang dari kedewasaan dan lain sebagainya, yang mana setelah melakukan pernikahn dapat menyelesaikan hal-hal yang akan dihadapi selama menjalani hubungan rumah tangga tersebut, karena jika tidak demikian maka banyak masalah kecil yang dibesar-besarkan nantinya, dan selain itu karena dampak dispansasi kawin dari aspek psikologi itu itu bisa dikatakan tidak baik dan menimbulkan hal negative, sebagaimana yang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[113] Walgito dan Bimo, *Pengantar Psikologi Umum* (Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2003), 5.
[114] Walgito dan Bimo, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan* (Yogyakarta: Yayasan Penerbitas Fakultas Psikologi UGM, 2000), 20.

peneliti lakukan wawancara dengan saudara Fifi Andriyani, dia mengatakan bahwa:

> "Saya melakukan pernikahan pada saat duduk dibangku sekolah menengah atas pada saat itu saya berusia 16 tahun, begitu juga dengan suami saya yang masih usia 16 tahun, saya menikah dengan suami saya bukan paksaan ataupun dorongan dari orang tua, melainkan karenakekhawatiran orang terhapad saya takut hamil diluar nikah, dan karena seringnya saya keluar bersama dengan pacar saya, dan selain itu karena saya tidak sukanya orang tua saya dengan adanya pergaulan bebas yang terjadi diremaja saat ini, yang mana pada akhirnya orang tua saya dan pacar saya termasuk saya sepakat untuk menikah. Setelah saya melangsungkan pernikahan sekitar 2 tahun berlangsung, saya mengalami beberapa masalah, seperti ekonomi, bertengkar dan lain sebagainya. Tapi karena saya hidup satu rumah dengan orang tua saya sehingga semua masalah yang ada dalam rumah tangga yang mejadi pengendali dan bimbingan terhadap keututhan rumah tangga saya adalah orang tua saya".[115]

Bedasarkan pemaran ini dapat peneliti sampaikan bahwasanya Fifi Andriyani menikah dengan suaminya pada saat sama duduk dibangku sekolah dengan usia 16 tahun dan mereka menikah atas kehendak sendiri, dan secara psikologis mereka itu sesungguhnya tidak tenang dan nyaman akan tetapi karena semua problem dalam rumah tangga yang dihadapi oleh Fifi Andriyani ini dapat dikendalikan oleh orang tuanya yang selalu membimbing dan mendidiknya demi keutuhan rumah tangga mereka, oleh sebab itu dapat peneliti katakana bahwa hal yang semacam ini memudahkan pasangan suami istri untuk menjadi keluarga yang rukan dan dijauhkan dari kata-kata perceraian sehingga psikologis meraka menjadi tentram aman dan nyaman, lebih lanjut peneliti juga melakukan wawancara kepada saudara Salma Fadila, dia menyampaikan bahwa:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[115]Fifi Andriyani, *Wawancara*, Lumajang, 12 Juli 2022.

> "Ketika saya menikah ini merupakan bukan kehendak saya dan juga kehendak pacar saya saya, apalagi orang tua saya, yang jelas tidak mungkin, pernikah ini tejadi karena kesalah saya dan kesalahan pacar saya, karena kami sering keluyuran gak jelas dan juga sering keluar malam yang mana pada suatu hari kami lagi tidak dapat mengotrol hawa nafsu sehingga terjadilah suatu perbuatan yang tidak terbayangkan sebelumnya, yang mana pada akhirnya menghasilkan buah hati yang tidak bisa kami buang begitu saja, karena lambat laun kandungan saya bertambah besar, sehingg saya dan pacar saya mengadu kepada orang tua untuk bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya, sehingga seteleh dimusyawarahkan antara keluarga, akhirnya mereka sepakat menikahkan kami dengan waktu secapat mungkin, pada saat kami menikah usia saya 17 tahun dan suami saya 20 tahun. Setelah saya melangsungkan pernikahan sekitar 2 tahun berlangsung, saya mengalami beberapa masalah, seperti ekonomi, bertengkar yang tidak jelas masalahnya, cara merawat anak dan lain sebagainya. Tapi karena saya hidup satu rumah dengan orang tua saya sehingga semua masalah yang ada dalam rumah tangga yang mejadi pengendali dan bimbingan terhadap keututhan rumah tangga saya adalah orang tua saya, termasuk ketika mendidik anak saya yang masih bayi".[116]

Oleh sebab ini dapat peneliti fahami bahwa berdasarkan apa yang disampaikan oleh sudara Salma Fadila, dia menikah karena akibat pergaulan bebas yang menyebabkan dia hamil pada saat usia 17 tahun dan suaminya 20 tahun, mereka menyadari bahwa mereka harus bertanggung jawab atas perbuatanya, sehingga dapat peneliti katakana bahwa mereka secara psikologis sesungghnya tidak bisa hidup mandiri dan tidak bisa mengasuh anaknya akan tetapi karena mereka hidup serumah dengan orang tuanya sehingga ketidak mandirian dan pola asuh yang tidak jelas tersebut dapat dikendalikan oleh orang tuanya dan orang tuanya yang berperan dalam keutuhan rumah tangga tersebut, bukan lagi pasangan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[116]Salma Fadila, *Wawancara*, Lumajang, 19 Juli 2022.

suami istri yang bersangkutan. Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara kepada suadara Ana Hidayati, dia menyampaikan bahwa:

> "Saya menikah dengan suami saya pada saat kami sama-sama sekolah menengah atas, saya dan suami saya adek dan kakak kelas, saya mikah ketika usia 16 tahun dan suami saya 17 tahun, saya menikah ini karena faktor pacaran dan kami taku merasa kehilangan sehingga kami memutuskan untuk menikah, dan itu karena kekhawatiran orang tua kepada saya sebagai anak perempuan, ditakutkan nantiny hamil dilaur nikah dan kemungkinan orang tua sudah faham tentang hubungan saya dan kedekatakan saya dengan pacar saya, sehingga pada suatu hari terjadilah angjangsana-anjangsini antara keluarga, yang mana pada akhirnya kami dinikahkan secara sah di kenegaraan, dan selama menjali pernikahan sekitar 2 tahun ini saya tidak mengalami kesulitan baik tidak bidang ekonomi ataupu yang lainya yang berkaitan dengan kebutuhan pokok dalam rumah tangga, kerena semua itu tercukupi dengan dibantu oleh orang tua saya, dan ketika saya bertengkar dengan suami saya akiabat masalah yang tidak jelas pokok permasalahannya maka disini orang tua saya yang selalu mendidik dan menasehati kami untuk membangun rumah tangga yang tentram itu bagaimana dan lain sebagainya, sehingga semua masalah yang ada dalam rumah tangga yang mejadi pengendali dan bimbingan terhadap keututhan rumah tangga saya adalah orang tua saya".[117]

Berdsarakan hasil wawancara dengan saudara Ana Hidayati dapat peneliti fahami bahwa dia menikah dengan suaminya masih berusia 16 tahun dan masih berada di bangku Sekolah Menengan Atas, secara psikologis dalam menjalankan rumah tangga masih belum ada kemandirian karena masih bertempat tinggal dengan orang tua dan selain itu Saudara Ana Hidayati tidak pernal mengalami masalah yang berkaitan dengan kebutuhan ekonomi karena kecukupan dalam berumah tangga sudah terjamin sebelum melangsungkan pernikahan. untuk selanjutnya

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[117]Ana Hidayati, *Wawancara*, Lumajang, 26 Juli 2022.

peneliti melakukan wawancara dengan saudara Misyi Cindrawati, dia menyampaikan bahwa:

> "Pada saat saya melakukan pernikahan dengan suami saya ketika berusia 18 tahun dan suami saya sudah berusia 21 tahun, saya mau melakukan pernikah lantaran kesanggupan suami saya untuk memberikan nafkah lahir batin karena pada waktu itu suami saya sudah memiliki pekerjaan yang berpenghasilan lumayan banyak, oleh sebab inilah saya menghendaki keseriusan calon suami saya, yang mana pada akhirnya saya melakukan konfirmasi kepada orang tua dan Alhamdulillah direspon baik, selang beberapa bulan kemudian kami melakukan anjangsana-anjangsini yang pada akhirnya terjadilah suatu pernikahan yang diinginkan oleh saya dan suami saya, berkaitan dengan masalah dalam rumah tangga kami masih bisa diatasi dan diselesaikan oleh orang tua dan berkaitan dengan kebutuhan ekonomi, alhamduliiah saya tidak begitu kesulitan karena suamis aya sudah memiliki pekerjaan yang cukup untuk keperluan dalam rumah tangga dalam setiap harinya".[118]

Berdasarkan dari apa yang di sampaikan oleh saudaraMisyi Cindrawati dapat peneliti fahami bahwa dia melakukan pernikahan bukan dorongan dari orang tua melainkan kerana adanya kesanggupan dari suaminya untuk mencukupi kebutuhan lahir batin dengan bukti bahwa dia telah meiliki pekerjaan yang layak untuk menikah, sehingga dengan kondisi yang sedemikian ini secara psikologis meraka secara kebutuhan ekonomi tidak begitu terbebani dan untuk problem yang terjadi dalam rumah tangga mereka masih dapat terselesaikan oleh orang tuanya karena merekan bertempat tinggal serumah dengannya, selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan saudara Devi Rosita Sari, dia menyampaikan bahwa:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[118]Misyi Cindrawti, *Wawancara*, Lumajang, 01 Agustus 2022.

> "Saya melakukan pernikahan ketika berusia 18 tahun dengan suami saya ketika masih 19 tahun, kami melakukan pernikahan karena kesepakat untuk membina rumah tangga dan kami sepakat juga menjalani kehidupan rumah tangga walaupun penuh dengan problem dan tantangan, karena kami menikah ini tidak direstui oleh salah satu orang tua kami sampai-sampai kami tidak lagi bertempat tinggal dengan orang tua karena menurutnya supaya mengerti sulitnya berumah tangga akan tetapi semua itu kami jalani dengan penuh kesemangat, selama saya melakukan pernikahan dan semenjak tidak bertempat tingga saya mengalami banya masalah terutama dibidang kebutuhan ekonomi oleh sebab itu saya harus berbanting tulah untuk bertahan hidup dan memenuhi kebutuhan rumah tangga".[119]

Berdasarkan hasil wawancara dengan saudara Devi Rosita Sari, dapat peneliti fahami bahwa dia melakukan pernikahan yang tidak disetujui oleh salah satu dari orang tua meraka dan sampai-sampai dia tidak bertempat tinggal serumah lagi, oleh sebab itu secara psikologis dia mengalami beban pikiran ekonomi yang begitu berat karena melihat usianya yang begitu mudah sudah harus belajar banyak hal tentang kehidupan dalam rumah tangganya, selanjuat peneliti melakukan wawancara dengan saudara Helda Oktavia, dia menyampaikan bahwa:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

> "Saya melakukan pernikah ketika masih berada di Sekoleh Menengah Atas pada waktu itu berusia 16 tahun dan suami saya sudah dewasa sekali karena berusia 24 tahun, kami melakukan pernikah dengan adanya orangan dari orang tua, menurutnya hidup saya akan mapan ketika menikah dengan pilihan orang tua karena secara finansial suami saya sudah mumpuni baik secara pekerjaan dan kekayaan yang dimiliki oleh orang tuanya, karena saya merupakan anak yang berbakti kepada orang tuas sehingga saya mengikuti saja permintaanya, dan menurut saya suami saya benar-benar bertanggung jawab sehingga saya tidak pernah kekurangan baik secara lahir dan batin termasuk perekonomian dan apabila kami ada problem langsung diselesaikan oleh orang tua saya kerana sayai bertempat tinggal serumah".[120]

---

[119]Devi Rosita Sari, *Wawancara*, Lumajang, 05 Agustus 2022.
[120]Helda Oktavia, *Wawancara*, Lumajang, 08 Agustus 2022.

Berdasarkan hasil wawancara dengan saudara Helda Oktavia dapat peneliti fahami bahwa dia menikah kerana atas dasar permintaan orang tuanya untuk menikahkan dan selama menjani pernikahan secara psikologis dia tidak pernaha mengalami kesusahan dalam perekonomian karena suaminya sudah mapan dan selain itu karena latarbelakang keluarnya termasuk orang yang cukup banya kekayaannya dan selain itu problem dalam rumah tangga yang dihadapi dapat terselesaikan oleh orang tuanya karena mereka betempat tinggal serumah dengannya, selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan saudara Malita Sari, dia menyampaikan bahwa:

> "Saya melakukan pernikahan dengan suami saya pada saat sama-sama berada di kelas akhir di Sekolah Menengah Atas, kami terpaksa memilih putus sekolah karena kami memilih kemitmen untuk hidup bersama dengan melakukan pernikahan, setelah kami komunisakan dengan oramh tua ternyata dikehendaki karena saya dikhawatirkan oleh orang tua ditakutkna terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ketika tidak disegerakan menikah karena orang tua sudah memahami pergaulan babas yang terjadiu kepada saya dan suami saya pada waktu itu, dan walaupun saya menikah dengan usia begitu saya tidak mengalami kesulitan ekonomi dan lain sebagainya karena saya dan suami saya punya orang tua yang bisa menyukupi kebutuhan kami dan selain itu karena oramg tua kami berlatarbelakang orang mampu dalam perekonomian, dan ketika ada beberapa problem dalam rumah tangga saya langsung diselesaikan oleh orang tua karena aya bertempat tinggal dengan orang tua dan selain itu karena menurutnya tidak ingin rumah tangga anaknya berantakan".[121]

Berdasarkan hasil wawancara dengan saudara Malita Sari dapat peneliti fahami bahwa dia memilih menikah dibandingkan harus menyelesaikan sekolahnya ditingkat atas, secara psikologis Malita sari

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[121]Malita Sari, *Wawancara*, Lumajang, 13 Agustus 2022.

tersebut tidak begitu terbebani oleh kebutuhan ekonomi walaupun suaminya tidak memiliki perkerjaan yang jelas, semua itu tersesaikan lantaran bantuan dari orang tua dan selain itu karena pasangan tersebut berlatarbelakang orang mampu secara finansial dan timbah lagi orang tua benar-benar memperhatikan tentang rumah tangganya mulai dari kerukunan dan lain sebagainya, selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan saudara Opra Septyas Wulan, dia menyampaikan bahwa:

> "Saya melakukan pernikahan ketika barun lulus Sekolah Menengah Atas pada saat itu berusia 18 tahun sedangakn suami saya sudah berusia 22 tahun dan sudaha memiliki pekerjaan, setelah melakukan pernikahan saya sudah tidak bertempat tingga lagi dengan orang tua melainkan bertempat tinggal berdua dengan suami saya dengan penghasilan yang paspasan sehingga perjalan rumah tangga kami banya problem yang harus dihadapi, seperti beban ekonomi yang harus terpenehi dalam setiap harinya dan juga kebutuhan-kebutuhan dalam rumah tangga, oleh sebab ini saya harus pandai-pandai dalam mengelola keuangan dalam rumah tangga dan ketika ada problem yang berkaitan dengan emosional kami menyelsaikan sendiri dengan penuh kedasaran terhadap pentingnya keutuhan rumah tangga sebagai status pasangan suami istri".[122]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Berdasarkan hasil wawancara dengan saudara Opra Septyas Wulan, dapat peneliti fahami bahwa dia menikah setelah baru lulus sekolah dan sudah tidak lagi serumah dengan orang tuanya sehingga secara psikologis dia sudah berkehidupan secara mandiri dalam membina rumah tangganya tanpa adanya campuran dari pihak yang lain akan tetapi yang menjadi beban besar adalah masalah ekonomi yang selalu terbebani dipikirannya tiap hari, selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan saudara Mila Riskiawati, dia menyampaikan bahwa:

[122]Opra Septyas Wulan, *Wawancara*, Lumajang, 15 Agustus 2022.

> "Saya melakukan pernikahan dengan suami saya akibat dari pergaulan bebas yang dilakukan oleh saya dan suami saya, saya ketika itu masih berada di bangku Sekolah Menengah Atas dengan usia 18 tahun, sedangkan suami saya baru lulus sekolah dengan usia 20 tahun, pada waktu itu setelah saya hamil maka tidak bisa lagi perbuatan saya disembunyikan sehingga saya menyampaikan ke orang tua dan langsung orang tua kami sepakat menyegerakan pernikahan kami agar masalah ini tidak tersebar kemana-mana, setelah kami menikah suami saya tidak memiliki pekerjaan yang jelas begitu juga dengan saya, akan tetapi soal kebutuhan ekonomi dalam rumah tangga kami ditanggung sepenuhnya oleh orang tua kerana orang tua sendiri termasuk orang mapan dalam finansial, begitu juga pengasuhan anak karena kami tidak tau cara merawat dan lain sebagainya sehingga hal tersebut sepenuhnya dilaksanakan oleh tua dan ketika ada problem dalam rumah tang kami maka orang tua segera menyelesaikan dengan penuh semangat dan kasih sayang".[123]

Berdasarkan hasil wawancara dengan saudara Mila Riskiawati dapat peneliti bafami bahwa dia menikah bukan faktor paksaan dari orang tua melainkan kerana akibat pergaulan bebas yang menyebabkan dia harus menikah dalam kondisi hamil, sehingga secara psikologis dia tidak mendiri didam membangun rumah tangga dan merawat anaknya kerana masih ketergantungan kepada orang tuanya dan selain itu ketika ada prolem dalam rumah tangganya yang berperan masih orang tuanya karena dia masih bertempat tinggal serumah, selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan saudara Andrian Fancica, dia menyampaikan bahwa:

> "Saya melakuakn pernikahan dengan suami saya ketika sama-sama duduk di bangku Sekolah Menengah Atas, pada saat itu saya berusia 16 tahun dan suami saya 17 tahun, saya menikah ada dasar keingan sendiri dan selain itu karena kekhawatiran orang tua kerana pergaulan bebas yang saya lakukan tiap hari, setelah menikah suami saya tuidak memiliki pekerjaan yang jelas sehingg untuk mencari nafkah dalam kebutuhan sehari-hari dengan kerja serabutan seadanya, oleh sebab inilah selama menjalani rumah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[123]Mila Riskiawati, *Wawancara*, Lumajang, 19 Agustus 2022.

> tangga ini saya merasa banyak masalah yang harus saya hadapi mulai dari pertengkara, beban ekonomi tapi semua itu terselasaikan akibat sedikit demi sedikit ada bantua dari orang tua".[124]

Berdasarkan hasil wawancara dengan saudara Andrian Fancica dapat peneliti fahami bahwa dia melakukan pernikah ketika masih sama berada dibangku sekolah, sehingga secara psikologis mereka terbabani oleh kebutuhan ekonomi dan lain sebaginya dan selain itu ketika meliki suatu nmasalah dalam rumah tangganya selalu dibantu oleh orang tuanya karena kehidupannya serumah dan selain itu karena orang tua mengutamakan keutuhan rumah tangga anaknya, selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan saudara Bening Cahaya Putri, dia menyampaikan bahwa:

> "Saya melakukan pernikahan dengan suami saya pada saat sama-sama berada di kelas akhir di Sekolah Menengah Atas, kami terpaksa memilih putus sekolah karena kami memilih kemitmen untuk hidup bersama dengan melakukan pernikahan, setelah kami komunisakan dengan oramh tua ternyata dikehendaki karena saya dikhawatirkan oleh orang tua ditakutkna terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ketika tidak disegerakan menikah karena orang tua sudah memahami pergaulan babas yang terjadiu kepada saya dan suami saya pada waktu itu, dan ketika saya menikah dengan usia begitu saya mengalami kesulitan ekonomi dan lain sebagainya karena saya dan suami saya punya orang tua yang tidak bisa menyukupi kebutuhan kami dan selain itu karena oramg tua kami berlatarbelakang orang tidak beitu mampu dalam perekonomian, dan ketika ada beberapa problem dalam rumah tangga, saya tidak dapat langsung menyeselesaikan karena saya tidak bertempat tinggal dengan orang tua, yang mana pada akhirnya rumah tangga saya tidak dapat dipertahankan lagi sehingga pisah meruapakan jalan satu-satunya bagi kami".[125]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[124]Andrian Fancica, *Wawancara*, Lumajang, 19 Agustus 2022.
[125]Bening Cahaya Putri, *Wawancara*, Lumajang, 21 November 2022.

Berdasarkan hasil wawancara dengan saudara Bening Cahaya Putri dapat peneliti fahami bahwa dia memilih menikah dibandingkan harus menyelesaikan sekolahnya ditingkat atas, secara psikologis Bening Cahaya Puri tersebut selalu terbebani oleh kebutuhan ekonomi, hal ini faktor dari suaminya tidak memiliki perkerjaan yang jelas, selain itu karena pasangan tersebut berlatarbelakang orang yang tidak begitu mampu secara finansial dan timbah lagi orang tua benar-benar tidak begitu memperhatikan tentang rumah tangganya mulai dari kerukunan dan lain sebagainya dan hal inilah yang bisa menyebabkan mereka bercerai, selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan saudara Falerina Calista, dia menyampaikan bahwa:

> "Saya melakukan pernikahan ketika barun lulus Sekolah Menengah Atas pada saat itu berusia 18 tahun sedangakn suami saya sudah berusia 21 tahun dan belum memiliki pekerjaan, setelah melakukan pernikahan saya sudah tidak bertempat tingga lagi dengan orang tua melainkan bertempat tinggal berdua dengan suami saya dengan penghasilan yang paspasan sehingga perjalan rumah tangga kami banyak problem yang harus dihadapi, seperti beban ekonomi yang harus terpenehi dalam setiap harinya dan juga kebutuhan-kebutuhan dalam rumah tangga, oleh sebab ini saya harus pandai-pandai dalam mengelola keuangan dalam rumah tangga dan ketika ada problem yang berkaitan dengan emosional kami menyelsaikan sendiri dengan penuh kedasaran terhadap pentingnya keutuhan rumah tangga sebagai status pasangan suami istri, akan tetapi karena seiring berjalannya waktu saya dan suami saya tidak lagi dapat mempertahankan pernikahan kami yang di sebabkan sering terjadinya pertengkaran yang mana pada akhirnya kami sama-sama sepakat untuk melakukan percerain".[126]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[126]Falerina Calista, *Wawancara*, Lumajang, 21 November 2022.

Berdasarkan hasil wawancara dengan saudara Falerina Calista, dapat peneliti fahami bahwa dia menikah setelah baru lulus sekolah dan sudah tidak lagi serumah dengan orang tuanya sehingga secara psikologis dia sudah berkehidupan secara mandiri dalam membina rumah tangganya tanpa adanya campuran dari pihak yang lain akan tetapi yang menjadi beban besar adalah masalah ekonomi yang selalu terbebani dipikirannya tiap hari, yang mana pada akhirnya mereka memilih hidup masing-masing atau dalam kata lain terjadilah perceraian bagi mereka, selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan saudara Roselatul Laily, dia menyampaikan bahwa:

> "Saya melakukan pernikahan dengan suami saya akibat dari pergaulan bebas yang dilakukan oleh saya dan suami saya, saya ketika itu masih berada di bangku Sekolah Menengah Atas dengan usia 18 tahun, sedangkan suami saya baru lulus sekolah dengan usia 20 tahun, pada waktu itu setelah saya hamil maka tidak bisa lagi perbuatan saya disembunyikan sehingga saya menyampaikan ke orang tua dan langsung orang tua kami sepakat menyegerakan pernikahan kami agar masalah ini tidak tersebar kemana-mana, setelah kami menikah suami saya tidak memiliki pekerjaan yang jelas begitu juga dengan saya, sehingga kebutuhan ekonomi dalam rumah tangga kami merupakan beban utama yang harus kami pikul dalam setiap harinya, begitu juga pengasuhan anak karena kami tidak tau cara merawat dan lain sebagainya sehingga hal tersebut sepenuhnya dilaksanakan oleh tua dan ketika ada problem dalam rumah tangga kami, kami sama-sama egois dalam menyelesaikannya sehingga pada suatu hari kami bertengkar besar-besaran yang menyebabkan kami tidak lagi mau hidup bersama dan jalan yang kami tempuh adalah berpisah atau bercerai".[127]

Berdasarkan hasil wawancara dengan saudara Reselatul Laily dapat peneliti bafami bahwa dia menikah bukan faktor paksaan dari orang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[127]Mila Riskiawati, *Wawancara*, Lumajang, 19 Agustus 2022.

tua melainkan kerana akibat pergaulan bebas yang menyebabkan dia harus menikah dalam kondisi hamil, sehingga secara psikologis dia tidak mendiri didam membangun rumah tangga dan merawat anaknya kerana masih ketergantungan kepada orang tuanya dan selain itu ketika ada prolem dalam rumah tangganya mereka selalu egois yang mana pada akhinya terjadilah percerai dari keduanya.

B. Temuan Penelitian

1. Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Kabupaten Lumajang tentang pemberian dispensasi kawin pada tahun 2020-2021.

Setelah peneliti melakukan analisis terhadap data-data yang ada, dan juga hasil wawancara terhadap Majelis Hakim Pengadilan Agama Lumajang maka peneliti dalam hal ini menemukan hal-hal yang baru, diantaranya sebagai berikut yaitu:

a. Sebelum dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dispensasi kawin di Pengadilan Agama Lumajang bisa dikatakan cukup banyak pengajuan permohonan yang diajukan ke Pengadilan Agama karena minimal usia perkawinan masih 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki.

b. Setelah dikeluarkannya dan setelah diberlakukannyaUndang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dispensasi kawin di Pengadilan Agama Lumajang bisa dikatakan bertambah banyak pengajuan permohonan yang diajukan ke Pengadilan Agama dibandingkan dengan kondisi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

yang sebelumnnya, hal ini terjadi karena terdapat kesejajaran batas minimal usia perkawinan (yaitu 19 Tahun bagi laki-laki dan perempuan).

c. Setelah tahun berikutnya diberlakukanUndang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dispensasi kawin di Pengadilan Agama Lumajang bisa dikatakan bertambah sangan banyak (melonjak secara dreastis) pengajuan permohonan yang diajukan ke Pengadilan Agama, yaitu tepatnya pada tahun 2020, yang mana pada tahun ini Negara Indonesia mengalami bencana alam yaitu terdampar Covid-19

d. Diharuskannya ada surat kesehata dari Puskesmas setempat saat mengajukan pemohonan dispensasi kawin karena pada tahun 2021 Pengadilan Agama Lumajang melakukan kerjasama dengan Kementrian Agama Lumajang dan Dinas Kesehatan Lumajang, yang mana dalam hal ini Kementrian Agama Lumajang memberikan mandate kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Sekabupaten Lumajang dalam rangka untuk melakukan penyuluhan tentang bahayanya seseorang melakukan pernikahan dini, sedangkan Dinas Kesehatan Lumajang menugaskan Puskesmas Sekabupaten Lumajang untuk mengeluarkan Surat Kesehatan bagi Pemohon Perempuan dan tentutunya sebelum surat tersebut dikeluarkan terdapat saran dan masukan yang dilakukan oleh Puskesmas kepada Pemohon Perempuan tersebut. Sehingga pada tahun 2021 ini permohonan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

dispensasi kawin di Pengadilan Agama Lumajang mengalami penurunan dari pada tahun sebelumnya.

e. Bahwa hal yang mendasar mengapa Majelis Hakim Pengadilan Agama Lumajang mengabulkan seseorang yang mengajukan permohonan dispensasi kawin karena mereka sudah terpenuhi syarat-syarat administrasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan undang-undang yang berlaku, dan selain ini menurut Majelis Hakim menikah itu hukumnya sunnah dan Rasulullah saja menikahi Siti Aisyah ketika berusia 9 tahun.

f. Bahwa suatu hal yang bisa dikatakan suatu keharus kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Lumajang mengabulkan permohonan dispensasi kawin yaitu karena ada beberapa permohonan itu, yang mana pihak perempuannya dalam kondisi sudah hamil, dan ada juga yang sudaha menikah sirri danada juga yang masih dalam kondisi tunangan akan tetapi sering menginap di rumah perempuannya, oleh sebab itu karena dikhawatirkan hal-hal yang tidak diinginkan terjadi dan agar tidak menimbulkan suatu kemudharatan maka dengan hal yang sedemikian ini Majelis Hakim Pengadilan Agama Lumajang mengabulan permohonan dispensasi kawin tersebut.

g. Majelis Hakim Pengadilan Agama Lumajang selama menangani permohonan disepensasi tidak semua permohonan itu dikabulkan, sehingga bisa dipastikan ada juga beberapa permohon yang tidak dikabulkan karena ketika di dalam proses persidangan terdapat fakta-

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

fakta yang kurang baik, yaitu ada beberapa pihak perempuan yang hakikatnya belum siap melakukan pernikahan dan bisa dikatakan tidak mau menikah dan permohonan ini diajukan kerana ada unsur paksaan dari orang tuanya dan atau pihak laki-laki dan atau calon mertuanya, sehingga hal yang sedemikian ini Majelis Hakim Pengadilan Agama Lumajang tidak mengabulkan permohonan tersebut.

2. **Dampak dampak psikologi bagi pelaku dispensasi kawin pada tahun 2020-2021 di Wilayah Kabupaten Lumajang.**

Perlu peneliti sampaikan bahwa berdasarkan ke 13 informan yang peneliti wawancarai tentang alasan-alasan melakukan pernikahan dibawah umur dan selain itu peneliti ingan mengetahui kondisi sosialnya termasuk kondisi psikologisnya dari mereka mereka yang melakukan pernikahan dibawar umur tersebut dan juga berdasarkan beberapa teori yang dikemukakan oleh para pakar psikologi, sehingga dapat peneliti temukan dalam wawancara bahwa dari kesepuluh informan tersebut kondisi psikologisnya adalah sebagai berikut:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

a. Sering terjadi pertengkaran
b. Perceraian yang selalu membayangi
c. Pola asuh anak yang tidak jelas
d. Terbebani oleh pikiran ekonomi

Didalam memastikan ondisi psikologis yang ditemukan oleh peneliti tersebut hal ini berdasarkan temuan-temuan dilapangan yang disampai secara langsung oleh informan yang telah dipilih oleh peneliti,

adapun temuan peneliti dari informan yang dilakukan wawancara adalah sebagai berikut:

a. Fifi Andriyani, dia menikah dengan suaminya pada saat sama duduk dibangku sekolah dengan usia 16 tahun dan mereka menikah atas kehendak sendiri, dan secara psikologis mereka itu sesungguhnya tidak tenang dan nyaman akan tetapi karena semua problem dalam rumah tangga yang dihadapi oleh Fifi Andriyani ini dapat dikendalikan oleh orang tuanya yang selalu membimbing dan mendidiknya demi keutuhan rumah tangga mereka, oleh sebab itu dapat peneliti katakana bahwa hal yang semacam ini memudahkan pasangan suami istri untuk menjadi keluarga yang rukan dan dijauhkan dari kata-kata perceraian sehingga psikologis meraka menjadi tentram aman dan nyaman.

b. Salma Fadila, dia menikah karena akibat pergaulan bebas yang menyebabkan dia hamil pada saat usia 17 tahun dan suaminya 20 tahun, mereka menyadari bahwa mereka harus bertanggung jawab atas perbuatanya, sehingga dapat peneliti katakana bahwa mereka secara psikologis sesungghnya tidak bisa hidup mandiri dan tidak bisa mengasuh anaknya akan tetapi karena mereka hidup serumah dengan orang tuanya sehingga ketidak mandirian dan pola asuh yang tidak jelas tersebut dapat dikendalikan oleh orang tuanya dan orang tuanya yang berperan dalam keutuhan rumah tangga tersebut, bukan lagi pasangan suami istri yang bersangkutan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

c. Ana Hidayati, dia menikah dengan suaminya masih berusia 16 tahun dan masih berada di bangku Sekolah Menengan Atas, secara psikologis dalam menjalankan rumah tangga masih belum ada kemandirian karena masih bertempat tinggal dengan orang tua dan selain itu Saudara Ana Hidayati tidak pernal mengalami masalah yang berkaitan dengan kebutuhan ekonomi karena kecukupan dalam berumah tangga sudah terjamin sebelum melangsungkan pernikahan.

d. Misyi Cindrawati, dia melakukan pernikahan bukan dorongan dari orang tua melainkan kerana adanya kesanggupan dari suaminya untuk mencukupi kebutuhan lahir batin dengan bukti bahwa dia telah meiliki pekerjaan yang layak untuk menikah, sehingga dengan kondisi yang sedemikian ini secara psikologis meraka secara kebutuhan ekonomi tidak begitu terbebani dan untuk problem yang terjadi dalam rumah tangga mereka masih dapat terselesaikan oleh orang tuanya karena merekan bertempat tinggal serumah dengannya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

e. Devi Rosita Sari, dia melakukan pernikahan yang tidak disetujui oleh salah satu dari orang tua meraka dan sampai-sampai dia tidak bertempat tinggal serumah lagi, oleh sebab itu secara psikologis dia mengalami beban pikiran ekonomi yang begitu berat karena melihat usianya yang begitu mudah sudah harus belajar banyak hal tentang kehidupan dalam rumah tangganya.

f. Helda Oktavia, dia menikah kerana atas dasar permintaan orang tuanya untuk menikahkan dan selama menjani pernikahan secara

psikologis dia tidak pernaha mengalami kesusahan dalam perekonomian karena suaminya sudah mapan dan selain itu karena latarbelakang keluarnya termasuk orang yang cukup banya kekayaannya dan selain itu problem dalam rumah tangga yang dihadapi dapat terselesaikan oleh orang tuanya karena mereka betempat tinggal serumah dengannya.

g. Malita Sari, dia memilih menikah dibandingkan harus menyelesaikan sekolahnya ditingkat atas, secara psikologis Malita sari tersebut tidak begitu terbebani oleh kebutuhan ekonomi walaupun suaminya tidak memiliki perkerjaan yang jelas, semua itu tersesaikan lantaran bantuan dari orang tua dan selain itu karena pasangan tersebut berlatarbelakang orang mampu secara finansial dan timbah lagi orang tua benar-benar memperhatikan tentang rumah tangganya mulai dari kerukunan dan lain sebagainya.

h. Opra Septyas Wulan, dia menikah setelah baru lulus sekolah dan sudah tidak lagi serumah dengan orang tuanya sehingga secara psikologis dia sudah berkehidupan secara mandiri dalam membina rumah tangganya tanpa adanya campuran dari pihak yang lain akan tetapi yang menjadi beban besar adalah masalah ekonomi yang selalu terbebani dipikirannya tiap harinya.

i. Mila Riskiawati, dia menikah bukan faktor paksaan dari orang tua melainkan kerana akibat pergaulan bebas yang menyebabkan dia harus menikah dalam kondisi hamil, sehingga secara psikologis dia

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

tidak mendiri didam membangun rumah tangga dan merawat anaknya kerana masih ketergantungan kepada orang tuanya dan selain itu ketika ada prolem dalam rumah tangganya yang berperan masih orang tuanya karena dia masih bertempat tinggal serumah.

j. Andrian Fancica dapat peneliti fahami bahwa dia melakukan pernikah ketika masih sama berada dibangku sekolah, sehingga secara psikologis mereka terbabani oleh kebutuhan ekonomi dan lain sebaginya dan selain itu ketika meliki suatu nmasalah dalam rumah tangganya selalu dibantu oleh orang tuanya karena kehidupannya serumah dan selain itu karena orang tua mengutamakan keutuhan rumah tangga anaknya.

k. Bening Cahaya Putri, dia melakukan pernikahan yang tidak disetujui oleh salah satu dari orang tua meraka dan sampai-sampai dia tidak bertempat tinggal serumah lagi, oleh sebab itu secara psikologis dia mengalami beban pikiran ekonomi yang begitu berat karena melihat usianya yang begitu mudah sudah harus belajar banyak hal tentang kehidupan dalam rumah tangganya yang mana pada akhinya mereka bercerai.

l. Falerina Calista, dia menikah kerana atas dasar permintaan orang tuanya untuk menikahkan dan selama menjani pernikahan secara psikologis dia sering mengalami kesusahan dalam perekonomian karena suaminya dan selain itu karena latarbelakang keluarganya termasuk orang yang tidak begitu mampu ekonominya dan selain itu

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

problem dalam rumah tangga yang dihadapi tidak dapat dengan semudahnya terselesaikan yang mana akhinya mereka memilih bercerai.

m. Roselatul Laily, dia memilih menikah dibandingkan harus menyelesaikan sekolahnya ditingkat atas, secara psikologis Roselatul tersebut sering terbebani oleh kebutuhan ekonomi karena suaminya tidak memiliki perkerjaan yang jelas, semua itu tidak dapat tersesaikan lantaran sama egois dan selain itu karena pasangan tersebut berlatarbelakang orang yang tidak mampu secara finansial dan timbah lagi orang tuanya yang benar-benar tidak memperhatikan tentang rumah tangganya mulai dari kerukunan dan lain sebagainya, yang mana pada akhinya mereka tidak bisa mempertahankan rumah tangganya dan akhirnya bercerai.

Dari seluruh informan yang berjumlah 13, dapat peneliti simpulkan bahwa tidak semua perkawinan dari produk dispensasi kawin melalui Pengadilan Agama berdampak negatif.Terbukti dalam penelitian ini dari 13 informan ada 10 informan yang sampai saat ini masih mempertahankan rumah tagganya meskipun terkadang terdapat pertengkaran yang mana pertengkaran tidaklah terjadi hanya di dalam keluarga perkawinan dibawah umur, umumnya dalam keluarga pastilah ada masalah yang kadang datang menghampiri. Dan hanya ada 3 informan yang tidak dapat mempertahankan rumah tangganya yang disebabkan:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

1. Karena paksaaan dari orang tua, sehingga sulit untuk mendapatkan keluarga yang damai dan tentram karena unsur dari ketentraman dan kedamaian dalam rumah tangga adalah,kasih sayang,keharmonisan serta ekonomi yang memadai.
2. Karena salah satu dari keluarga tidak menyetujui adanya pernikahan antara kedua mempelai, sehingga tidak muda bagi pelaku perkawinan dibawah umur untuk dapat bertahan lama karena dalam segi ekonomi (sandang, pangan dan papan), mereka belum siap secara matang.Jika salah satu keluarga tidak menyetujui mereka akan lepas tangan dan tidak mau membantu permasalahan yang mereka hadapi.
3. Karena hamil diluar nikah dan suami lebih muda dari usia istri, sehingga suami tidak bekerja dan tidak dapat memenuhi kebutuhan ekonomi yang memicu pertengkaran sampai menyebabkan perceraian.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Keluarga harmonis terjadi sebab upaya dari masig-masing anggota keluarga dalam bersikap. Apabila terdapat Permasalahan, keluarga tersebut berupaya menghadapi permasalahan itu dengan cara yang baik, lemah lembut serta adil. Guna mencapai keluarga damai serta tentram dibutuhkan tiga pondasi utama yakni, kaisih sayang, harmonis, serta ekonomi:

Terdapat delapan tahapan perkembangan psikososial menurut Erik Erikson, dalam hal ini tahap ke 5 dan ke 6 adalah tahapan usia rata-rata pelaku perkawinan dibawah umur:

Tahap V: Identity versus Role Confusion (12-18 tahun) Pada tahap ini, terjadi perubahan pada fisik dan jiwa di masa biologis seperti orang dewasa sehingga tampak adanya kontraindikasi bahwa di lain pihak ia dianggap dewasa tetapi di sisi lain ia dianggap belum dewasa. Tahap ini merupakan masa standarisasi diri yaitu anak mencari identitas dalam bidang seksual, umur dan kegiatan. Peran orang tua sebagai sumber perlindungan dan nilai utama mulai menurun. Adapun peran kelompok atau teman sebaya tinggi.

Tahap VI: Intimacy versus Isolation (masa dewasa muda) Dalam tahap ini, orang dewasa muda mempelajari cara berinteraksi dengan orang lain secara lebih mendalam. Ketidakmampuan untuk membentuk ikatan sosial yang kuat akan menciptakan rasa kesepian. Bila individu berhasil mengatasi krisis ini, maka keterampilan ego yang diperoleh adalah cinta.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Dapat peneliti sampaikan ada kesesuaian antara teori diatas dengan penelitian yang dilakukan karena berdasarkan penelitian suami atau pasangan yang sudah berumur diatas 21 tahun minim terjadi pertengkaran, meskipun si istri masih di bawah umur menurut UU NO.16 Tahun 2019.

BAB V

PEMBAHASAN

A. Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Kabupaten Lumajangtentang pemberian dispensasi kawin pada tahun 2020-2021.

Apabila kita mengacu kepada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawian pasal 7 ayat 1 yang menyatakan bahawa "perkawinan hanya diizikan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak perempuan mencapai usia 16 tahun".[128] Sedangkan setelah undang-undang ini diamandemen terdapat beberapa hal yang berubah berkaitan dengan batas minimal usia perkawinan bagi pihak perempuan sebagaimana yang di jelaskan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Pertama Atas Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawian pasal 7 ayat 1 yang menyatakan bahwa "perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun".[129]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Berdasarkan perubahan batas minimal usia perkawinan tersebut maka Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama di Kabupaten Lumajang jauh sangat berbeda sebelum dikelurkan dan diberlakukannya undang-undang tersebut karena undang-undang-undang sebelumnya membatasi minimal perkawinan itu 16 tahun bagi perempuan, sehingga sebelum undang-undang yang terbaru ini ada maka perempuan yang

[128] Lihat Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawian.
[129] Lihat Pasal 7 ayat 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahas Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawian.

menikah pada usia 17 dan 18 tahun itu tidak termasuk golongan menikah dibawah umur dan tidak perlu mengajukan permohonan dispensasi kawin, beda hal nya setelah dikeluarkannya undang-undang yang terbaru ini yang menyampaikan batas minimal usia perkawinan 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan , sehingga perempuan yang berusia 16, 17, 18 tahun, yang semula tidak termasuk pernikahan dini maka sekarang mereka termasuk melakukan pernikahan dini dan harus mengajukan permohonan dispensasi kawin khusunya kepada Pengadilan Agama Lumajang.

Sehingga setelah adanya suatu Implementasi terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama di Kabupaten Lumajang maka angka permohonan dispensasi kawin yang diajukan kepengadilan bertambah dua kali lipat dari pada jumlah yang ada dalam setiap tahun sebelumnya, yang mana hal ini terjadi dikeranakan adanya kenaikan batas minimal usia perkawinan yang ditetapkan dalam undang-undang.

Ketika mengimplemetasikan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pengadilan Agama di Kabupaten Lumajang melakukan berbagai macam cara untuk mengantisipasi terjadinya permohonan dispensasi kawin, yaitu dengan melakukan kerjasama dengan Kementrian Agama dalam rangka menumbuhkan kesadarkan masyarakat kepada hukum yang berlaku selain itu juga agara masyarakat mengetahui dampak-dampak yang diperoleh apabila melakukan pernikah dibawah umur, selain itu Pengadilan Agama Lumajang juga bekerjasama dengan Dinas kesehatan untuk mengelurkan surat kesehatan terhadap perempuan yang akan mengajukan permohonan disepenasi kawin,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

tentunya dengan berbagai macam saran dan masukan yang diberikan dengan harapa tidak dengan semudahnya mengajukan permohonan disenpensasi kawin ke Pengadilan, dan surat kesehatan ini merupakan salah satu syarat administrative yang harus dipenuhi dari pihak perempuan ketika mengajukan permohonan dispensasi kawin, baik yang mengajukan orang tuan dari pihak pria dan atau perempuannya.

Dalam halmengimplementasi terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Majelis Hakim Pengadilan Agama Lumajang adakalanya mengabulakn permohonan yang diajukan dan ada kalanya tidak mengabulkannya, tentunya dengan berbagai macam alasan yang jelas dan tepat karena menurut Majelis Hakim Menikah itu memang dianjurkan oleh Rasulullah akan tetapi kita dalam hal ini dibatasi oleh undang-undang yang di berlakukan di Negara Indonesia, oleh sebab itu apabila di dalam proses persidangan dispensasi kawin terdapat fakta-fakta keterpaksaan dari salah satu calon mempelai maka hal inilah yang menjadi alasan tidak dikabulkannya permohonan dispensasi kawin.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Walaupun demikian perubahan usia minimal perkawinan di dalam undang-undang tersebut, apabila kita mengkaji lebih lanjut sesungguhnya batas minimal usia 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan masih belum bisa dikatakan cukup dan dewasa karena disisi lain ketika meninjau dari segi Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang menyebutkan bahwa apabila hubungan sexual dilakukan dibawah usia 20

tahun maka mudah beresiko penyakit Kanker, Serviks dan penyakit menular Sexual.[130]

Berdasarkan pemaparan ini dapat peneliti fahami bahwa Implementasi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Lumajang, yang mana sebelum undang-undang ini di implementasikan tidak begitu banyak permohonan dispensasi ajukan akan tetapi setelah undang-undang ini di implementasikan maka begitu banyak dan bahkan bisa katakana sangat banya sekali pengajuan dispensasi kawin, akan tetapi seiring berjalannya waktu Pengadilan Agama Lumajang bekerjasama dengan Dinas Kesehatan dan Kementrian Agama Lumajang.yang mana dalam hal ini Kementrian Agama lumajang memberikan mandate kepada kepala KUA sekabupaten Lumajang untuk melakukan Penyuluhan tentang bahayanya melakukan Pernikahan Dini.Dan dinas kesehatan.sehingga ada syarat tambahan administrasi untuk pengajuan dispensasi kawin yaitu harus punya surat kesehatan, dan di dalam mengimplementasikan undang-undang tersebut Majelis Hakim mengabulkan kepada Pemohon yang benar-benar dalam kondisi darurat dan tidak ada alternative lain, dan jika salah satu dari mereka terpaksan dan atau dipaksa oleh orang tuanya atau sudaranya maka dengan tegas Majelis Hakim akan menolak Permohonan tersebut.

Syarat umum untuk permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[130]Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

1) Surat permohonan yang ditunjukkan kepada Ketua Pengadilan Agama.
2) Surat pengantar dari Kantor Desa/Kelurahan.
3) Surat penolakan dari KUA.
4) Foto copy KTP Pemohon.
5) Foto copy Akte Kelahiran dari kedua calon mempelai bermaterai 10.000.
6) Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari kedua calon mempelai.
7) Foto copy Surat Nikah orangtua Pemohon.[131]

Sedangkan untuk Pengadilan Agama Lumajag mulai tahun 2020 bulan Agustus mewajibkan menambah kartu keterangan sehat bagi calon mempelai Perempuan yang akan mengajukan Permohonan dispensasi Kawin.

1) Surat permohonan yang ditunjukkan kepada Ketua Pengadilan Agama.
2) Surat pengantar dari Kantor Desa/Kelurahan.
3) Surat penolakan dari KUA.
4) Foto copy KTP Pemohon.
5) Foto copy Akte Kelahiran dari kedua calon mempelai bermaterai 10.000.
6) Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari kedua calon mempelai.
7) Foto copy Surat Nikah orangtua Pemohon.
8) Surat keterangan sehat dari Puskesmas (perempuan)

B. Dampak dampak psikologi bagi pelaku dispensasi kawin pada tahun 2020-2021 di Wilayah Kabupaten Lumajang.

Perlu peneliti sampaikan terlebih dahulu bahwasanya terdapat banyak faktor seseorang melakukan pernikahan dibawah umur, sedangkan pada

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[131] Khoirul Abror, Dispensasi Perkawinan di Bawah Umur (Yogyakarta: Diva Press, 2019), 192.

umumnya orang yang masih belum cukup umur itu tidak bisa melakukan pernikahan kecuali dengan jalanalternative tententu dan juga seharusnya pernikahan semacam ini tidak terjadi karena didalam suatu pernikahan itu diperlukan yang namanya kematangan emosional dan kematangan perekonomian, karena dua hal ini merupakan poin utama yang menyababkan banyaknya problem dalam rumah tangga.[132]

Berkaitan dengan dampak pernikahan dibawah umur dari aspek psikologi perlu peneliti sampaikan bahwa sesungguhnya terdapat beberapa dampak secara psikologis akibat berlangsungnya sebuah pernikahan dibawah umur ini, diantaranya yaitu:

Sering terjadi pertengkaran, Menurut Mohammad Adhim masalah perceraian umunya karena msing-masing sudah tidak ingat lagi terhadap keinginan dan alasan utama melakukan pernikahan sehingga akhir kemudian mereka tidak lagi melihat status sosialnya sebagai suami atau istri dan ketika mereka mengutamakan egonya tersediri maka terjadilah yang namanya perceraian.[133] Hal ini sesungguhnya sesuai dengan apa yang disampaikan oleh informan yang peneliti wawancarai yang menyatakan bahwa untuk mengotrol emosi sangat sulit dilakukan sehingga mereka tidak lagi dapat membedakan masalah kecil dan masalah yang serius, sehingga semuanya dianggap masalah besar dan serius dan menurt peneliti kesannya seakan-akan memperbesarkan masalah yang tidak jelas, akan tetapi informan yang diambil oleh peneliti mayoritas mereka bertempat tinggal dengan orang tuanya sehingga problem

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[132] Bimo Walgito, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan* (Yogyakarta: Yayasan Penerbita Fakultas Psikologi UGM, 2014), 32.
[133] Mohammad Adhim, *Indahnya Pernikahan Dini* (Jakarta: Gema Insani, 2002), 15.

dalam rumah tangganya sedikit demi sedikit dibantu oleh kedua orang tuanya dan apalagi yang bertempat tinggal yang sama.

Perceraian yang selalu membayangi, Menurut Sarwono emosional merupakan aspek psikologis yang sangat penting dalam kelangsungan rumah tangga dan dalam mempertahankan suatu pernikahan karena suatu keberhasilan dalam rumah tangga tersebut bergantuang kepada aspek emosionalnya.[134] Sehingga berdasakan dari hasil wawancara peneliti dengan informan, rata-rata mereka menganggap bahwa memutuskan hubungan suami istri dalam pernikahan itu merupakan jalan satu-satunya supaya terlepaskan dari masalah yang dirasa tidak mampu untuk menghadapinya sehingga bisa sehingga menurut peneliti berdasarkan pendapat tersebut adalah perceraian merupakan jalan alernatif yang tepat, selain itu karena masih bertempat tinggal dengan orang tuanya sehingga keinginan bercerai selalu gagal karena orang tua selalu berperan aktif untuk mengayomi rumah tangganya dalam rangka keutuhan pasangan suami istri tersebut.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Pola asuh anak yang tidak jelas, menurut Agus Syahur Munir bahwa usia pada saat melakukan pernikahan memiliki keterkaitan yang sangat kuat dalam suatu teknik mengelola dan membina rumah tangga yang benar dan tepat itu bagaimana.[135] Sehingga dapat peneliti fahami bahwa apabila menikah dibawah umur maka faktor yang sangat besar secara psikolgi adalah pola asuh anak yang tidak jelas, karena siapa yang mengsuh anak tersebut maka sifat maka sifat dan karakter anak yang bersangkutan akan mengikuti kepada siapa

[134]Mohammad Adhim, 33.
[135] Agus Syahur Munir, *Kecerdasan Perkawinan Dalam Undang-undang Perkawinan Indonesia* (Yogyakarta: Mizan, 2003), 17.

dia diasuh, pendapat semacam ini sangat sesuai dengan apa yang peneliti dapatkan ketika wawancara, bahwa yang berperan dalam mengasuh anak adalah bukan orang tua dari dari tersebut melainkan mbahnya dari anak tersebut dengan alasan karena mereka belum mampu dan tidak bisa mengasuh anak secara benar, apalagi meraka yang menikah dibawah umur karena hamil diluar nikah. Akan tetapi kalau meraka yang menikah tidak dalam kondisi hamil meraka masih belajar cara mendidik anak dan akan mempunyai anak ketika sudah siap pada waktunya.

Terbebani oleh pikiran ekonomi, menurut Bunardi bahwa apabila seseorang gadis telah melakukan penikahan denga seorang laki-laki maka pada waktu itu juga lepaslah yang namanya tanggung jawab dari orang tuanya dan tanggung jawab tersebut telah beralih kepada suaminya yang sanggup menikahinya dan demikian ini dapat mengurangi beban perekonomian dari orang tua.[136] Oleh sebab ini dapat peneliti fahami bahwa berdasarkan penadapat ini bisa dikatakan bahwa sebelum menikah harus benar-benar sanggup dan mapan dalam perekonomian, ketika kita mengacu kepada pernikahan dibawah umur yang mana secara psikologid mereka hakikatnya terbebani oleh pikiran ekonomi dalam setiap harinya, akan tetapi hasil dari wawancara yang peneliti dapatkan dilapangan menyakan bahwa perekonomian menjadi beban hanya kepada meraka yang menikah berlatarbelakang tidak punya pekerjaan, bukan keturun orang yang kaya dan tidak bertinggal lagi serumah dengan orang tuanya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[136]Agus Syahur Munir, 44.

Dari seluruh informan yang berjumlah 13, dapat peneliti simpulkan bahwa tidak semua perkawinan dari produk dispensasi kawin melalui Pengadilan Agama berdampak negatif.Terbukti dalam penelitian ini dari 13 informan ada 10 informan yang sampai saat ini masih mempertahankan rumah tagganya meskipun terkadang terdapat pertengkaran yang mana pertengkaran tidaklah terjadi hanya di dalam keluarga perkawinan dibawah umur, umumnya dalam keluarga pastilah ada masalah yang kadang datang menghampiri. Dan hanya ada 3 informan yang tidak dapat mempertahankan rumah tangganya yang disebabkan:

1.Karena paksaaan dari orang tua, sehingga sulit untuk mendapatkan keluarga yang damai dan tentram karena unsur dari ketentraman dan kedamaian dalam rumah tangga adalah,kasih sayang,keharmonisan serta ekonomi yang memadai.

2. Karena salah satu dari keluarga tidak menyetujui adanya pernikahan antara kedua mempelai, sehingga tidak muda bagi pelaku perkawinan dibawah umur untuk dapat bertahan lama karena dalam segi ekonomi (sandang, pangan dan papan), mereka belum siap secara matang.Jika salah satu keluarga tidak menyetujui mereka akan lepas tangan dan tidak mau membantu permasalahan yang mereka hadapi.

3. Karena hamil diluar nikah dan suami lebih muda dari usia istri, sehingga suami tidak bekerja dan tidak dapat memenuhi kebutuhan ekonomi yang memicu pertengkaran sampai menyebabkan perceraian.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Keluarga harmonis terjadi sebab upaya dari masig-masing anggota keluarga dalam bersikap. Apabila terdapat Permasalahan, keluarga tersebut berupaya menghadapi permasalahan itu dengan cara yang baik, lemah lembut serta adil. Guna mencapai keluarga damai serta tentram dibutuhkan tiga pondasi utama yakni, kaisih sayang, harmonis, serta ekonomi.[137]

Terdapat delapan tahapan perkembangan psikososial menurut Erik Erikson, dalam hal ini tahap ke 5 dan ke 6 adalah tahapan usia rata-rata pelaku perkawinan dibawah umur:

Tahap V: Identity versus Role Confusion (12-18 tahun) Pada tahap ini, terjadi perubahan pada fisik dan jiwa di masa biologis seperti orang dewasa sehingga tampak adanya kontraindikasi bahwa di lain pihak ia dianggap dewasa tetapi di sisi lain ia dianggap belum dewasa. Tahap ini merupakan masa standarisasi diri yaitu anak mencari identitas dalam bidang seksual, umur dan kegiatan. Peran orang tua sebagai sumber perlindungan dan nilai utama mulai menurun. Adapun peran kelompok atau teman sebaya tinggi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Tahap VI: Intimacy versus Isolation (masa dewasa muda) Dalam tahap ini, orang dewasa muda mempelajari cara berinteraksi dengan orang lain secara lebih mendalam. Ketidakmampuan untuk membentuk ikatan sosial yang kuat akan menciptakan rasa kesepian. Bila individu berhasil mengatasi krisis ini, maka keterampilan ego yang diperoleh adalah cinta.

[137]Khoirul Abror, Dispensasi Perkawinan di Bawah Umur, 121.

Dapat peneliti sampaikan ada kesesuaian antara teori diatas dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, karena berdasarkan penelitian suami atau pasangan yang sudah berumur diatas 21 tahun minim terjadi pertengkaran, meskipun si istri masih di bawah umur menurut UU NO.16 Tahun 2019.Karena pada usia diatas 19 tahun sudah tahap masa dewasa muda, artinya dalam usia ini sudah bukan dikatakan sebagai usia anak lagi,sehingga secara berfikirpun sudah mulai matang tidak mendahulukan keegoisan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Implementasi dari UU No 16 Tahun 2019 pada tahun 2021-2022 di PA Lumajang pada tahun sebelumnyatidak begitu banyak permohonan dispensasi yang diajukan, akan tetapi setelah implementasikan maka begitu banyak dan bahkan bisa katakan sangat banya sekali pengajuan dispensasi kawin, hal ini tentunya disebabkan karena terdapat perubahan batas minimal usia menikah yang semula 16 tahun bagi perempuan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan, akan tetapi seiring berjalannya waktu Pengadilan Agama Lumajang melakukan antisipasi dengan cara bekerjasama dengan Dinas Kesehatan dan Kementrian Agama Lumajang, sehingga ada syarat tambahan administrasi untuk pengajuan dispensasi kawin yaitu punya surat kesehatan serta dilaksanakannya sosialisasi dampak pernikahan dini di sekolah-sekolah oleh Kementrian Agama kabupaten Lumajang, dan yang dikabulkan oleh Majelis Hakim hanya yang kondisinya berdesak dan darurat diluar itu tidak dikabulkan.
2. Dampak psikologi bagi pelaku dispensasi kawin mayoritas sering terjadi pertengkaran, perceraian yang selalu membayangi, pola asuh anak yang tidak jelas, terbebani oleh pikiran ekonomi, pendapat yang sampaikan oleh para pakar ini ketika mengacu kepada hasil wawancara peneliti dengan beberapa informan terdapat kesesuaian akan tetapi yang perlu diketahui adalah bahwa tidak semua pernikahan dini tidak bahagia, sering

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

bertengkar dan lain sebagainya, akan tetapi ada juga pernikahn dini yang kehidupannya makmur, bahagia dan sedikit masalah, hal ini terjadi karena dalam pernikah dini itu ada yang memang berlatarbelakang orang kaya, bertempat tinggal dengan orang tua, suaminya lebih dewasa dan sudah punya pekerjaan, beda halnya dengan mereka yang suaminya tidak punya pekerjaan yang jelas, hidupnya tidak serumah dengan orang tuanya, dan berlatarbelakang kurang mampu secara ekonomi, maka hal yang seperti inilah yang sering terjadi pertengkaran, perceraian yang selalu membayangi, pola asuh anak yang tidak jelas, terbebani oleh pikiran ekonomi.

Keluarga harmonis terjadi sebab upaya dari masig-masing anggota keluarga dalam bersikap. Apabila terdapat Permasalahan, keluarga tersebut berupaya menghadapi permasalahan itu dengan cara yang baik, lemah lembut serta adil. Guna mencapai keluarga damai serta tentram dibutuhkan tiga pondasi utama yakni, kaisih sayang, harmonis, serta ekonomi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

B. Saran-Saran

1. Diharapkan kepada hakim-hakim Pengadilan Agama ketika memberikan dispensasi kawin setidaknya usia calon mempelai laki-lakinya lebih dewasa dari calon mempelai wanitanya paling sedikit 4 dan atau 5 tahun
2. Diharapkan kepada hakim-hakim Pengadilan Agama, setidaknya ketika hendak mengabulkan permohonan dispensasi kawin harus benar-benar memperhatikan kesiapan suami istri untuk mampu menghadapi problem yang akan terjadi dalam rumah tangganya.

3. Diharapkan kepada para orang tua khususnyan yang memiliki anak perempuan, setidaknya selalu menjaga anaknya agar tidak salah dalam bergaul dan selain itu agar tidak hamil diluar nikah.
4. Diharapkan kepada seseorang yang akan melakukan pernikahan dibawah umur bahwa yang harus disiapkan sebelum melangsung pernikahan adalah kesanggupan dalam mmembiayai kebutuhan rumah tangga supaya tidak lagi ketergantungan kepada orang tua.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR RUJUKAN

Sumber Buku

Abror, Khoirul. 2017.*Hukum Perkawinan dan Perceraian.*Yogyakarta: Bening Pustaka.

Al-Asqalani, Al-Hafidz Ibnu Hajar. 2007. *Terjemah Kitab Bulugul Marom.* Jakarta Pustaka: Imam Adz-Dzahabi.

As-Syafi'I, Muhammad Bin Idris. 2001.*Kitab Al-Umm* Juzz 6. Beirut: Dar Al-Fikr.

Al-Ghazy, Asy-Syekh Muhammad Bin Qosim. 1992. *Kitab Fathul Qorib,*Alih Bahasa Oleh Achmad Sunarto.Surabaya: Darul Jawahir.

Al-Khin Musthafa, Musthafa Al-Bugha. 2012.*Kitab Al-Fiqh Al-Manhaji 'Ala Madzhab Al-Imam Asy-Syafi'I* Juz II. Damaskus: Dar Al-Qalam.

Al-Ahmadi, Abdul Aziz Mabruk. Abdul Karim Bin Shunaitan Al-Amri, Abdullah Bin Fahd Asy-Syarif, Faihan Bin Syali Al-Muthairi. 2019.*Fiqih Muyassar* Alih Bahasa Oleh Izzudin Karimi. Jakarta: Darul Haq.

Ali, Muhammad Daud. 2002.*Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia.*Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Az-Zuhaili, Wahbah. 2011. *Al-Fiqhu Al-Islam Wa Adillatuhu.* yang diterjemahkan oleh Abdul Hayyie Al-Kattani, Jilid 9. Jakarta: Gema Insani.

Amalia, Nanda dan Jamaluddin. 2016. *Buku Ajar Hukum Perkawinan.* Sulawesi: Unimal Press.

Aziz, Syeh Zainuddin Ibnu Syeh Abdul. 1979. *Fathul Mu'in* yang diterjemahkan oleh Ali As'ad. Surabaya: Al-Hidayah.

Abdurrahman. 1992.*Kompilasi Hukum Islam.*Jakarta: Akademika Pressido.

Al-Azizy, Syaikh Abu Abdurrahman Adil Bin Yusuf. 2010.*Tammamul Minah Shahih Fiqih Sunnah* Jilid 3 Alih Bahasa Oleh Abdullah Amin. Jakarta: Pustaka As-Sunnah.

Arikunto, Suharsimi. 2000. *Manajemen Penelitian.* Jakarta: Rineka Cipta.

Amiruddin dan Zainal Asikin. 2006. *Pengantar Metode Penelitian Hukum.* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Asmuni, Fitri Rafianti, Siti Mujiatun. 2020.*Kedudukan Saksi Dalam Perspektif Ulama' Fiqih dan Hukum Perkawinan Nasional (Aspek Perkawinan, Perceraian dan Rujuk).*Medan: Perdana Publishing.

Adhim, Mohammad. 2002.*Indahnya Pernikahan Dini*.Jakarta: Gema Insani.

Bachatiar. 2019. *Metode Penelitian Hukum.* Pamulang: UNPAM Press.

Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam. 2001.*Ensiklopedi Islam*.Jakarta: PT Ichtiar Van Hoeve.

Ghazali, Abdur Rahman. 2003.*Fiqih Munakahat.* Jakarta: Kencana.

Harahap, M. Yahya. 2005.*Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989* Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika.

Harisudin, M. Noor. 2019. *Fiqih Nusantara (Pancasila dan Sistem Hukum Nasional di Indonesia).* Surabaya: Pena Salsabila.

Harisudin, M. Noor. 2016. *Ilmu Ushul Fiqih I.* Surabaya: Pena Salsabila.

Ishaq. 2016. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi.* Bandung: Alfabeta.

J. Moleong, Lexy. 2007. *Metodelogi Penelitian Kualitatif.* Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Khisni, Akhmad. 2011. *Hukum Peradilan Agama.* Semarang: Unissula Press.

Krippendorff, Klaus. 1993.*Analisis Isi: Pengantar Teori dan Metodelogi,* Alih Bahasa Oleh Farid Wajidi.Jakarta: Citra Niaga Rajawali Press.

Lubis, Sulaikin. 2008.*Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*.Jakarta: Kencana.

Marbun, Rocky. 2011. *Kiat Jitu Menyelesaikan Kasus Hukum.* Jakarta: Visi Media.

Marsaid. 2020. *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam).* Palembang: Rafah Press.

Mughaniyah, Muhammad Jawad. 2008.*Al-Fiqh 'Ala Al-Madzahib Al-Khamsah.*Alih Bahasa oleh Masykur. Jakarta: Lentera.

Munir, Agus Syahur. 2003.*Kecerdasan Perkawinan Dalam Undang-undang Perkawinan Indonesia.*Yogyakarta: Mizan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Nuroniyah, Wardah. 2016.*Konstruksi Ushul Fiqih Kompilasi Hukum Islam Menelusuri Basis Pembaruan Hukum Perkawinan Islam di Indonesia.*Tangerang Selatan: Cinta Buku Media.

Prodjodikoro, Wirjono. 2003. *Perbuatan Melanggar Hukum.* Bandung: CV Bandar Maju.

Prastowo, Andi. 2011.*Memahami Metode-Metode Penelitian.*Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.

Rofiq, Ahmad. 2013.*Hukum Perdata Islam di Indonesiai*.Jakarta: Rajawali Press.

Sabiq, Sayyid. 1993. *Fiqh Sunnah*Alih Bahasa Oleh Moh. Thalibjilid 6. Bandung: PT Al-Ma'arif.

Sabiq, Sayyi. 2011.*Fiqih Sunnah* Alih Bahasa Oleh Muhammad Nasiruddin Al-Albani Jilid 4. Jakarta: Cakrawala Publising.

Sudikno. 2010. *Hukum Acara Perdata Indonesia.* Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.

Subekti. 1984. *Pokok-pokok Hukum Perdata.* Jakarta: Intermasa.

Subekti. 2002. *Hukum Keluarga dan Hukum Waris.* Jakarta: Intermasa.

Sudirman. 2018.*Pisah Demi Sakinah, Kajian Kasus Mediasi Perceraian di Pengadilan Agama*. Jember: Pustaka Radja.

Sutopo. 2000. *Metode Penelitian Kualitatif Bagian II.*Surakarta: UNS Press.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2010.*Penelitian Hukum Normatif*.Jakarta; PT. Raja Grafindo Pesada.

Soemiyati. 1982.*Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan.* Yogyakarta: Liberty.

Tim Penyusun. 2021. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiyah Pascasarjana UIN KHAS Jember.* Jember: UIN KHAS Jember.

Thoha, Muhammad dan Maimun. 2017. *Percerian Dalam Bingkai Relasi Suami* Maimun dan Muhammad Thoha, *Percerian Dalam Bingkai Relasi Suami Istri* Pamekasan: Duta Media Publising.

Yanggo, Huzaemah Tahido. 1997.*Pengantar Perbandingan Mazhab.*Jakarta: Logos.

Walgito dan Bimo. 2003.*Pengantar Psikologi Umum.*Yogyakarta: Andi Yogyakarta.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Walgito dan Bimo. 2000.*Bimbingan dan Konseling Perkawinan.*Yogyakarta: Yayasan Penerbitas Fakultas Psikologi UGM.

Sumber Kitab

Al-Zuhaili, Wahbah. 1984.*Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu.*Damaskus: Dar Al-Fikr.

Sabiq, Sayyid. 2004. *Fiqih Sunah.*Kairo: Darul Hadits.

Sumber Karya Ilmiah

Ali, Moh. 2017. *Perkawinan Tanpa Menunggu Berakhirnya Iddah Bagi Perempuan Yang Bercerai Dibawah Tangan Perspektif Konstruksi Sosial (Studi Kasus di Desa Landak Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan Madura).*Malang: Tesis Mahasiswa Pascasarjana Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyyah UIN Maliki Malang.

Faizin. 2015.*Rekontruksi Pendapat Imam Syafi'I Tentang Masa Iddah Mutallaqah Yang Terputus Haidnya Sebelum Umur Monopous Perspektif Maslahat Najm At-din Al-tufi.* (Jember: Tesis Mahasiswa Pascasarjana Program Studi Hukum Keluarga IAIN Jember

Fadiah, Siti.2017. *Pembebanan Nafkah Iddah dan Mut'ah Secara Ex Offocio Pada Putusan Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya Nomor 0009/Pdt.G/2015/PTA.Plk dan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 763K/AG/2015.*Palangka Raya: Tesis Mahasiswi Pascasarjana Program Studi Hukum Keluarga IAIN Palangka Raya.

Firdaus. 2013., *Iddah Perempuan Hamil Karena Zina dan Status Anak Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam*. Cirebon: Tesis Pascasarjana Program Studi Ahwal Al-Syahsihiyyah Konsentarasi Hukum Perdata Islam IAIN Syeh Nurjati Cirebon.

Fatriyani, Novia. 2020.*Kontribusi Hukum Islam Tentang Menentukan Masa Iddah Dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*. Riau: Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Riau.

Ichsan, Muhammad. 2015. *Analisis Yuridis Tentang Rujuk Dalam Tenggang Masa Iddah Talak Raj'I Menurut KHI dan Fiqih Islam.*Medan: Tesis Pascarsarjana Program Studi Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.

Jamil, Ach. Rosidi. 2017.*Izin Poligami Dalam Masa Iddah Istri (Tinjauan Maslahah Terhadap Surat Edaran No:D.IV/Ed/7/1979).*Yogyakarta:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Tesis Mahasiswa Pascasarjana Program Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN SUKA Yogyakarta.

Jazari, Ibnu. 2019. *Pandangan dan Hukum Islam Terhadap Wanita Dalam Masa Iddah Yang Berhubungan Dengan Pria Lain Melalui Media Sosial*. Malang: Jurnal Ahwal Syakhshiyyah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Malang.

Jamhuri dan Izzdin juliara. 2017.*Penggabungan Iddah Wanita Hamil dan Kematian Suami (Analisis Terhadap Mazhab Syafi'i)*. Banda Aceh: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Muttaqin, Syihabul. 2015.*Analisa Itinbat Hukum Putusan Cerai di Pengadilan Agama*.Jember: Tesis Mahasiswa Pascasarjana Program Studi Hukum Keluarga IAIN Jember.

Nuroniyah, Wardah. 2018. *Diskursus Iddah Perspektif Gender: Membaca Ulang Iddah Dengan Metode Dalalah An-Nass.*Cirebon: Jurnal Hukum Fakultas Syari'ah IAIN Nurjati Cirebon.

Razali, Moh. 2020. *Metode Penetapan Masa Iddah Cerai Perspektif Hukum Lawrence M. Friedman*. Malang: Tesis Pascasarjana Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyyah UIN Maliki Malang.

Sumber Undang-undang

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan

Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Pengadilan Agama

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Peraturan Pembentukan Undang-undang

Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Intruksi President No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang-Undang No 1 Tahun 1974

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DOKUMENTASI

Drs. H. Junaidi, M.H (Hakim Pengadilan Agama Lumajang)

Drs. M. Hilmy, M.E.S (Hakim Pengadilan Agama Lumajang)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH. ABDUL ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Drs. Zulkifli, Drs. H. Junaidi, M.H, Drs. M. Hilmy, M.E.S (Hakim PA Lumajang)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Fifi Andriyani (Informan yang meniikah di usia dini)

Salma Fadila (Informan yang meniikah di usia dini)

Ana Hidayati (Informan yang meniikah di usia dini)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Mesyi Cindrawati (Informan yang meniikah di usia dini)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Pedoman Interview di PA Lumajang

1. Apakah di wilayah Pengadilan Agama Lumajang Ciputat terdapat pasangan muda yang melakukan pernikahan dini?

2. Setuju atau tidak Bapak/Ibu dengan adanya kasus pernikahan dini?

3. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu mengenai pasangan muda yang melakukan pernikahan dini?

4. Menurut Bapak/Ibu, apa yang menyebabkan pasangan muda melakukan pernikahan dini?

5. Ada berapa banyak kasus pernikahan dini yang terdapat di Pengadilan Agama Lumajang pada tahun 2018-2021 atau dalam rentang waktu 4 tahun terakhir?

6. Berapa rata-rata usia pasangan muda yang melakukan pernikahan dini?

7. Apa harapan Bapak/Ibu mengenai pasangan muda yang melakukan pernikahan dini dan anak muda yang belum menikah?

8. Ada atau tidak penyuluhan terkait pemberian edukasi kepada kalangan milenial tentang pernikahan dini?

9. Apa saja batasan-batasan yang diperbolehkan untuk seseorang melakukan pernikahan dini menurut pandangan Bapak/Ibu?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Transkip Interview di PA Lumajang

1	Apakah di wilayah Pengadilan Agama Lumajang terdapat pasangan muda yang melakukan pernikahan dini?	Ada. Pengadilan Agama Lumajang hakikatnya tidak melayani pernikahan dini, karena kita mengikuti aturan pemerintah, yaitu UU No. 16 tahun 2019 yang isisnya batas minimal 19 tahun laki-laki dan 19 tahun perempuan, akan tetapi alternative lain, pemohon membawa permohonan ke pengadilan kalau ada izin dari pengadilan boleh, maka KUA akan mengeluarkan lampiran. Walaupun kurang satu hari dari usia yang ditentukan, tetap harus ikut aturan regulasi tidak melayani, karena kita mengikuti aturan dalam undang-undang
2	Setuju atau tidak Bapak/Ibu dengan adanya kasus pernikahan dini?	Secara moral tidak setuju, karena menyalahi UUD perkawinan. Kalau sudah terlanjur yam au bagaimana lagi. Banyak faktor, faktor adat atau tradisi seperti di desa atau beberapa daerah anak usia SD sudah dinikahkan. Faktor pendidikan juga bisa melatarbelakangi pernikahan dini, semakin rendah semakin dekat dengan pernikahan dini. Agama tidak melarang untuk menikah karena tidak ada batasan usia dalam agama. Secara pribadi sih saya tidak setuju dengan adanya pernikahan dini
3	Bagaimana pendapat Bapak/Ibu mengenai pasangan muda yang melakukan pernikahan dini?	Pernikahan dini terjadi karena keterpaksaan, kalau sudah darurat tidak bisa kompromi. Hukum agama memudahkan melakukan hal-hal yang tidak boleh jika dalam keadaan darurat maka dibolehkan. Bicara tentang moral kalau sudah terlanjur solusinya jadi menikah. Dalil dalam AlQur‟an juga menyatakan AdDarurattu Tubi‟ul Madurat Agama membolehkan sesuatu yang dilarang jika sudah 133 darurat (terpaksa)
4	Menurut Bapak/Ibu, apa yang menyebabkan pasangan muda melakukan pernikahan dini?	Diantara penyebab terjadinya pernikahan didni yaitu: 1. Terpaksa karena hamil, 2. Karena adat istiadat, 3. Faktor lingkungan, 4. Faktor sosial-ekonomi karena jumlah anak yang terlalu banyak jadi lebih baik dinikahkan, 5. Karena penyakit, misalnya

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

		usianya tidak lama lagi makanya dinikahkan, dijodohkan karena hidupnya tergantung oleh itu
5	Ada berapa banyak kasus pernikahan dini yang terdapat di Pengadilan Agama Lumajang pada tahun 2018-2021 atau dalam rentang waktu 4 tahun terakhir?	Pada tahun 2018 ada sebanyak 310 kasus pernikahan dini, tahun 2019 ada sebanyak 335 kasus pernikahan dini, tahun 2020 ada sebanyak 1060 kasus pernikahan dini, tahun 2021 ada sebanyak 733 kasus pernikahan dini
6	Berapa rata-rata usia pasangan muda yang melakukan pernikahan dini?	Rata-rata dibawah 19 tahun sekitar 17-18 tahun rata-rata usia yang menikah dini
7	Apa harapan Bapak/Ibu mengenai pasangan muda yang melakukan pernikahan dini dan anak muda yang belum menikah?	Untuk yang sudah menikah, karena secara bereproduksi belum matang, belum memenuhi syarat. Banyak anak yang terlahir cacat atau prematur, sehingga berpengaruh secara kesehatan. Secara psikologi mereka masih usia bermain, bersosialiasi dengan lingkungan, ada kebebasan yang direnggut. Lembat laun, akan jenuh dengan kehidupan yang belum dinikmati karena dituntut harus mengurus suami, anak dan lain-lain. Untuk yang belum menikah, harus tekun agar sukses menikmati kesuksesan kita. Hindari berteman dengan lawan jenis secara berlebihan
8	Ada atau tidak penyuluhan terkait pemberian edukasi kepada kalangan milenial tentang pernikahan dini?	Bahwa pada tahun 2021 Pengadilan Agama Lumajang melakukan kerjasama dengan Kementrian Agama Lumajang dan Dinas Kesehatan Lumajang, yang mana dalam hal ini Kementrian Agama Lumajang memberikan mandate kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Sekabupaten Lumajang dalam rangka untuk melakukan penyuluhan hukum tentang Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan bahayanya seseorang melakukan pernikahan dini. Sedangkan Dinas Kesehatan Lumajang menugaskan Puskesmas Sekabupaten Lumajang untuk mengeluarkan Surat Kesehatan bagi Pemohon Perempuan dan tentutunya sebelum surat tersebut dikeluarkan terdapat saran dan masukan yang dilakukan oleh Puskesmas kepada Pemohon Perempuan tersebut. Sehingga pada tahun

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

		2021 ini permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Lumajang mengalami penurunan dari pada tahun sebelumnya
9	Apa saja batasan-batasan yang diperbolehkan untuk seseorang melakukan pernikahan dini menurut pandangan Bapak/Ibu?	Selagi mereka bisa menjalanka rumah tangga silahkan saja, karena sudah terlanjur hamil atau mengandung karena nanti tidak mungkin anak lahir tanpa bapak, asal sehat dan sukasama suka, memiliki keinginan rumah tangga dan tanggung jawab yang cukup tinggi. Karena ada juga kasus yang cukup umur tapi kurang kemauan jadi tidak langgeng pernikahanna, walaupun kurang umur kemauan tinggi bisa awet rumah tangganya

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Pedoman Interview

1. Pada usia berapakah Anda menikah?
2. Sudah berapa lama Anda menikah?
3. Apakah ada faktor yang melatarbelakangi Anda untuk menikah dini?
4. Mengapa keluarga mendukung keputusan Anda untuk menikah?
5. Apakah Anda pernah mendengar atau mengetahui dampak dari pernikahan dini?
6. Bagaimana dampak yang Anda rasakan setelah menikah?
7. Apakah Anda merasakan perubahan yang cukup ekstrim terhadap psikologis Anda setelah menikah?
8. Apakah setelah menikah Anda mengalami kekerasan atau penelantaran yang dilakukan oleh pasangan Anda?
9. Apakah Anda mengalami masalah terkait kesehatan setelah menikah?
10. Apakah terdapat masalah gangguan emosi yang Anda alami setelah menikah?
11. Apakah Anda mengalami masalah kesehatan mental seperti depresi, gelisah yang ekstrim, atau gangguan kognitif, setelah menikah?
12. Setelah menikah, apa yang sering Anda lakukan saatmerasa cemas atau gelisah?
13. Kegiatan sosial apa yang Anda lakukan setelah menikah?
14. Apakah ada faktor lingkungan yang membuat Anda menikah dini?
15. Berapa penghasilan yang diperoleh suami dalam waktu satu bulan? Apakah penghasilan tersebut sudah mencukupi untuk kebutuan sehari-hari?
16. Menurut Anda, bagaimana peran agama menjadi pendukung dan penghambat bagi Anda?
17. Bagaimana pandangan Anda terhadap adanya pernikahan dini?
18. Apa harapan Anda mengenai pasangan muda yang sudah melakukan pernikahan dini dan anak-anak muda yang belum menikah?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Transkip Interview

1	Pada usia berapakah Anda menikah?	Saya nikah umur 18 tahun, tapi kan saya nikah udah 2 kali ya jadi yang dulu itu cuma bertahan setahun. Nah yang kedua itu sempet pacaran beberapa terus nikah
2	Sudah berapa lama Anda menikah?	Sekitar 2 tahun dari sekarang
3	Apakah ada faktor yang melatarbelakangi Anda untuk menikah dini?	Saya memutuskan menikah diusia muda karena dukungan dari keluarga dan emang sudah cocok
4	Mengapa keluarga mendukung keputusan Anda untuk menikah?	Karena hubungan pacaran lama jadi keluarga sepakat untuk dinikahi
5	Apakah Anda pernah mendengar atau mengetahui dampak dari pernikahan dini?	Pernah, akan sering terjadi pertengkaran
6	Bagaimana dampak yang Anda rasakan setelah menikah?	Setelah menikah saya sering bertengkar dengan suami, bahkan dengan kata-kata kasar sampai saya merasa gelisah dan setres.
7	Apakah Anda merasakan perubahan yang cukup ekstrim terhadap psikologis Anda setelah menikah?	Saya sering stres karena banyak masalah yang dihadapi
8	Apakah setelah menikah Anda mengalami kekerasan atau penelantaran yang dilakukan oleh pasangan Anda?	Kekerasan sih tidak, tapi dengan Bahasa yang kasar. Dalam hal pernikahan saya sih gak berfikir akan merasa anak saya bakalan terlantar, atau saya gak diurus suami, tapi kenyataannya malah seperti itu. Saya bekerja serabutan mba, kadang jaga kafe, kadang 143 bantu jualan orang tua, dan hasil mata pencahaarin saya itu aja mba selebihnya saya tidak merasakan apapun yang saya dapat dari suami saya. Bahkan anak saya juga tidak diberi nafkah lahir batin sama suami, jadi anak saya merasa seperti tidak punya bapak. Tapi alhamdulillahnya kalo soal pertemanan suami saya sih tidak pernah membatasi pergaulan dengan lingkungan jadi saya ga setres-setres banget.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

9	Apakah Anda mengalami masalah terkait kesehatan setelah menikah?	Enggak ada sih kalo masalah kesehatan badan, paling mudah capek aja karena ngurus anak
10	Apakah terdapat masalah gangguan emosi yang Anda alami setelah menikah?	Ya, emosi karena banyak masalah.
11	Apakah Anda mengalami masalah kesehatan mental seperti depresi, gelisah yang ekstrim, atau gangguan kognitif, setelah menikah?	Ya, pernah ngalami masalah gelisah atau stress karena masalah dengan suami yang selingkuh ditambah sekarang anak saya juga nggak dikasih nafkah jadi sempet gak karuan pikiran saya.
12	Setelah menikah, apa yang sering Anda lakukan saatmerasa cemas atau gelisah?	nagis, bermain sama temanteman biar lebih lega aja gitu sekalian curhat juga.
13	Kegiatan sosial apa yang Anda lakukan setelah menikah?	Saya jarang keluar rumah sih, jadi jarang bergaul dengan tetangga-tetangga karena fokus ngurus anak dan rumah
14	Apakah ada faktor lingkungan yang membuat Anda menikah dini?	Keluarga yang mendukung untuk menikah
15	Berapa penghasilan yang diperoleh suami dalam waktu satu bulan?	Tidak ada, karena sekarang ini saya tidak dibiayai lagi oleh suami. Saya bantu-bantu orang tua jualan aja kalo sekarang
16	Apakah penghasilan tersebut sudah mencukupi untuk kebutuan sehari-hari?	Pendukung bagi saya untuk menjalani kehidupan
17	Menurut Anda, bagaimana peran agama menjadi pendukung dan penghambat bagi Anda?	Lebih baik dihindari pernikahan dini kalo sebabnya belum siap untuk menjalani hubungan dengan serius
18	Apa harapan Anda mengenai pasangan muda yang sudah melakukan pernikahan dini dan anak-anak muda yang belum menikah?	Harapan saya sebaiknya yang belum menikah sebaiknya dihindari dulu sebelum siap yang kedepannya untuk serius

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
PASCASARJANA
Jl. Mataram No. 01 Mangli. Telp.(0331) 428104 Fax. (0331) 427005 KodePos: 68136
e-mail :uinkhas@gmail.com Website : http//www.uinkhas.ac.id

No : D.PPS.1902/In.20/PP.00.9/6/2022 22 Juni 2022
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian untuk Penyusunan Tugas Akhir Studi

Kepada Yth.
Kantor Urusan Agama Kecamatan Candipuro Kabupaten lumajang
di-

tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, kami mengajukan permohonan izin penelitian di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin untuk keperluan penyusunan Tugas Akhir Studi mahasiswa berikut ini:

Nama	:	Lailatus Saidah
NIM	:	203206050016
Program Studi	:	Hukum Keluarga
Jenjang	:	S2
Judul	:	Dampak dispensasi kawin bagi anak dibawah umur di wilayah kabupaten lumajang pasca diberlakukannya undang-undang nomor 16 tahun 2019
Pembimbing 1	:	Dr.ishaq,M.Ag
Pembimbing 2	:	Dr.H.Pujiono,M.Ag
Waktu Penelitian	:	± 3 bulan (terhitung mulai tanggal di terbitkannya surat ini)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Demikian permohonan ini, atas perhatian dan izinnya disampaikan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Direktur,

Prof. Dr. Moh. Dahlan, M.Ag.
NIP. 197803172009121007

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
PASCASARJANA
Jl. Mataram No. 01 Mangli. Telp.(0331) 428104 Fax. (0331) 427005 KodePos: 68136
e-mail :uinkhas@gmail.com Website : http//www.uinkhas.ac.id

No : D.PPS.1902/In.20/PP.00.9/6/2022 22 Juni 2022
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian untuk Penyusunan Tugas Akhir Studi

Kepada Yth.
Ketua Pengadilan Agama Lumajang
di-

tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, kami mengajukan permohonan izin penelitian di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin untuk keperluan penyusunan Tugas Akhir Studi mahasiswa berikut ini:

Nama	:	Lailatus Saidah
NIM	:	203206050016
Program Studi	:	Hukum Keluarga
Jenjang	:	S2
Judul	:	Dampak dispensasi kawin bagi anak dibawah umur di wilayah kabupaten lumajang pasca diberlakukannya undang-undang nomor 16 tahun 2019
Pembimbing 1	:	Dr.ishaq,M.Ag
Pembimbing 2	:	Dr.H.Pujiono,M.Ag
Waktu Penelitian	:	± 3 bulan (terhitung mulai tanggal di terbitkannya surat ini)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Demikian permohonan ini, atas perhatian dan izinnya disampaikan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Direktur

Prof. Dr. Moh. Dahlan, M.Ag
NIP. 197803172009121007

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LUMAJANG
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN CANDIPURO
JL. Jend.Sudirman Telp. (0334) 571807
Email : kuacandipuro123456@gmail.com

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN
Nomor : B./Kua.13.05.14/BA.00/07/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : CHOIRUL ANAM, SPd.I
Jabatan : Kepala KUA Kecamatan Candipuro
Alamat Kantor : JL. Jend.Sudirman Candipuro

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa yang identitasnya :

Nama : Lailatul Saidah
NIM : 203206050016
Program Studi : Hukum Keluarga
Jenjang : S2

Telah selesai melakukan Penelitian di Kantor Agama Lumajang, selama 90 hari (Tiga bulan) terhitung mulai tanggal 24 Juni sampai dengan tanggal 22 September 2022 untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan Tesis penelitian yang berjudul **"DAMPAK DISPENSASI KAWIN BAGI ANAK DIBAWAH UMUR DI WILAYAH KABUPATEN LUMAJANG PASCA DIBERLAKUKANNYA UNDANG – UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019".**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lumajang, 22 September 2022
Kepala KUA

CHOIRUL ANAM, SPd.I
NIP. 19680504 199003 1 002

PENGADILAN AGAMA LUMAJANG
Jalan Soekarno Hatta No. 11 Sukodono – Lumajang
Telp. /Fax. (0334) 8781874
Email : pa.lumajang@gmail.com
LUMAJANG – 67352

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN
Nomor : W.13-A8/Hk.05/2029/7/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : H. TEGUH SANTOSO, S.H
Jabatan : Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Lumajang
Alamat Kantor : Jl. Soekarno-Hatta Nomor 11 Sukodono Lumajang

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa yang identitasnya :

Nama : Lailatul Saidah
NIM : 203206050016
Program Studi : Hukum Keluarga
Jenjang : S2

Telah selesai melakukan Penelitian di Kantor Agama Lumajang, selama 90 hari (Tiga bulan) terhitung mulai tanggal 23 Juni sampai dengan tanggal 21 September 2022 untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan Tesis penelitian yang berjudul **"DAMPAK DISPENSASI KAWIN BAGI ANAK DIBAWAH UMUR DI WILAYAH KABUPATEN LUMAJANG PASCA DIBERLAKUKANNYA UNDANG – UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019".**

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lumajang, 21 September 2022
An. Panitera
Panitera Muda Hukum

H. TEGUH SANTOSO, S.H.
NIP. 196803141992031001

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

JURNAL PENELITIAN

PENGADILAN AGAMA LUMAJANG

DAMPAK DISPENSASI KAWIN BAGI ANAK DI BAWAH UMUR DI WILAYAH KABUPATEN LUMAJANG PASCA DIBERLAKUKANNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019

NO	TANGGAL	URAIAN	INFORMAN	TTD
1	27 Juni 2022	Memberikan Surat Ijin Penelitian Ke Pengadilan Agama Lumajang	H. Teguh Santosos, S.H	
2	4 Juli 2022	Wawancara	Drs. M. Hilmy, M.E.S	
3	11 Juli 2022	Wawancara	Drs. H. Junaidi, M.H	
4	18 Juli 2022	Wawancara	Drs. Zulkifli	
5	25 Juli 2022	Wawancara	Drs. M. Hilmy, M.E.S	
6	01 Agustus 2022	Wawancara	Drs. H. Junaidi, M.H	
7	08 Agustus 2022	Wawancara	Drs. Zulkifli	
8	21 Agustus 2022	Mengambil Surat Selesai Penelitian di Pengadilan Agama Lumajang	H. Teguh Santosos, S.H	

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Lumajang, 31 Agustus 2022

An. Panitera

Panitera Muda Hukum

H. Teguh Santosos, S.H

JURNAL PENELITIAN

KUA KEC. CANDIPURO LUMAJANG

DAMPAK DISPENSASI KAWIN BAGI ANAK DI BAWAH UMUR DI WILAYAH KABUPATEN LUMAJANG PASCA DIBERLAKUKANNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019

NO	TANGGAL	URAIAN	INFORMAN	TTD
1	27 Juni 2022	Memberikan Surat Ijin Penelitian Ke KAU Kec. Candipuro Lumajang	Choirul Anam, S.Pd.I	
2	5 Juli 2022	Wawancara	Choirul Anam, S.Pd.I	
3	12 Juli 2022	Wawancara	Fifi Andriyani	
4	19 Juli 2022	Wawancara	Salma Fadila	
5	26 Juli 2022	Wawancara	Ana Hidayati	
6	01 Agustus 2022	Wawancara	Mesyi Cindrawati	
7	05 Agustus 2022	Wawancara	Devi Rosita Sari	
8	08 Agustus 2022	Wawancara	Helda Oktavia	
9	13 Agustus 2022	Wawancara	Malita Sari	
10	15 Agustus 2022	Wawancara	Opra Septyas Wulan	
11	19 Agustus 2022	Wawancara	Mila Riskiawati	
12	19 Agustus 2022	Wawancara	Andrian Fancica	
13	21 Agustus 2022	Mengambil Surat Selesai Penelitian di KUA Kec. Candipuro Lumajang	Choirul Anam, S.Pd.I	

Candipuro, 31 Agustus 2022
Kepala KUA Candipuro

Choirul Anam, S.Pd.I
NIP. 19680504 199003 1 002

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERKARA DISPENSASI NIKAH DIPENGADILAN AGAMA

KABUPATEN LUMAJANG

NO	BULAN	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6
1	JANUARI	34	116	97	80
2	FEBRUARI	10	80	73	65
3	MARET	13	94	88	71
4	APRIL	12	51	42	40
5	MEI	8	22	40	42
6	JUNI	6	74	30	38
7	JULI	37	129	59	53
8	AGUSTUS	15	86	33	40
9	SEPTEMBER	7	103	52	
10	OKTOBER	20	119	117	
11	NOVEMBER	110	117	71	
12	DESEMBER	63	69	31	
	JUMLAH	**335**	**1060**	**733**	**429**

Lumajang, 21 September 2022

An. Panitera

Panitera Muda Hukum

H. TEGUH SANTOSO, S.H.

NIP. 196808141992031001

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya:

Nama : LAILATUS SAIDAH

NIM : 203206050016

Program : Magister Hukum Keluarga

Institusi : Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achamd Siddiq (UIN KHAS) Jember

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa Tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Jember 06 Desember 2022
Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL
990AJX810880719

LAILATUS SAIDAH

AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
PASCASARJANA
Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur, Indonesia Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail :uinkhas@gmail.com Website : http//www.uinkhas.ac.id

SURAT KETERANGAN
BEBAS TANGGUNGAN PLAGIASI
Nomor: D.PPS.3452/In.20/PP.00.9/12/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dengan ini menerangkan bahwa telah dilakukan cek similaritas* terhadap naskah tesis

Nama	:	Lailatus Saidah
NIM	:	203206050016
Prodi	:	Hukum Keluarga
Jenjang	:	Magister (S2)

dengan hasil sebagai berikut:

BAB	ORIGINAL	MINIMAL ORIGINAL
Bab I (Pendahuluan)	30 %	30 %
Bab II (Kajian Pustaka)	25 %	30 %
Bab III (Metode Penelitian)	28 %	30 %
Bab IV (Paparan Data)	4 %	15 %
Bab V (Pembahasan)	11 %	20 %
Bab VI (Penutup)	6 %	10 %

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagai salah satu syarat menempuh ujian tesis.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Jember, 12 Desember 2022

an. Direktur,
Wakil Direktur

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
PASCASARJANA
REPUBLIK INDONESIA

Dr. H. Ubaidillah, M.Ag.
NIP. 196812261996031001

*Menggunakan Aplikasi Turnitin

BIODATA PENULIS

Lailatus Saidah, merupakan anak Pertama dari Alm.Bpk Maskur dan Ibu Dewi Fatimah. Lahir pada tanggal 04 April 1991, tepatnya di Desa Uranggantung ,Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang.Menetap di Desa Jugosari Kecamatan Candipuro, kabupaten Lumajang,menikah dengan Agus Salim S.Pd dan mempunyai satu anak Ghibran Al-Farizi.Pendidikan pertama dimulai dari MI MI.NURIS Pasirian, kemudian dilanjutkan di MTsN Lumajang, diteruskan ke MAN Lumajang.

Setelah lulus dari MAN Lumajang melanjutkan ke jenjang S1 di STAIN JEMBER Tahun 2010-2014, kemudian melanjutkan Pendidikan Khusus Profesi Advokat PERADI pada tahun 2015 dan melanjutkan karir di Advokat setelah itu melanjutkan Pascasarjana di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember mulai 2020-2022, dan mendapatkan gelar Magister Pada Tahun 2022.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R